

**KESADARAN IBU DALAM PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF
PADA BAYI PERSPEKTIF TEORI KESADARAN HUKUM
(Studi Pada Masyarakat Madura di Kelurahan Ampel Kecamatan
Semampir Kota Surabaya)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Magister Program Studi

Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh :

Annisya Maharani

210201220021

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**KESADARAN IBU DALAM PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF
PADA BAYI PERSPEKTIF TEORI KESADARAN HUKUM
(Studi Pada Masyarakat Madura di Kelurahan Ampel Kecamatan
Semampir Kota Surabaya)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Magister Program Studi

Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh :

Annisya Maharani
210201220021

Dosen Pembimbing:

1. Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H.
NIP.197805242009122003

2. Dr. Ahmad Izzuddin, MHI
NIP.197910122008011010

PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Annisya Maharani

NIM : 210201220021

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 9 November 2023

Saya yang menandatangani,




Annisya Maharani

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Lembar ini berjudul Persetujuan Pembimbing berisi pernyataan “Tesis telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian tesis” untuk program magister. Penelitian ini berjudul “KESADARAN IBU DALAM PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI (Studi Pada Masyarakat Madura di Kelurahan Ampel Kota Surabaya).”


Malang, 9 November 2023.

Pembimbing I



Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H.
NIP.197805242009122003

Pembimbing II



Dr. Ahmad Izzudin, MHI
NIP.197910122008011010

Mengetahui
Kaprosdi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah






Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP.196512311992031046

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul “Kesadaran Ibu Dalam Pemberian ASI eksklusif Pada Bayi Perspektif Teori Kesadaran Hukum (Studi Pada Masyarakat Madura di Kelurahan Ampel Kelurahan Semampir Kota Surabaya)”, yang ditulis oleh Annisya Maharani NIM 210201220021 ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 29 Desember 2023 dan dinyatakan lulus dengan nilai

Tim Penguji:

1. **Prof. Dr.Hj. Mufidah Ch, M.Ag** (Penguji Utama) (.....)
NIP.196009101989032001
2. **Dr. H. Khoirul Anam, Lc.M.H.** (Ketua/Penguji) (.....)
NIP.19680715200003101
3. **Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H.** (Pembimbing I/ Penguji) (.....)
NIP.197805242009122003
4. **Dr. Ahmad Izzudin, MHI** (Pembimbing II/ Penguji) (.....)
NIP.197910122008011010

Malang, 22 Januari 2024
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP.196903032000031002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model Library of Congress (LC) Amerika sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	B	ظ	.z
ت	T	ع	`
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	N
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sh	ء / أ	'
ص	.S	ي	y
ض	.D		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (اَ , اِي , اُ). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

MOTTO

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْرَمُ
مِنَ الرِّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَرَ الْعِظْمَ

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud ra. Bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, Tidaklah menjadi haram penyusuan kecuali menumbuhkan daging dan tulang menguat”. (H.R. Abu Dawud).¹

¹ Abdul Qodir Shaybah Al-Hamad, *Kitaabu Fiqh al-Islam Syarah Bulughul Maraam*, Bab Radha’ah, Juz 8, (tt: tp, tt). diambil dari Maktabah Syamilah.

ABSTRAK

Annisya Maharani, NIM 210201220021, 2023. Kesadaran Ibu Dalam Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi (Studi Pada Masyarakat Madura di Kelurahan Ampel Surabaya). Tesis. Pascasarjana. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H dan Dr. Ahmad Izzuddin, MHI

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, ASI Eksklusif, Masyarakat Madura.

ASI Eksklusif merupakan ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan hingga usia enam bulan tanpa memberikan tambahan makanan dan minuman lain. Kewajiban pemberian ASI eksklusif ini termuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Adanya kewajiban pemberian ASI eksklusif dikarenakan banyaknya manfaat ASI untuk bayi, terutama pada enam bulan pertama atau *golden periode*. Dampak apabila anak tidak diberikan ASI eksklusif adalah anak akan menderita *stunting*, *wasting*, *overweight* dan *underweight*. Kenyataannya di Kelurahan Ampel Surabaya masih banyak anak yang menderita *stunting*, *underweight* dan *overweight*. Oleh karenanya Peneliti tertarik mengkaji ini dengan tujuan untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat keturunan Suku Madura di Kelurahan Ampel Surabaya akan kewajiban pemberian ASI eksklusif serta mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pemerataan pemberian ASI Eksklusif.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode *field research*. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan petugas dinas kesehatan yang bertugas di Puskesmas Sidotopo, kader Surabaya hebat dan para ibu keturunan suku Madura yang tinggal di Kelurahan Ampel Surabaya. Adapun metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu dengan langkah-langkah editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1). Kesadaran ibu keturunan suku Madura di Kelurahan Ampel Surabaya sangatlah rendah, hal ini dilihat hasil analisis dengan 4 indikator teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto yaitu, pengetahuan hukum, pemahaman hukum sikap hukum dan pola perilaku, hanya satu yang terpenuhi yaitu sikap menerima hukum, akan tetapi tidak dibarengi dengan pengetahuan dan pola hukum yang sesuai. 2). Upaya yang dilakukan oleh Puskesmas setempat adalah edukasi dini kepada catin, Posyandu, Kelas Balita, Kampung ASI, PUSPA HUNTING, SOTH dan Optimalisasi Pojok ASI.

ABSTRACT

Annisya Maharani, NIM 210201220021, 2023. Mother's Awareness Exclusive Breastfeeding to babies (Study on Madurese society in Ampel Surabaya). Thesis. Pascasarjana. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang

Supervisor : Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H dan Dr. Ahmad Izzuddin, MHI

Keywords: Legal Awareness; Exclusive Breastfeeding; Madurese Society.

Exclusive breastfeeding is breast milk given to babies from birth until the age of six months without providing additional food and drink. The obligation to provide exclusive breastfeeding is contained in several laws and regulations, one of which is Undang-Undang No. 32/2009 on Health. The obligation of exclusive breastfeeding is due to the many benefits of breast milk for babies, especially in the first six months or golden periode, the impact if not given exclusive breastfeeding is that children will suffer from stunting, wasting, overweight and underweight. In fact, in Surabaya in Ampel Surabaya Village there are still many children who suffer from stunting, underweight and overweight. Based on this, the researcher is interested in studying this with the aim of analyzing the legal awareness of the Madurese descent community in Ampel Surabaya Village of the obligation to provide exclusive breastfeeding and understanding the efforts made by the Health Office in equal distribution of exclusive breastfeeding.

This research is an empirical legal research with field research method, the approach in this research is qualitative descriptive. Data collection methods by conducting interviews with health service officers in charge of the Puskesmas Sidotopo, Surabaya cadres and mothers of Madurese descent who live in Ampel Surabaya Village. The data processing method in this research is with the steps of editing, classification, verification, analysis and conclusion.

The results of this study indicate that, 1). The awareness of mothers of Madurese descent in Ampel Surabaya Village is very low, this is seen from the results of the analysis with 4 indicators of Soerjono Soekanto's legal awareness theory, namely, legal knowledge, legal understanding of legal attitudes and behavior patterns, only one of which is fulfilled, namely the attitude of accepting the law, but it is not accompanied by knowledge and appropriate legal patterns. 2). Efforts made by the local Puskesmas are early education to catin, Posyandu, Toddler Class, Kampung ASI, PUSPA HUNTING, SOTH and Optimizing the ASI Corner.

مستخلص البحث

أنيشا مها راني، رقم التسجيل 210201220021, 2023 . توعية الأم بالرضاعة الطبيعية الحصرية للأطفال (دراسة عن المجتمع المادوريسي في أمبيل سورابايا). باسكاسارجانا. برنامج دراسة الأحوال السياخية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرفة: الدكتورة. خوير الهداية الماجستير و الدكتورة. أحمد عز الدين الماجستير الإسلامية
الكلمات المفتاحية: التوعية القانونية؛ رضاعة طبيعية حصرية؛ المجتمع المادوري.

الحليب الوحيد هو حليب يحصل عليه الطفل من الولادة حتى سن ستة أشهر دون إعطاء أطعمة أو مشروبات إضافية. وتتضمن هذه الالتزامات عدداً كبيراً من المعايير القانونية، بما في ذلك قانون رقم 32 عام 2009 حول الصحة. هناك حاجة إلى التغذية الغذائية الفردية بسبب العديد من فوائد الحمل للطفل ، وخاصة في الأشهر الستة الأولى أو فترة الذهب. ويرجع وجوب الرضاعة الطبيعية الحصرية إلى الفوائد العديدة التي يوفرها حليب الثدي للأطفال الرضع، خاصة في الأشهر الستة الأولى أو الفترة الذهبية، أما الأثر إذا لم يتم توفير الرضاعة الطبيعية الحصرية فهو أن الأطفال سيعانون من التقزم والهزال وزيادة الوزن ونقص الوزن. في الواقع، في سورابايا بقرية أمبيل سورابايا، لا يزال هناك العديد من الأطفال الذين يعانون من التقزم ونقص الوزن وزيادة الوزن. وبناءً على ذلك، يهتم الباحث بدراسة ذلك بهدف تحليل الوعي القانوني لمجتمع الأصول المادوري في قرية أمبيل سورابايا بالتزام توفير الرضاعة الطبيعية الحصرية وفهم الجهود التي يبذلها مكتب الصحة في التوزيع المتساوي للرضاعة الطبيعية الحصرية. .

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي مع منهج البحث الميداني، والمنهج في هذا البحث هو الوصفي النوعي. طرق جمع البيانات من خلال إجراء مقابلات مع مسؤولي الخدمة الصحية المسؤولين عن كوادر بوشيماس سيدوتوبو وسورابايا والأمهات من أصل مادوري الذين يعيشون في قرية أمبيل سورابايا. أما طريقة معالجة البيانات في هذا البحث فهي خطوات التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن (1) يبدو أن التفكير في الآباء والأمهات الذين يعيشون في العاصمة البريطانية لندن منخفضاً جداً، ويبدو أن هذه النتائج تشير إلى نتائج تحليلية مع 4 مؤشرات نظرية العقل القانوني سويرجونو سوكانتو هي، المعرفة القانونية، فهم القانونية وجهة النظر القانونية والطريقة السلوكية، فقط واحدة التي تحقق هي وجهة قبول القانون، ولكن ليس مع المعرفة والطرق القانونية المناسبة. (2). إن الجهود التي تقوم بها مركز الصحة العامة المحلية هي التعليم المبكر إلى زوجان يتزوجان ، و مركز رعاية صحية متكامل، و فئة طفل صغير، و قرية عاصي، و فوسفا هونتغ، و سطح، و ركن حليب الثدي.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan Semesta alam, saya panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala pertolongan dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “**Kesadaran Ibu Dalam Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi (Studi Pada Masyarakat Madura Di Kelurahan Ampel Kota Surabaya)**”. Tidak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw, berkat Nabi saw kita dapat mengenal Islam sebagai agama yang *Rahmatan lil 'Alamin*, dan semoga kelak kita tergolong orang-orang yang mendapat syafaat dan selalu bersama dengan Nabi saw hingga hari akhir nanti.

Dengan mencurahkan segala daya upaya, bantuan, bimbingan serta pemberian pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor UIN Malang dan guru besar Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr.H. Fadil Sj., M.Ag, selaku Ketua Kaprodi program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum., selaku Wakil Kaprodi program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H selaku dosen Pembimbing 1, yang telah mencurahkan segala waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Dr. Ahmad Izzuddin, MHI selaku dosen Pembimbing 2, yang telah mencurahkan segala waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh bapak dan ibu dosen Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang telah memberikan bimbingan dan ilmu serta mendidik penulis tanpa lelah, semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat.
7. Staf dan karyawan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua orang tua penulis, bapak Fauzi dan ibu Maria Ulfa, yang selalu memberikan dukungan, melangitkan doa-doa dan memberikan kasih sayang yang tidak pernah putus kepada penulis.
9. Kakak saya, Mohammad Harun Imohan, Mohammad Dja'far dan Rizki Amalia yang selama ini selalu menjaga saya, memberikan kasih sayangnya yang begitu besar, dukungan yang luar biasa dan menjadi salah satu sumber penyemangat saya dalam menyelesaikan tesis ini.

10. Terima kasih kepada Aji Yahya Dja'far dan Mami Syafiyah, selaku om dan tante saya yang dengan ikhlas selalu memberikan arahan, masukan dan perhatiannya kepada penulis. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah SWT
11. Terima kasih kepada Kak Ita, Bu Iva dan Kak ina yang selalu mendukung penulis dalam segala hal dan menjadi pendengar yang baik selama penulis kuliah hingga dapat menyelesaikan tesis ini
12. Terima Kasih pula tak lupa untuk sahabat-sahabatku : Afifatu Lutfiani, Ainun Azmia, Mbak Nanda, Lintang yang telah menjadi teman terbaik yang selalu memotivasi penulis ke arah yang lebih baik.
13. Kepada teman-teman seangkatan Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Tahun 2020.
- Dengan terselesaikannya laporan tesis ini, penulis mengharap semoga ilmu yang diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak luput dari kekhilafan, maka penulis sangat mengharapkan maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu mendatang.

Malang, 9 November 2023

Penulis



Annisya Maharani
NIM 210201220021

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
مستخلص البحث.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Definisi Operasional.....	21
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	24

1.	Hukum Pemberian ASI dan Urgensinya Bagi Anak.....	24
a.	Pengertian Menyusui atau Radha'ah.....	24
b.	Unsur yang Mempengaruhi Adanya Penyusuhan.....	26
c.	Landasan Hukum.....	26
d.	Kandungan yang Terdapat dalam ASI.....	31
e.	Manfaat ASI.....	34
f.	Lama Masa Penyusuhan.....	40
g.	Anjuran Bagi Ibu yang Tidak dapat Memberikan ASI.....	44
2.	Teori Kesadaran Hukum.....	47
B.	Kerangka Berpikir.....	52
BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Metode Penelitian	
1.	Jenis Penelitian.....	53
2.	Pendekatan Penelitian.....	54
3.	Kehadiran Peneliti.....	54
4.	Lokasi Penelitian.....	54
B.	Sumber Data.....	55
C.	Teknik Pengumpulan Data.....	56
D.	Teknik Analisis Data.....	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	61
1.	Kondisi Lokasi Penelitian.....	62
2.	Deskripsi Subjek Penelitian.....	63
B.	Paparan Data	
1.	Kesadaran Ibu dalam memberikan ASI Eksklusif pada bayi di masyarakat Madura Kelurahan Ampel Surabaya.....	65
2.	Upaya Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Kesadaran Ibu dalam pemberian ASI Eksklusif pada Masyarakat Madura di Kelurahan Ampel.....	97

C. Pembahasan	
1. Kesadaran Ibu dalam memberikan ASI Eksklusif pada bayi di masyarakat Madura Kelurahan Ampel Surabaya.....	105
2. Upaya Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Kesadaran Ibu dalam pemberian ASI Eksklusif pada Masyarakat Madura di Kelurahan Ampel.....	118
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran.....	133
Daftar Pustaka.....	135
Lampiran.....	143

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian.....	19
Tabel 4.1 Data Informan Para Ibu Keturunan Suku Madura yang Tinggal di Kelurahan Ampel Kota Surabaya.....	63
Tabel 4.2 Pemenuhan Indikator Penentu Kesadaran Hukum Para Ibu Keturunan Suku Madura dalam Memberikan ASI Eksklusif.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah memberikan anugerah kepada perempuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki yaitu, mengandung, melahirkan, menyusui dan kemampuan untuk merawat serta membesarkan anak. Kemampuan ini yang kemudian disebut dengan peran keibuan. Peran ibu yang dimiliki wanita inilah yang menjadikannya mampu mengendalikan rumah tangga, membesarkan anak-anaknya, memberikan pendidikan dan arahan yang baik kepada anak. Walaupun peran dan fungsi ibu menjadi kendali dalam rumah tangga, tetapi dalam hal pengasuhan terhadap anak merupakan kewajiban suami dan istri.² Seperti yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (3) KHI yaitu, “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.³

Saat seorang anak baru saja dilahirkan orang tua berkewajiban untuk menanggung nafkah dan segala yang dibutuhkan serta memberikan nafkah yang sebaik-baiknya. Seorang bayi yang berusia 0-24 bulan memiliki kebutuhan utama yaitu air susu, yang merupakan sumber makanan utama bagi bayi. Oleh karenanya hak seorang bayi untuk mendapatkan makanan terbaiknya wajib dijamin,

² Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2010). 81.

³ Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

dilindungi dan dipenuhi oleh kedua orang tuanya, masyarakat bahkan pemerintah. Salah satu hak anak saat ia baru dilahirkan adalah pemberian air susu yang berasal dari ibunya sendiri.

Salah satu keistimewaan yang telah Allah SWT berikan kepada wanita yaitu kemampuan untuk memberikan air susu kepada anak. Peran inilah yang sangat berdampak besar bagi keberlangsungan generasi dan kehidupan yang menyebabkannya pantas mendapatkan hak untuk diitaati tiga kali lebih banyak dari pada seorang ayah. Perintah untuk menyusui ini telah ada sejak zaman Nabi Musa, Allah SWT telah memerintahkan kepada Ibu Nabi Musa as. Hal ini tertuang dalam Q.S Al-Qashash ayat 7 :

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۗ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

Artinya: “Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa; “Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari para rasul.”⁴

Menyusui adalah penghisapan susu yang dilakukan anak saat pada puting wanita dengan batasan waktu tertentu.⁵ Menurut Wahbah Zuhaili menyusui adalah menghisap payudara dan meminum susunya, secara istilah, sampainya ASI ke

⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2015).

⁵ Abi At-Tayyib, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'Ah*, Jilid III. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997). 38.

dalam lambung dan otak bayi.⁶ Menurut WHO air susu ibu atau ASI merupakan cairan yang mengandung segala nutrisi yang dibutuhkan bayi untuk tumbuh kembangnya.⁷ ASI memiliki kandungan gizi yang tinggi, mengandung zat-zat yang dapat menawarkan racun, selain itu mengasahi juga dapat mengusir derita dan kesedihan anak, dan menciptakan ketenangan dalam jiwa.⁸ Perintah memberikan ASI yang terdapat dalam Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233, yang artinya:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ.....

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna”.⁹

Ayat tersebut telah jelas menerangkan tentang anjuran pemberian ASI bagi anak selama dua tahun. ASI merupakan karunia *Ilahiyah* yang memang diperuntukkan bagi bayi melalui ibunya. Adanya perintah ini, tidak diragukan lagi bahwa menandakan bahwa ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi. Oleh karenanya setelah anak lahir, ia akan mendapatkan hak *radha'ah* atau hak untuk mendapatkan susu atau disusui oleh ibunya, hak-hak yang dimiliki seorang anak

⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al Fikr, 1997). 56.

⁷ Renanda Ayu Dara Yasa dkk., “Hubungan Antara Riwayat Pemberian ASI Eksklusif Dengan Perlembangan Anak Usia 6-36 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Buduran,” *Gema Bidan Indonesia* 11, no. 3 (2022), 107.

⁸ Adil Fathi Abdullah, *Menjadi Ibu Dambaan Ummat* (Jakarta: Gema Insani, 2002). 24.

⁹ Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 37.

ini merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya yaitu memberikan asupan terbaik dan layak dalam proses tumbuh kembangnya.¹⁰

Kata *Radha'ah* dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 10 kali yang termuat dalam, QS. Al-Baqarah: 233, QS. An-Nisa':23, QS. A-Hajj:2, QS. A-Qashash: 7 dan 12, QS. At-Thalaq: 6.¹¹ Hal ini menandakan bahwa Allah SWT menekankan kepada seorang Ibu untuk memberikan ASI kepada anaknya. Al-Qur'an telah memerintahkan para Ibu untuk menyusukan anaknya hingga berusia dua tahun,¹² Adanya suatu perintah di dalam Al-Qur'an berarti didalamnya Allah SWT telah memberikan maslahat dan manfaat. Jika perintah tersebut diabaikan, maka akan memunculkan ketidaksempurnaan pada kehidupan manusia.¹³

Tidak hanya dalam Al-Qur'an, hukum di Indonesia pun telah mengatur tentang anjuran bagi para Ibu untuk memberikan ASI eksklusif. Anjuran tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam pasal 128 ayat (1), disebutkan bahwa, "setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis."¹⁴ Anjuran tersebut terdapat pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang

¹⁰ Wisjnu Marani, "Metode Stimulasi Dan Perkembangan Emosi Anak Usia Dini," *Psikologi* 39, no. 1 (2012): 112–120. 113.

¹¹ Hidayatullah Ismail, "Syariat Menyusui Dalam Alquran (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233)," *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* 3, no. 1 (2018): 69,58.

¹² Aswin Fauziah, *Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Suami Tentang Pemberian ASI Eksklusif* (Surakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013), 5.

¹³ Tan, K.L, "Factors Associated With Exclusive Breast Feeding Among Infants Under Six Month Of Age in Peninsular Malaysia," *International Breastfeeding Journal* 6 (2011), 2.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Pemberian ASI Eksklusif, dalam Pasal 6, disebutkan bahwa, “setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya”.¹⁵

Terdapat pula dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi, dalam Pasal 16 Ayat (2) bahwa “untuk mengenal, mencegah dan mengatasi masalah gizi sebagaimana yang terdapat dalam ayat sebelumnya dilakukan melalui, memberikan ASI saja kepada bayi sejak lahir sampai berumur 6 bulan (ASI Eksklusif).¹⁶ Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, pasal 45 Huruf c disebutkan bahwa, “peran aktif orang tua atau keluarga dalam upaya kesehatan anak dilakukan melalui: pemberian ASI Eksklusif sampai berusia 6 bulan dan dilanjutkan sampai dengan umur 2 (dua) tahun.¹⁷

Pentingnya seorang Ibu memberikan ASI sangat menjadi perhatian pemerintah, karena hanya dari seorang Ibu lah ASI dapat diberikan dan dari ASI lah seorang anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Sebegitu pentingnya pemberian ASI ini sehingga menjadi perhatian bagi pemerintah dan juga hukum Islam yang telah jauh ada sebelum penemuan-penemuan tentang manfaat ASI ini diketahui lebih dalam.

ASI memiliki sifat yang mudah diserap oleh tubuh bayi, menjadikan nutrisi yang paling memenuhi beberapa kebutuhan bayi diantaranya yaitu, kebutuhan

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

¹⁶ Pasal 16 Ayat (2), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi.

¹⁷ Pasal 45 Huruf c, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak.

fisisbiomedis, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan akan stimulasi. Sebaik apapun susu formula, tidak ada satupun yang mampu menandingi keunggulan dan komposisi ASI sebagai makanan utama dan pertama bagi bayi.¹⁸ Hal tersebut dikarenakan banyak kandungan yang tidak terkandung pada susu formula, diantaranya yaitu, zat imun, zat anti infeksi, laktoferin, faktor bifidus.

Pemberian ASI memiliki manfaat yang sangat besar dan pengaruh yang cukup penting dalam membantu proses tumbuh kembang seorang anak, baik dari aspek kesehatan, psikologi serta kecerdasan. Pemberian ASI eksklusif ini juga sangat penting pada fase keemasan seorang bayi pada 1000 hari pertama kelahiran atau yang disebut dengan *golden periode*. Fase ini yang sangat menentukan proses tumbuh kembang bayi selanjutnya. Apabila seorang bayi terindikasi kekurangan gizi maka hal itu akan berdampak pada gangguan metabolisme tubuhnya di masa yang akan datang, dan pada usia dewasa akan rentan terkena penyakit tidak menular seperti diabetes type II, stroke, penyakit jantung dan lain-lain.

Jika seorang bayi yang terindikasi gangguan pertumbuhan tidak segera ditangani sampai usia dua tahun, maka kondisi ini akan menjadi permanen dan sulit disembuhkan.¹⁹ Berdasarkan data dari WHO bahwa bayi yang disusui secara

¹⁸ Yusuf Hanafi, "Peningkatan Kecerdasan Anak Melalui Pemberian ASI Dalam Al-Qur'an," *Mutawatir* 2, no. 1 (2015): 27, 28.

¹⁹ Kementerian Kesehatan RI, *Data Dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2018* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 5.

eksklusif sampai usia 6 bulan, akan lebih sedikit menderita penyakit *gastrointestinal* dan memiliki peluang kecil mengalami gangguan pertumbuhan.²⁰

Menurut penelitian di Kanada, yang dilakukan pada 150 bayi yang ditempatkan bersama dengan ibunya secara penuh, untuk mengetahui idealnya masa penyusuan. Ditemukan fakta bahwa, bayi yang mendapatkan ASI penuh dari ibunya selama dua tahun memiliki pertumbuhan yang memuaskan, kecerdasan otak yang bagus. Sedangkan anak yang mendapatkan ASI kurang dari dua tahun itu mengalami permasalahan terhadap perkembangan biologisnya.²¹ Selain memberikan banyak manfaat bagi bayi, pemberian ASI ini juga memiliki manfaat yang besar bagi seorang Ibu, baik dari sisi kesehatan serta psikologis ibu.²²

Walaupun anjuran ASI telah termuat dalam hukum positif dan hukum Islam, serta manfaatnya yang begitu banyak dan sangat penting bagi tumbuh kembang anak, dan juga dianjurkan oleh WHO. Nyatanya sebanyak 85% ibu di dunia yang tidak memberikan ASI secara optimal kepada anaknya. Hal ini dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya yaitu sosial, budaya, ekonomi dan politik.²³

Menurut Data pada Badan Pusat Statistik (BPS), Surabaya sebagai Ibukota Jawa Timur menduduki tingkat tertinggi kedua sebagai masyarakat yang tidak

²⁰ Nasution, "Penringnya Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Pada Bayi Menurut Pandangan Islam Dan Tinjauan Kesehatan," last modified 2016, <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1462231790>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023.

²¹ Nasution, "Penringnya Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Pada Bayi Menurut Pandangan Islam Dan Tinjauan Kesehatan."

²² Sutomo B and Angrain DY, *Makanan Sehat Pendamping ASI* (Jakarta: Demedia Pustaka, 2010). 19.

²³ Dinas Kesehatan Kota Surabaya, *Profil Kesehatan 2019* (Surabaya: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2019), 56.

memberikan ASI atau tidak tau akan pentingnya ASI. Terdapat 17% warga Surabaya yang tidak tahu akan pentingnya ASI ini.²⁴ Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, faktor sosial, psikologi, emosi dan lingkungan, etnis, tingkat pendidikan, lingkungan, pekerjaan, dukungan suami (support atau juga praktik berbagi tempat tidur), status merokok Ibu, usia kehamilan.

Berdasarkan data, pada tahun 2021, terdapat 12.788 bayi dan balita di Kota Surabaya yang mengalami stunting.²⁵ Menurun pada tahun 2022 sebanyak 6.722. Walaupun menurun, angka tersebut tetap masih terbilang sangat besar, dikarenakan itu hanya data bayi yang mengalami stunting. Sedangkan banyak permasalahan yang terjadi pada anak seperti, gizi buruk, berat badan diatas rata-rata, berat badan dibawah rata-rata, dll.

Salah satunya di Kelurahan Ampel Kota Surabaya, masih saja ada bayi yang mengalami masalah terhadap tumbuh kembangnya seperti, bayi *stunting*, *wasting*, *overweight*, *underweight*, dll. Hal tersebut dipengaruhi pola asuh atau cara orang tua merawat anaknya, terutama yang berkaitan dengan asupan yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Sejatinya setiap orang tua akan memiliki cara tersendiri dalam merawat, mengasuh anak, yang dapat dipengaruhi oleh pendidikan, lingkungan, serta tradisi.

²⁴ Badan Pusat Statistik, "Presentase Anak Usia 0-23 Bulan (Baduta) Di Jawa Timur Menurut Pemberian ASI." <https://jatim.bps.go.id/statictable/2022/09/08/2356/persentase-anak-usia-0-23-bulan-baduta-di-jawa-timur-dirinci-menurut-pemberian-asi-jenis-kelamin-dan-kabupaten-kota-2021.html> Diakses tanggal 14 Oktober 2023.

²⁵ Pemerintah Kota Surabaya, "Pemkot Surabaya Dinilai Layak Jadi Pioner Pencegahan Stunting Di Jatim," 24-Agustus-2022, last modified 2022, <https://surabaya.go.id/id/berita/68822/pemkot-surabaya-dinilai-layak-j>, diakses pada tanggal 17-Oktober-2023.

Tradisi atau budaya merupakan bagian yang melekat dan tidak dapat dipisahkan, begitu juga di Kelurahan Ampel Kota Surabaya yang banyak didominasi oleh masyarakat keturunan suku Madura dan banyak diantara mereka yang masih patuh atau mengikuti tradisi yang sudah turun-menurun dilakukan terutama dalam merawat anak, yaitu yang berkaitan dengan pemberian makanan tambahan bagi bayi berupa nasi atau pisang yang dihaluskan dan air gula yang dipercaya dapat menyehatkan anak, yang mana hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan aturan pemerintah tentang kewajiban pemberian ASI eksklusif bagi bayi.

Menurut Teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kesadaran hukum dilihat berdasarkan empat faktor yaitu, *Pertama*, pengetahuan hukum, merupakan pemahaman seseorang akan suatu hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. *Kedua*, pemahaman hukum, merupakan kefahaman seseorang akan isi, tujuan dan cita-cita dari suatu hukum yang telah dibentuk. *Ketiga* sikap hukum, merupakan sikap seseorang dalam menerima suatu hukum tersebut. *Keempat* pola perilaku, merupakan tindakan dalam mentaati suatu hukum.²⁶

Berdasarkan tingkat kesadaran, sejatinya tiap masyarakat memiliki kesadaran akan hukum. Berdasarkan kesadaran masyarakat dapat dilihat bahwa penentu tinggi rendahnya kesadaran masyarakat akan hukum dapat dilihat dari sebagaimana efektifnya suatu hukum yang berlaku. Berdasarkan teori Lawrence Friedmen

²⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 215.

mengatakan bahwa sistem hukum terdiri dari 3 komponen yaitu, *pertama*, Substansi hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan dalam mengikat dan menjadi pedoman dalam penegakan hukum.²⁷ *Kedua*, struktur hukum, yaitu keseluruhan lembaga atau instansi yang terkait dalam upaya penegakan hukum tersebut.²⁸ Dan *Ketiga*, budaya hukum, atau kultur hukum yang berkembang dan dapat mempengaruhi nilai-nilai bekerja suatu hukum.

Berangkat dari teori tersebut peneliti ingin menganalisis tentang bagaimana implementasi Peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat yang terkait dengan kultur setiap warga negara terhadap realita yang terjadi di masyarakat Indonesia yang erat dan kental dengan tradisi, terutama pada masyarakat keturunan Suku Madura, sehingga ditulislah suatu penelitian ini dengan judul “Kesadaran Ibu Dalam Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi (Studi Pada Masyarakat Madura di Kelurahan Ampel Kota Surabaya)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesadaran ibu dalam memberikan ASI eksklusif pada bayi di masyarakat Madura Kelurahan Ampel Surabaya?

²⁷ Syafruddin Kalo, Mahmud Mulyadi, and Edi Yunara, “Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborators Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/Pn,” *Usu Law Journal* 5, no. 3 (2017).109.

²⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009).226.

2. Bagaimana upaya Puskesmas setempat untuk meningkatkan kesadaran pemberian ASI eksklusif pada masyarakat Madura di Kelurahan Ampel Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tingkat kesadaran ibu dalam memberikan ASI eksklusif pada bayi di wilayah masyarakat Suku Madura Kelurahan Ampel Kota Surabaya.
2. Untuk menganalisis upaya Puskesmas setempat dalam meningkatkan kesadaran ibu terhadap pemberian ASI eksklusif pada Masyarakat Madura di Kelurahan Ampel Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Dengan diuraikannya tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan yang baru, baik manfaat secara teoritik maupun praktis. Adapun yang diharapkan dalam penelitian ini ialah :

1. Manfaat Teoritik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga, terutama terhadap implementasi peraturan perundang-undangan terhadap tingkat kesadaran para Ibu dalam memberikan ASI eksklusif kepada anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan harapan dapat memberikan manfaat yang besar, terutama bagi diri penulis sendiri, sebagai sarana menambah wawasan keilmuan yang lebih besar, serta dapat menjadi sumber pengalaman bagi peneliti dalam mencari dan mengaitkan sumber data dengan beberapa teori yang dipilih sebagai pisau analisis.

b. Para Ibu Menyusui

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada pasangan suami istri tentang hukum pemberian ASI eksklusif yang telah diatur dalam Undang-Undang dan hukum Islam. Diharapkan juga dapat meningkatkan angka kesadaran pasangan suami istri terutama bagi para Ibu terkait pentingnya memberikan ASI eksklusif bagi bayi.

c. Masyarakat Luas

Penelitian ini diharapkan dapat berdampak bagi masyarakat luas terhadap pemberian informasi dan ilmu pengetahuan baru tentang manfaat serta urgensi pemberian ASI eksklusif kepada anak terutama pada usia 6 bulan. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para masyarakat terhadap pemberian ASI eksklusif kepada anak sebagai bentuk pelaksanaan salah satu kewajiban orang tua yaitu memberikan nafkah terabik untuk anak.

d. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para peneliti selanjutnya, sebagai sumber referensi dan perbandingan dalam mengembang suau penelitian lselanjutnya, terutama yang berkaitan dengan tingkat kesadaran Ibu dalam pemberian ASI eksklusif.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan cakupan pembahasan yang difokuskan dalam suatu penelitian, dalam penelitian ini membahas tentang kesadaran ibu dalam pemberian ASI eksklusif (Studi Pada Masyarakat Keurunan Suku Madura Kelurahan Ampel Kota Surabaya) yang dianalisis dengan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto. Sehingga dalam penelitian ini berfokus terkait seberapa besar tingkat kesadaran para ibu keturunan suku Madura yang tinggal di Kelurahan Ampel Kota Surabaya terhadap pemberian ASI eksklusif serta apa yang mempengaruhi tingkat kesadaran para Ibu tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu penelitian yang telah dikaji oleh orang lain, dan telah diselesaikan sebelum peneliti menulis penelitian ini. Tujuan dari penelitian terdahulu adalah sebagai tolak ukur dalam melihat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang telah ditulis oleh orang lain dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, untuk membuktikan orisinalitas penelitian yang dikaji peneliti dengan orang lain, serta untuk membuktikan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya.

Fitriah Zainuddin, *Pemberian Air Susu Ibu Pada Anak Usia Dini Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Disertasi, 2014. Penelitian ini membahas tentang manfaat pemberian ASI kepada anak usia dini dan pengaruh ASI terhadap tumbuh kembang seorang anak baik dari segi sikap, sifat dan pembentukan karakter, kemudian dikaji dalam perspektif pendidikan Islam. Jenis penelitian ini adalah kualitatif analisis, dengan pendekatan keilmuan atau pendidikan Islam.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah mengkaji tentang manfaat dan dampak yang diperoleh anak ketika mendapatkan ASI dan dampak bagi Ibu dalam pemberian ASI. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, penelitian ini berfokus pada Manfaat pemberian ASI kepada anak usia ini berdasarkan perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian penulis berfokus pada tingkat kesadaran masyarakat terhadap pemberian ASI yang dikaji dengan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto.²⁹

Siti Ardianti, *Konsep Radha'ah Dalam Al-Qur'an*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Tesis, 2015. Penelitian ini membahas tentang konsep radha'ah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan mengkaitkan dengan kajian kesehatan terhadap Ibu dan anak, hukum memberikan ASI dalam hukum fikih dan hukum yang dihasilkan dari adanya radha'ah. Penelitian ini menggunakan metode tafsir maudu'i, yang objeknya ayat-ayat al-Qur'an tentang radha'ah. Jenis penelitian ini

²⁹ Fitriah Zainuddin, "Pemberian Air Susu Ibu Pada Anak Usia Dini Dalam Perspektif Pendidikan Islam" (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014).

kepustakaan atau *library research* yang menghasilkan data bersifat deskriptif kualitatif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji tentang konsep radha'ah dalam hukum Islam dan manfaat yang didapatkan dari pemberian ASI. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, dalam penelitian ini berfokus pada pembahasan tentang konsep dan hukum yang dihasilkan dari adanya radha'ah berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an yang dikaji dengan metode tafsir maudu'i, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang kesadaran para Ibu di masyarakat keturunan suku Madura yang tinggal di Kelurahan Ampel Kota Surabaya akan pemberian ASI eksklusif pada anak.³⁰

Lukman Hakim, *Pemberian ASI Dalam Perspektif Hadis*, Tesis, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tesis, 2018. Penelitian ini mengkaji tentang hukum dan manfaat ASI dari petunjuk yang ada didalam hadis. Penelitian ini mengkaji matan hadis dari hadis-hadis tentang anjuran pemberian ASI yang kemudian dihubungkan dengan realitas penerapan pemberian ASI yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research*, data yang dihasilkan dari penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang manfaat dari pemberian ASI bagi anak yang dilihat dari kacamata salah satu hukum Islam yaitu hadis. Perbedaan penelitian ini dengan

³⁰ Siti Ardianti, "Konsep Radha'ah Dalam Al-Qur'an" (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2015).

penelitian penulis adalah, dalam penelitian ini berfokus pada pengkajian hadis yang berkaitan dengan anjuran pemberian ASI yang kemudian dihubungkan dengan realita pemberian ASI yang terjadi saat ini, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang tingkat kesadaran Ibu yang berasal dari keturunan suku Madura terhadap pemberian ASI eksklusif pada anak.³¹

Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Yusuf Hanafi dengan judul “*Peningkatan Kecerdasan Anak Melalui Pemberian ASI dalam Al-Qur’an*”, Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis, 2012. Penelitian ini mengkaji tentang ayat-ayat dalam Al-Qur’an yang membahas tentang anjuran pemberian ASI dan hubungannya dengan pengaruh yang dihasilkan dari pemberian ASI tersebut terhadap kecerdasan seorang anak, yang dikaitkan dengan penelitian sains modern tentang manfaat ASI. Persamaan penelitian dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang manfaat yang dihasilkan ASI kepada anak yang mengkaitkannya dengan Al-Qur’an.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, pembahasan dalam penelitian ini fokus pada pengkajian ayat Al-Qur’an tentang manfaat ASI dengan penelitian sains modern tentang dampak ASI terhadap kecerdasan anak. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang kesadaran para Ibu dalam memberikan

³¹ Lukman Hakim, “Pemberian ASI Dalam Perspektif Hadis” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).

ASI kepada anaknya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anjuran Hukum Islam tentang pemberian ASI.³²

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Agus Nurcholis Saleh dengan judul “*Status Hukum Ibu Tidak Menyusui Bayi dan Solusi Pencegahannya*”, Jurnal Ilmiah Syari’ah, 2018. Penelitian ini membahas tentang manfaat yang dihasilkan oleh ASI serta mengkaji status hukum bagi seorang Ibu yang enggan memberikan ASI nya kepada bayi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research* yang bersifat kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, sama-sama mengkaji tentang urgensi pemberian ASI, manfaat ASI serta dampak yang dihasilkan dari tidak diberikannya ASI secara eksklusif kepada bayi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, penelitian Agus Nurcholis berfokus untuk pada status hukum seorang Ibu yang enggan memberikan ASI kepada bayinya yang dianalisis dengan pendapat para ilmuwan tentang manfaat kandungan pada ASI. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih berfokus menganalisis tingkat kesadaran masyarakat terkait anjuran pemberian ASI yang telah tertuang dalam hukum positif dan hukum Islam.³³

³² Hanafi, “Peningkatan Kecerdasan Anak Melalui Pemberian ASI Dalam Al-Qur’an.” 1-19.

³³ Agus Nurcholis Saleh, “Status Hukum Ibu Tidak Menyusui Bayi Dan Solusi Pencegahannya,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 215. 215-230.

Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Farah Dila dan Eny Sulistyowati, dengan judul “*Kesadaran Hukum Ibu Terhadap Kewajiban Memberikan ASI Eksklusif Pada Bayi di Kabupaten Sampang*”, Jurnal Hukum, 2020. Penelitian ini berisikan tentang analisis tingkat kesadaran hukum para Ibu terhadap kewajiban memberikan ASI eksklusif kepada bayinya yang dikaji dengan menggunakan metode teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang tingkat kesadaran hukum para Ibu dalam menjalankan kewajibannya yaitu pemberian ASI untuk bayi, serta menggunakan metodologi penelitian yang sama yaitu metode hukum yuridis empiris.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian ini untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, dan lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu di Kabupaten Sampang, sedangkan ddalam penelitian penulis menganalisis tingkat kesadaran para Ibu terhadap Undang-Undang tentang anjuran pemberian ASI eksklusif dengan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto. Pemilihan lokasi yang berbeda yaitu di Kelurahan Ampel Kota Surabaya. Penulis juga meneliti kepada masyarakat tertentu, yaitu para Ibu yang berasal dari keturunan suku Madura yang tinggal di Kelurahan Ampel Kota Surabaya.³⁴

³⁴ Farah Dila dan Eny Sulistyowati, “Kesadaran Hukum Ibu Terhadap Kewajiban Memberikan ASI Eksklusif Pada Bayi di Kabupaten Sampang”, *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2020, 1-12.

Tabel 1.1
Orisinalitas Penelitian

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Orisinalitas
1.	2014.	Fitria Zainuddin, Disertasi, UIN Alaudin Makassar	Pemberian Air Susu Ibu Pada Anak Usia Dini Dalam Perspektif Pendidikan Islam	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus membahas tingkat kesadaran para Ibu akan Pemberian ASI Eksklusif. - Lokasi Penelitian terletak di Kelurahan Ampel Kota Surabaya - Meneliti kondisi masyarakat yang berasal dari keturunan suku Madura.
2.	2015	Siti Ardianti, UIN Sumatera Utara Medan, Tesis.	Konsep Radha'ah dalam Al-Qur'an	<ul style="list-style-type: none"> - Menganalisis tingkat Kesadaran para Ibu keturunan suku Madura di Kelurahan Ampel Kota Surabaya terhadap kewajiban pemberian ASI. - Menganalisis tingkat kesadaran atas anjuran pemerintah dan Al-Qur'an tentang kewajiban memberikan ASI dengan teori Lawrence Friedman tentang efektivitas hukum.
3.	2018	Lukman Hakim, Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Pemberian ASI dalam Perspektif Hadis.	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus membahas tingkat kesadaran para Ibu akan Pemberian ASI Eksklusif.

				<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi Penelitian terletak di Kelurahan Ampel Kota Surabaya - Meneliti kondisi masyarakat yang berasal dari keturunan suku Madura.
4.	2012	Yusuf Hanafi, Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis.	Peningkatan Kecerdasan Anak Melalui Pemberian ASI dalam Al-Qur'an	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus membahas terkait tingkat kesadaran para Ibu akan Pemberian ASI Eksklusif. - Lokasi Penelitian terletak di Kelurahan Ampel Kota Surabaya. - Meneliti kondisi masyarakat yang berasal dari keturunan suku Madura.
5.	2018	Agus Nurcholis Saleh, Jurnal Ilmiah Syari'ah.	Status Hukum Ibu Tidak Menyusui Bayi dan Solusi Pencegahannya	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus membahas terkait tingkat kesadaran para Ibu akan Pemberian ASI Eksklusif. - Lokasi Penelitian terletak di Kelurahan Ampel Kota Surabaya. - Meneliti kondisi masyarakat yang berasal dari keturunan suku Madura.
6.	2020	Farah Dila dan Eny Sulistyowati, Jurnal Hukum.	Kesadaran Hukum Ibu Terhadap Kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> - Menganalisis tingkat kesadaran para Ibu terhadap peraturan perundang-undangan

			Memberikan ASI Eksklusif Pada Bayi di Kabupaten Sampang	<p>tentang kewajiban pemberian ASI dengan teori Lawrence Friedman.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi yang dipilih yaitu di Kelurahan Ampel Kota Surabaya. - Objek yang dipilih dalam penelitian ini yaitu para Ibu keturunan Madura yang tinggal di Kelurahan Ampel Kota Surabaya.
--	--	--	---	--

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari dari kesalahpahaman dikarenakan perbedaan cara pandang atau pemikiran terhadap kata atau kalimat yang terdapat dalam sebuah penelitian yang berjudul: “Kesadaran Ibu Dalam Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi (Studi Pada Masyarakat Madura di Kelurahan Ampel Surabaya)”. Maka perlu adanya penjelasan kata kunci yang dimaksud dalam penelitian ini:

1. Kesadaran

Kesadaran menurut KBBI berasal dari kata sadar, yang berarti paham atau mengerti akan sesuatu. Kesadaran merupakan suatu istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi akan seberapa paham atau mengerti seseorang terhadap sesuatu. Kesadaran masyarakat juga merupakan ukuran dari respons seseorang terhadap suatu rangsangan dari lingkungan. Kesadaran yang dimaksudkan

dalam penelitian ini adalah seberapa faham dan mengerti orang tua atau pasangan suami istri terhadap pemberian nafkah berupa pemberian ASI eksklusif kepada bayi berusia dibawah dua tahun terutama 6 bulan pertama.

2. Ibu

Ibu merupakan orang tua perempuan dari seorang anak, seorang wanita dianggap sebagai seorang Ibu ketika dia telah melahirkan seorang anak, kemudian ia merawat dan membesarkan seorang anak.³⁵ Baik anak kandungnya ataupun bukan anak kandungnya. Ibu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, seorang Ibu yang berasal dari keturunan suku Madura yang tinggal di wilayah Kelurahan Ampel Kota Surabaya, yang telah melahirkan seorang anak, dan pernah atau tidak pernah memberikan ASI kepada anaknya.

3. Pemberian ASI Eksklusif

ASI merupakan singkatan dari air susu ibu. ASI merupakan cairan yang keluar dari payudara seorang wanita yang baru saja melahirkan, yang berfungsi sebagai sumber makanan atau nutrisi utama bagi bayi. Dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif disebutkan dalam pasal 1, ayat (1), bahwa ASI merupakan cairan hasil sekresi kelenjar payudara Ibu.³⁶

Pemberian ASI eksklusif ini merupakan anjuran dari pemerintah untuk memberikan ASI kepada bayi, terutama pada 6 bulan pertama sejak dilahirkan.

³⁵ Wikipedia, Ibu, <https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu>, diakses pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023.

³⁶ Pasal 1, ayat 1, Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.

Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu.

4. Masyarakat Madura

Masyarakat Madura yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pasangan suami isri yang memiliki garis keturunan suku Madura, laki-laki dan perempuan yang telah menikah dengan sah, yang telah memiliki anak kandung dan telah menetap di wilayah kelurahan Ampel Kota Surabaya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Hukum Pemberian ASI dan Urgensinya bagi anak

a. Pengertian Menyusui atau Radha'ah

Menyusui secara bahasa adalah proses menyedot puting, baik dilakukan oleh hewan ataupun manusia. Secara istilah menyusui adalah penghisapan susu yang dilakukan anak saat proses menyusu pada puting wanita dengan batasan waktu tertentu.³⁷ Dalam bahasa Arab menyusui berasal dari kata *ar-Radha'ah* atau *ar-Ridha'ah* yang berarti isapan atau menghisap susu.³⁸ Menurut istilah menyusui atau *radha'ah* merupakan suatu kegiatan memberikan air susunya kepada anaknya yang masih bayi, terutama di usia 0-6 bulan. Secara istilah, sebagian ulama *fiqh* mendefinisikan *ar-radha'ah* sebagai masuknya atau sampainya air susu wanita ke dalam perut seorang anak bayi yang belum berusia 2 tahun.³⁹

Menurut Wahbah Zuhaili menyusui adalah menghisap payudara dan meminum susunya, secara istilah adalah sampainya ASI masuk ke dalam lambung dan otak bayi.⁴⁰ Menurut Abdur Rahman al-Jaziry, menyusui

³⁷ At-Tayyib, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'Ah*. 38.

³⁸ Muhammad Syahrur, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyaakarta: EISAQ Press, 2007)., 36.

³⁹ Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah* (Beirut: Dar al Fikr, 1999)., 219.

⁴⁰ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. 56.

merupakan sampainya susu manusia ke rongga anak yang berusia dibawah 2 tahun.⁴¹ Sedangkan pengertian menyusui menurut imam madzhab yaitu, menurut Imam Hanafi *radha'ah* adalah ketika seorang bayi menghisap puting payudara seorang perempuan pada waktu tertentu. menurut Imam Maliki, *radha'ah* adalah masuknya susu manusia ke dalam tubuh yang berfungsi sebagai gizi.

Menurut Imam Syafi'i, *radha'ah* adalah sampainya air susu wanita ke dalam perut bayi. Sedangkan menurut Imam Hambali *radha'ah* merupakan kegiatan seorang bayi yang berusia dibawah dua tahun yang menghisap puting wanita akibat kehamilan, atau dapat diartikan juga sebagai bentuk kegiatan meminum susu atau sejenisnya.⁴²

Dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2012 tentang Pemberian air susu ibu eksklusif, dijelaskan bahwa ASI atau Air Susu Ibu merupakan cairan hasil ekskresi kelenjar payudara Ibu. ASI ini hendaknya diberikan kepada bayi secara eksklusif selama 6 bulan, tanpa memberikan makanan atau minuman tambahan yang lain, karena bagi bayi usia 0-6 bulan ASI merupakan sumber makanan utama dan satu-satunya yang dapat dicerna dengan baik oleh lambung anak.

⁴¹ Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*.947.

⁴² Cholil Umam, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Bad Modern* (Surabaya: Ampel Suci, 1994). 267.

b. Unsur yang Mempengaruhi Adanya Penyusuhan

- 1) *Radhi* atau anak yang menyusu. Seorang anak yang dilahirkan memiliki hak untuk diberikan nafkah oleh kedua orang tuanya, terutama ayah yang berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya. Bayi yang menyusu disyaratkan bayi yang dinyatakan dalam keadaan hidup serta belum berusia lebih dari dua tahun atau 24 Bulan.
- 2) *Murdhi'ah* atau Wanita yang Menyusui. Seseorang wanita dapat memberikan air susunya apabila ia dalam keadaan sehat, normal dan hidup. Setiap Ibu yang melahirkan diharuskan untuk memberikan Air susunya kepada anaknya sebagai sumber nutrisi utama dalam pembentukan dan perkembangan anak.
- 3) *Miqdar al-Laban*, Air Susu. Air susu merupakan cairan hasil sekresi kelenjar payudara Ibu. Didalamnya terdapat emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa dan garam organik yang disekresi oleh kelenjar payudara Ibu sebagai makanan utama bayi.⁴³

c. Landasan Hukum

1) Kewajiban Pemberian ASI dalam Hukum Positif

Anjuran tentang menyusui dan memberikan ASI telah diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, yang termuat

⁴³ Soetjningsih, *ASI Petunjuk Untuk Petugas Kesehatan* (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 1997). 20.

dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 128 ayat (1) disebutkan bahwa, “Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.”⁴⁴

Dikarenakan melihat betapa pentingnya pemberian ASI Eksklusif bagi bayi, pemerintah mengeluarkan perturan perundang-undangan yang khusus memuat tentang pemberian ASI Eksklusif yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Disebutkan dalam Pasal 6 bahwa “Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya”.⁴⁵

Menteri Kesehatan juga mengatur mengenai pemberian ASI eksklusif yang termuat dalam Permenkes Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi, dalam Pasal 16 Ayat (2) bahwa “Untuk mengenal, mencegah dan mengatasi masalah gizi sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1), dilakukan melalui, memberikan ASI saja kepada bayi sejak lahir sampai berumur 6 bulan (ASI Eksklusif).⁴⁶

Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dalam Pasal 45 Huruf c disebutkan bahwa, “Peran aktif orang tua

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

⁴⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

⁴⁶ Pasal 16 Ayat (2), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi.

atau keluarga dalam upaya kesehatan anak dilakukan melalui pemberian ASI Eksklusif sampai berusia 6 bulan dan dilanjutkan sampai dengan umur 2 (dua) tahun.⁴⁷

ASI merupakan hak seorang anak yang wajib diberikan oleh kedua orang tuanya dalam rangka memenuhi kebutuhan gizi dan meningkatkan kesehatan anak yang sangat rentan, dalam UU RI 1945 dalam Pasal 28 B Ayat (2) disebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴⁸ Disebutkan juga dalam Pasal 28 H Ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”.⁴⁹

2) Kewajiban Pemberian ASI dalam Hukum Islam

ASI atau air susu ibu merupakan salah satu tanda kesempurnaan yang dimiliki oleh wanita, salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah SWT yaitu memberikan kesempatan wanita untuk dapat memberikan air susunya kepada bayinya yang mana hal ini tidak dapat dilakukan oleh laki-laki, walaupun menyusui terasa menyakitkan tetapi Allah SWT memberikan jaminan kemuliaan kepada wanita yang ikhlas

⁴⁷ Pasal 45 Huruf c, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak.

⁴⁸ Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁹ Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

menyusui anaknya. Oleh karenanya terdapat anjuran dalam Al-Qur'an dan Hadis terkait perintah memberikan ASI, diantaranya yaitu:

Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut, Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan janganlah pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.⁵⁰

Al-Qur'an, Surah Al-Imran ayat 23

وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرِّضَاعَةِ

⁵⁰ Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 37.

Artinya: “Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara-saudara sepersusuanmu”.⁵¹

Hadist:

ثُمَّ انطَلَقَ بِي فَإِذَا بِنِسَاءٍ تَنْهَشُ ثَدْيَهُنَّ الْحَيَّاتُ, قُلْتُ: مَا بَأْسُ هَؤُلَاءِ؟
قِيلَ: هَؤُلَاءِ اللَّاتِي يَمْنَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ أَلْبَانَهُنَّ.⁵²

Artinya: “Kemudian Malaikat itu mengajakku melanjutkan perjalanan, tiba-tiba aku melihat beberapa wanita yang payudaranya dicabik-cabik ular yang ganas. Aku bertanya: ‘Kenapa mereka?’ Malaikat itu menjawab: Mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya (tanpa alasan *syar’i*)”

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا يَحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَرَ الْعِظْمَ.⁵³

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud ra. Bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, Tidaklah menjadi haram penyusuan kecuali menumbuhkan daging dan tulang menguat”.

Ayat diatas merupakan petunjuk dari Allah SWT untuk para ibu agar mau menyusui anaknya dengan masa penyusuan yang sempurna yaitu, selama dua tahun penuh. Selain sebagai sumber makanan utama bagi anak, didalamnya juga terdapat salah satu perintah untuk menjalankan kewajiban sebagai orang tua, yaitu memberikan nafkah

⁵¹ Penerjemah, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. 53.

⁵² Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban at-Taqaasiim wa al-anwaa’u*, Juz 4, (Beirut: Muasasah ar-Risalah, 1997), 45. Diambil dalam CD room al-Maktabah al-Syamilah.

⁵³ Abdul Qodir Shaybah Al-Hamad, *Kitaabu Fiqh al-Isaam Syarah Bulughul Maraam*, Bab Radha’ah, Juz 8, (tt: tp, tt). diambil dari Maktabah Syamilah.

pada anaknya, walaupun anaknya baru saja dilahirkan. Karena memberikan ASI memiliki manfaat yang sangat banyak bagi ibu dan bayi.⁵⁴

d. Kandungan yang Terdapat Dalam ASI

ASI merupakan cairan alamiah yang keluar dari organ tubuh seorang wanita yang telah melahirkan. ASI memang telah di desain sebagai makanan utama dan pertama untuk bayi oleh karenanya ia memiliki banyak sekali manfaat dan pengaruhnya terhadap tumbuh kembang bayi. Didalam ASI terkandung zat-zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan bayi dan juga merupakan satu-satunya makanan yang dapat dicerna oleh pencernaan bayi.⁵⁵

Menurut catatan WHO, pemberian ASI bagi bayi dapat menyelamatkan 823.000 anak setiap tahunnya, begitu juga dalam kondisi darurat seperti, kekurangan air bersih atau pelayanan kesehatan, ASI dapat menajmin keselamatan nutrisi dan sumber makanan yang akan selalu ada bagi anak.

Adapun kandungan yang terdapat dalam ASI yaitu:

1. Beragam Vitamin seperti, Vitamin A,B,C,D,E dan K

⁵⁴Shafiyurrahman Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Trjmh kitab *Al-Mishbahul Muniir fii Tahdziibi Tafsiri Ibni Katsiir*, Penerjemah Abu Ihsan al-Atsari, Cet.13, Jilid 7, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2014), 766.

⁵⁵ Departemen Kesehatan RI, *Buku Panduan Manajemen Laktasi* (Jakarta: Direktorat Gizi Masyarakat, 1991). 45.

2. ASI mengandung 1,6% albuminoidal, 0,4% lemak, 3,8 % gula dan garam, yang mana jumlahnya akan terus bertambah.
3. Kolostrum, ASI yang keluar pada hari pertama dan kedua, warnanya kekuningan dan kental yang mengandung banyak protein dan vitamin.
4. Laktosa atau karbohidrat yang berfungsi sebagai salah satu sumber pembentuk kecerdasan otak.
5. Taurin, atau zat putih telur yang berperan untuk proses maturasi sel otak 30-40 lebih cepat.
6. Zat besi dan mineral yang berfungsi sebagai pembentukan darah dan tulang.
7. Laktoferin, sebanyak 1-6 mg/ml yang tidak ada dalam susu sapi . Zat ini berguna untuk menyerap zat besi dari pencernaan sehingga terhindar dari suplai zat besi yang dibutuhkan oleh organisme patogenik.
8. Enzim Lisozim yang berguna untuk melawan serangan bakteri E.Coli dan Salmonela.
9. Faktor Bifidus, merupakan zat yang dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri baik dalam usus.

Kandungan didalam ASI tersebut jumlahnya akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya usia anak dikarenakan menyesuaikan banyaknya kebutuhan bayi akan zat-zat yang terkandung dalam ASI

tersebut, bahkan pada tahun kedua kandungan ASI berupa sumber lemak dan vitamin A tidak dapat digantikan oleh jenis makanan apapun.⁵⁶

Terdapat 3 jenis kandungan dan tahapan yang berbeda di dalam ASI yang hanya terdapat didalam ASI, yaitu, *pertama*, ASI kolostrum, yang keluar pertama kali sampai empat hari setelah melahirkan, jenis ASI ini banyak sekali mengandung hemoglobin dan imun yang sangat berguna untuk membentuk sistem kekebalan tubuh bagi bayi. *Kedua*, ASI transisi, yaitu ASI yang keluar di akhir ASI kolostrum, ASI jenis ini mengandung laktosa, vitamin, kalori dan lemak yang lebih banyak dari jenis ASI sebelumnya, hal ini berfungsi untuk membantu pertumbuhan bayi.

Ketiga ASI matur, jenis ASI ini keluar pada 2 minggu akhir setelah melahirkan, jenis ASI Matur ini terbagi menjadi dua yaitu pada lima hingga sepuluh menit awal menyusu, karakter ASI ini banyak mengandung air, vitamin dan protein yang bermanfaat untuk menghilangkan rasa haus pada bayi, lalu pada menit kesebelas dan selanjutnya, ASI banyak mengandung lemak yang tinggi. Kemudian ASI yang keluar pada akhir atau hindmilk banyak kandungan yang bermanfaat untuk membantu proses tumbuh kembang dan sumber energi bagi bayi.⁵⁷

⁵⁶ Ismail, "Syariat Menyusui Dalam Alquran (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233)." 65.

⁵⁷ E Wahyutri, E., Saadah, N., Kulsum, U., & Purwanto, "Menurunkan Resiko Prevalensi Diare Dan Meningkatkan Nilai Ekonomi Melalui ASI Eksklusif," *Surabaya: Scopindo* (2020).13.

e. Manfaat ASI

1) Manfaat ASI dari aspek kesehatan

- a) ASI merupakan makanan terbaik yang sangat cocok dengan kondisi lambung bayi, ketika bayi dilahirkan ia akan mengalami proses penyesuaian yang awalnya bergantung pada ibunya, yang kemudian tidak bergantung lagi, pada masa penyesuaian ini bayi berada dalam kondisi yang lemah dan rentan, dan makanan yang paling ramah terhadap lambung bayi adalah ASI.
- b) Bayi yang mengkonsumsi ASI secara eksklusif akan mengalami proses pertumbuhan lebih cepat daripada anak yang tidak meminum ASI, hal ini dikarenakan kandungan dalam ASI lebih ramah terhadap lambung sehingga lebih mudah tercerna daripada susu sapi.
- c) ASI mengandung zat imun yang mampu menjadi penawar penyakit ataupun infeksi pada bayi, ASI mengandung zat anti bodi atau zat imun yang bermanfaat dalam menangkal virus atau penyakit pada bayi, bahkan mengurangi resiko kematian.⁵⁸ Sehingga bayi yang menyusu pada ibunya akan memiliki daya tahan tubuh yang lebih besar daripada yang tidak mendapatkan ASI. Berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa, pemberian ASI

⁵⁸ Kementerian Kesehatan RI, *Profil Kesehatan Indonesia* (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2016), 138.

Eksklusif minimal pada 6 bulan pertama setelah bayi dilahirkan, dapat membantu memperkuat imun tubuh bagi bayi, dapat membantu perkembangan otak dan menstabilkan tumbuh kembang bayi.⁵⁹

- d) Kandungan gizi yang seimbang dalam ASI dapat membantu anak untuk terhindar dari masalah tumbuh kembang seperti, stunting, wasting, underweight, overweight dll.
- e) Kolostrum, merupakan cairan encer berwarna kuning atau jernih, yang keluar pada hari pertama sampai ketiga. Cairan ini berfungsi untuk membersihkan zat sisa dari saluran pencernaan bayi dan mempersiapkan makanan yang akan datang.⁶⁰
- f) Faktor bifidus, zat yang dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri baik dalam usus bayi (*Lactobasilus Bifidus*) yang melawan pertumbuhan bakteri patogen.
- g) Lisozim, merupakan zat yang bermanfaat untuk melawan bakteri E. Coli dan bakteri Salmonela, zat ini hanya terdapat sedikit dalam susu sapi.
- h) DHA (*Decosabexanoic Acid* dan AA (*Arachidonic Acid*) merupakan lemak tak jenuh yang berfungsi dalam pembentukan sel-

⁵⁹ Nesra Nefy, Nur Indrawati Lipoeto, and Edison Edison, "Implementasi Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan Di Kabupaten Pasaman 2017," *Media Gizi Indonesia* 14, no. 2 (2019).186-196

⁶⁰ Ismail, "Syariat Menyusui Dalam Alquran (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233)," 65.

sel otak. DHA dan AA dalam tubuh juga dapat membentuk omega 3 dan omega 6.

- i) Asam Amino, merupakan zat yang berguna untuk memberikan nutrisi kepada otak. Zat ini tidak terdapat dalam kandungan susu sapi.
- j) ASI merupakan susu yang steril dan bebas dari pencemaran serta kuman atau bakteri yang berbahaya, sehingga dapat dikonsumsi oleh bayi kapanpun dan dimanapun.
- k) Berdasarkan data dari WHO atau *World Health Organization*, pemberian ASI kepada anak dapat menyelamatkan 823.000 anak setiap tahunnya dari bahayanya tidak tercukupinya gizi yang seimbang dan resiko kematian anak.
- l) Aspek Neurologis atau kemampuan menghidupkan dan mengembangkan kemampuan koordinasi syaraf bayi untuk menghisap, menelan dan bernafas dengan sempurna.

2) Manfaat ASI dari aspek sosiologis

- a) Pemberian ASI menyalurkan darah ibu yang tercampur dengan berbagai macam kandungan baik ke dalam tubuh bayi, secara tidak langsung juga mentransfer ikatan emosional yang kuat pada bayi, sehingga bayi akan lebih mudah mengenal dan berinteraksi dengan orang disekitarnya.

- b) Pemberian ASI dapat menstimulus otak bayi lebih berkembang, dengan berkembangnya fungsi otak akan memudahkan bayi dalam berpikir dan memahami lingkungan sekitarnya.
- c) Seorang anak yang mendapatkan ASI disertai dengan kontak fisik yang tulus dari kedua orang tua, maka akan menjadikannya anak yang lemah lembut dan peduli kepada lingkungan sekitarnya, sama seperti dia diperlakukan oleh kedua orang tuanya.
- d) ASI juga merupakan makanan yang tidak perlu mengeluarkan biaya sehingga dapat membantu untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga, hal ini tentu dapat menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

3) Manfaat ASI dari aspek Psikologis

- a) Menyusui dalam sisi psikologi dapat menguatkan keterkaitan perasaan ibu dan bayi, sehingga hubungan emosional keduanya akan semakin erat dan memiliki ikatan batin yang kuat.⁶¹
- b) Sentuhan pertama kepada bayi atau dikenal dengan *bounding attachment*, ini merupakan kontak kulit antara ibu dan bayi pada saat setelah bayi lahir, hal ini dapat meningkatkan hubungan kasih sayang dan keterkaitan antara ibu dan bayi. *Bounding attachment* ini bersifat unik, spesifik dan tahan lama, ikatan ini akan bertambah

⁶¹ Bachtiar Surin, *Adz Dzikraa Terjemah & Tafsir Alquran Dalam Huruf Arab & Latin* (Bandung: Angkasa, 1991). 153.

kuat saat ibu menyusui anaknya, dengan menyusui ibu dan bayi tidak hanya melakukan kontak kulit, tetapi juga kontak mata sehingga ibu dan anak saling memberikn respon. Selain itu juga bayi akan dapat mengenal aroma susu ibunya yang akan membuatnya menjadi lebih tenang,⁶² hubungan pribadi erat dan bersatu ini tidak akan dapat dirasakan oleh bayi yang menggunakan susu botol bahkan susu formula.⁶³

- c) Tersalurnya Air susu dari seorang ibu kepada bayi juga memberikan dampak terhadap perkembangan karakter seorang anak, mempengaruhi sifat, karakter serta kecerdasan berpikir seorang anak.⁶⁴

4) Manfaat ASI dari aspek Agama

- a) Terjaganya nasab seorang anak yang juga termasuk *hifdun nasl*, dan tidak terjadinya percampuran nasab.
- b) Pemberian ASI dapat mewariskan sifat dan kecerdasan otak bagi anak.
- c) Dengan adanya perintah akan pemberian ASI dapat disimpulkan bahwa pemberian ASI merupakan suatu hal kebaikan dalam Islam,

⁶² Rukiyah and Yulianti, *Asuhan Neonatus Bayi Dan Balita*, 96.

⁶³ Surin, *Adz Dzikraa Terjemah & Tafsir Alquran Dalam Huruf Arab & Latin*, 153.

⁶⁴ Ismail, "Syariat Menyusui Dalam Alquran (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233)," 67.

dan kebaikan yang diberikan kepada anak akan membentuk karakter dan akhlak yang baik dalam dirinya.⁶⁵

5) Manfaat pemberian ASI bagi Ibu

- a) Mengasahi dapat mempercepat proses pemulihan setelah melahirkan, dikarenakan saat menyusui seorang Ibu akan memproduksi hormon oksitosin yang berperan untuk mengembalikan rahim pada bentuk semula dan menghentikan pendarahan.
- b) Membantu menurunkan berat badan pasca melahirkan.
- c) Mengurangi resiko kanker payudara.
- d) Pengaruh psikologi bagi seorang ibu yaitu. Pertama, setelah melahirkan seorang ibu akan mengalami perubahan fisik dan fisiologi yang mengakibatkan adanya perubahan psikis. Seorang Ibu akan mengalami stimulasi kegembiraan yang luar biasa, menjalani eksplorasi dan asimilasi terhadap bayinya, berada dibawah tekanan untuk dapat belajar terkait perawatan untuk bayinya. Kedua, fenomena *baby blues* yang terjadi pada 70% wanita setelah melahirkan, sekitar 10-14 hari pasca melahirkan. *Baby blues* ini akan membuat ibu merasa capek, ingin menangis, gelisah, terjadi perubahan perasaan, menarik diri dari lingkungan sekitar bahkan

⁶⁵ Dewi Condro Wulan, "Bank Air Susu Ibu Dalam Perkspektif Hukum Islam," *Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022), 573.

dapat berdampak pada keselamatan bayi. Menyusui terutama secara langsung pasca melahirkan dapat menurunkan tekanan tersebut pada ibu, dan menyusui juga dapat menenangkan jiwa Ibu.⁶⁶ Sehingga dengan menyusui kondisi fisik dan psikis ibu dapat terjaga dengan baik.

- e) Menyusui secara eksklusif dapat menunda kehamilan bagi Ibu, dikarenakan saat menyusui hormon esterogen diproduksi dengan banyak, sehingga dapat digunakan sebagai alat kontasepsi alamiah yang dikena dengan metode *amonera laktasi* (MAL).⁶⁷

d. Lama Masa Penyusuhan

Pemberian ASI Eksklusif dengan tidak memberikan makanan apapun kepada bayi selain ASI saja selama enam bulan merupakan anjuran yang harus dilakukan. hal tersebut dikarenakan komposisi ASI sampai usia enam bulan telah cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi meskipun tanpa makanan pendamping.⁶⁸ Pada usia setelah enam bulan, lambung bayi telah cukup kuat untuk mendapatkan makanan pendamping yang lunak dan padat yang biasa dikenal dengan (MPASI) atau makanan pendamping ASI hingga usia dua tahun.⁶⁹

⁶⁶ Ismail, "Syariat Menyusui Dalam Alquran (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233)," 66.

⁶⁷ Hanafi, "Peningkatan Kecerdasan Anak Melalui Pemberian ASI Dalam Al-Qur'an", 32.

⁶⁸ Ari Sulistyawati, *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas* (Yogyakarta: cv. Andi Offset, 2009), 24.

⁶⁹ Rukiyah dan Yulianti, *Asuhan Neonatus Bayi Dan Balita*, 67.

Pemberian ASI dianjurkan sampai anak berusia dua tahun. Pada masa usia nol hingga dua tahun merupakan 1000 hari pertama kehidupan yang merupakan *golden periode* atau masa keemasan seorang anak. Pada masa ini sangat mempengaruhi kondisi fisik dan kecerdasan anak. Maka dengan diberikannya gizi yang lengkap dan seimbang, terutama tercukupinya pemberian ASI pada masa ini.⁷⁰ Itulah alasan mengapa didalam Al-Qur'an Allah SWT memerintahkan para ibu untuk melakukan penyusuhan secara sempurna selama dua tahun, sebagaimana dalam kalimat حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ .

Setelah usia dua tahun maka mulai untuk menyapih anak, sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Luqman:14

Artinya: "...ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun...".⁷¹

Adapun keputusan lamanya waktu penyusuhan diambil berdasarkan keputusan bersama antara suami dan istri. Sebagaimana yang terdapat dalam kalimat فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهِمَا “jika keduanya ingin untuk menyapih sebelum dua tahun dengan

kerelaan keduanya dan permusyawaratan maka tidak ada dosa atas

⁷⁰ Ismail, “Syariat Menyusui Dalam Alquran (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233).”, 60.

⁷¹ Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 412.

keduanya”. Dalam hal menyusui ini tidak lepas dari peran suami yang memberikan dukungan penuh kepada istri untuk dapat memberikan ASI kepada anaknya secara sempurna.

Dalam Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah:233, terdapat kewajiban suami terhadap istrinya yaitu **رِزْقُهُنَّ** (rizki) dan **وَكِسْوَتُهُنَّ** (pakaian), hal tersebut sebagai bentuk mendukung serta memenuhi kewajiban memberi rizki atau nafkah yang cukup bagi istri.⁷² Oleh karenanya lama masa penyusuan yang terdapat dalam *nash* yaitu dua tahun bukanlah suatu kewajiban yang mutlak.⁷³ Masa penyusuan dua tahun adalah masa sempurna atau idealnya seorang anak dapat diberikan ASI. Jika memberikannya kurang ataupun sempurna dua tahun itu tergantung pada pertimbangan tidak menimbulkannya *kemudharatan* didalamnya baik bagi anak ataupun ibu.⁷⁴

Menurut M. Quraish Shihab dalam kitab *Tafsir al-Misbah* mengatakan bahwa, terdapat tiga tingkatan dalam penyusuan, diantaranya yaitu,⁷⁵ Pertama, tingkat sempurna, yaitu selama dua tahun, sebagaimana yang terdapat dalam ayat Al-Qur’an. Kedua, tingkatan cukup, yaitu kurang dari

⁷² Sulistyawati, *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas*, 97.

⁷³ Wahbah Al-Zuhaili, “Tafsir Al Munir,” Jilid 10 (Damaskus: Dar al Fikr, 2009)., 733.

⁷⁴ Ismail, “Syariat Menyusui Dalam Alquran (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233)”, 63.

⁷⁵ Ezi Ainur Fauziah, Firdaus Firdaus, and Azhariah Khalida, “Keengganan Ibu Memberikan Air Susu Ibu (Asi) Kepada Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal AL-AHKAM* 13, no. 1 (2022): 61–76, 69-70.

masa tingkatan sempurna. Ketiga, Tingkatan kurang atau tidak cukup dan dapat dikatakan enggan

Hukum di Indonesia bertanggung jawab dalam menjamin hak seorang bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif. Pemberian ASI yang terdapat dalam hukum positif ini menekankan akan kewajiban seorang Ibu memberikan ASI nya selama 6 bulan secara eksklusif tanpa memberikan makanan tambahan lainnya. Penekanan memberikan ASI Eksklusif dikarenakan bayi usia 0-6 bulan, bayi berada pada fase transisi. Sehingga memiliki lambung yang hanya mampu mencerna ASI saja sehingga tidak perlu tambahan makanan lainnya.

Pada usia 7-24 bulan bayi boleh diberikan makanan tambahan atau yang dikenal dengan MPASI, dikarenakan lambung bayi telah kuat untuk menerima makanan selain ASI. Anjuran dalam pemberian ASI selama 2 tahun itu terdapat dalam Permenkes No. 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dalam pasal 45 huruf c disebutkan bahwa, “Peran aktif orang tua atau keluarga dalam upaya kesehatan anak dilakukan melalui: pemberian ASI Eksklusif sampai berusia enam bulan dan dilanjutkan sampai dengan umur 2 (dua tahun).⁷⁶

Organisasi dunia seperti *United Nation Childrens* atau UNICEF dan *World Health Organization* atau WHO sangat menganjurkan pemberian

⁷⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 *Tentang Upaya Kesehatan Anak*.

ASI saja kepada bayi, selama paling sedikitnya yaitu 6 bulan, yang kemudian dilanjutkan ditambahi dengan makanan padat, dan pemberian ASI tetap diberikan selama dua tahun.⁷⁷ Menurut *Global Strategy on Infant and Young Child Feeding*, pemberian makanan yang tepat adalah menyusui bayi sesegera mungkin setelah lahir, memberikan ASI eksklusif sampai umur 6 bulan, memberikan makanan pendamping ASI yang tepat dan adekuat sejak usia 6 bulan, dan melanjutkan pemberian ASI sampai umur 2 tahun atau lebih.⁷⁸

e. Anjuran Bagi Ibu Yang Tidak Dapat Memberikan ASI

Melihat begitu banyaknya manfaat ASI maka Allah menganjurkan para ibu untuk memberikan ASI kepada anaknya. Bahkan jika para ibu tidak dapat menyusui anaknya dengan alasan mendesak, melalui Firman-Nya dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan para orang tua untuk mencarikan perempuan susuan untuk menyusukan anak mereka, dan tidak menganjurkan untuk memberikan makanan atau minuman lain pengganti ASI. Seperti yang terdapat dalam Firman Allah SWT:

Q.S Al-Baqarah: 233

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

⁷⁷ Renanda Ayu Dara Yasa et al., "Hubungan Antara Riwayat Pemberian ASI Eksklusif Dengan Perkembangan Anak Usia 6-36 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Buduran," *Gema Bidan Indonesia* 11, no. 3 (2022), 107.

⁷⁸ Dinas Kesehatan Kota Surabaya, *Profil Kesehatan 2019* (Surabaya: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2019), 56.

Artinya: “...dan jika kamu ingin anaknya disusukan oleh orang lain, maka tidak berdosa bagimu apabila kamu memberkan pembayaran menurut yang patut...”.⁷⁹

QS. At-Thalaq : 6

وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَضِعْ لَهَا أُخْرَىٰ

Artinya: “Dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.⁸⁰

Imam Ibnu Katsir menerangkan kandungan dalam ayat ini yaitu, pasangan suami istri telah bercerai dan nafkah yang diberikan suami kurang, maka ibu boleh untuk tidak bersedia mengasahi anaknya. Tetapi jika seorang ibu menerima dengan ikhlas dan setuju atas nafkah yang diberikan suaminya, maka seorang ibu lebih berhak untuk memberikan ASI kepada anaknya.

Menurut Wahbah Zuhaili terlepas dari konteks perceraian, kandungan ayat ini sejatinya juga berlaku juga bagi pasangan suami istri yang tidak bercerai. Apabila seorang ibu mendapati kendala *syar'i* dalam menyusui seperti, masalah kesehatan atau kesulitan yang lain, sehingga tidak menimbulkan *maslahat* diantara keduanya maka, hal tersebut membuat ibu boleh untuk tidak menyusui anaknya secara langsung.

Bagi para ibu yang menolak untuk memberikan ASI kepada anaknya tanpa didasari dengan alasan yang mendesak, seperti dengan alasan

⁷⁹ Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 37.

⁸⁰ Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 558.

kesibukan, menjaga penampilan, mengikuti perkembangan zaman, atau beberapa alasan tidak *syar'i* lainnya. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan syariat yang telah Allah SWT Firmankan dalam Al-Qur'an. Dapat dikatakan perbuatan ini adalah menentang fitrah yang telah Allah SWT berikan hanya kepada seorang ibu, dan lebih jauh dapat merusak pendidikan serta karakter dari anak-anak mereka.

Sampai saat ini belum ditemukan makanan lain yang dapat menandingi kandungan yang terdapat dalam ASI, sehingga ASI tidak dapat digantikan dengan jenis makanan atau minuman lainnya. Maka lebih baik untuk disusukan oleh perempuan lain dengan tetap memperhatikan hal-hal tertentu.

Berdasarkan kesepakatan ulama fuqoha' terkait makna dari pemberian ASI, bahwa mengasahi itu tidak selamanya diharuskan langsung dari payudara ibu. ASI yang ditampung atau diberikan secara langsung memiliki manfaat dan kualitas yang sama. Oleh karenanya dengan alasan apapun tanpa disertai dengan sebab *syar'i* seorang ibu harus terus menyusui anaknya dengan masa sempurna penyusuhan yaitu dua tahun, sebab ini merupakan kemuliaan yang telah Allah SWT berikan.

Didalam hukum positif dikatakan apabila seorang ibu tidak dapat memberikan ASI nya dengan alasan yang mendesak maka seorang ibu boleh untuk mencari dan memberikan donor ASI kepada anaknya, seperti yang terdapat dalam pasal 11 ayat (1) PP No. 33 Tahun 2012 tentang

Pemberian ASI Eksklusif, disebutkan bahwa “Apabila ibu kandung tidak dapat memberikan ASI Eksklusif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6, pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor asi.⁸¹

Akan tetapi di zaman sekarang ini sangat sulit ditemukan ibu susuhan seperti pada zaman Rasulullah, yaitu ibu susuhan dengan kondisi keluarga dan lingkungan yang bagus dan baik untuk anak. Para ibu diharapkan untuk sangat selektif jika ingin mencari ibu susuan untuk anak, dikarenakan hal tersebut dapat mempengaruhi anak di masa depan. Jika seorang Ibu tidak dapat memberikan ASI dengan alasan *syar’i*, maka dalam hukum di Indonesia diperbolehkan untuk memberikan makanan selain ASI, yaitu susu formula untuk bayi. Hal ini terdapat dalam pasal 15 PP No. 33 Tahun 2012, “Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak memungkinkan, maka bayi dapat diberikan susu formula bayi.⁸²

2. Teori Kesadaran Hukum

a. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran berasal dari kata sadar yang bersifat insyaf, merasa, tahu atau mengerti. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti yang dirasakan atau dialami seseorang. Sedangkan kesadaran hukum adalah adanya keinsyafan

⁸¹ Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 *Tentang Pemberian ASI Eksklusif*.

⁸² Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*.

seseorang dengan keadaan memahami suatu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat.⁸³

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak dalam diri manusia, tentang keserasian, ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki, kesadaran hukum ini seringkali dikaitkan dengan pranata hukum, pembentukan hukum dan juga kesadaran hukum. Kesadaran hukum ini erat kaitannya dengan ketaatan atau kepatuhan seseorang dalam menjalankan hukum yang telah ada.⁸⁴

Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah, kesadaran hukum merupakan persoalan yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ada dalam diri manusia tentang hukum yang ada, atau tentang hukum yang diharapkan ada, dengan menekankan tentang nilai-nilai terkait fungsi hukum bukan suatu penilaian hukum terhadap suatu kejadian yang konkrit di masyarakat⁸⁵.

b. Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto

Berdasarkan teori Soerjono Soekanto mengemukakan terdapat empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun atau bertahap yaitu:⁸⁶

- a) Pengetahuan tentang hukum, pengetahuan akan hukum merupakan pengetahuan seseorang akan aturan yang terdapat dalam hukum yang tertulis terkait apa yang boleh dan yang tidak diperbolehkan.

⁸³ Elly Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *jurnal TAPIS* 10, no. 1 (2014), 3.

⁸⁴ Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, 3."

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 215.

⁸⁶ Soekanto, *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum*, 216.

- b) Pemahaman akan hukum, merupakan kefahaman seseorang akan sejumlah informasi yang dalam suatu aturan hukum yang tertulis, yaitu terkait isi, tujuan dan manfaat yang terkandung dalam hukum tersebut.
- c) Sikap hukum, merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak suatu hukum yang tertulis, rena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- d) Pola prilaku hukum, pola perilaku hukum ini terkait berlaku atau tidaknya suatu aturan atau hukum didalam masyarakat, serta sejauh mana hukum tersebut diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat.

Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator ini secara beruntun dan bertahap dikarenakan indikator awal dalam membentuk kesadaran hukum di masyarakat adalah pengetahuan seseorang akan hukum tersebut. Hukum yang hanya diketahui akan berdampak pada tingkat kesadaran hukum yang rendah, dan perilaku masyarakat yang dikategorikan sesuai dengan hukum yang berlaku maka tidak akan berarti.

Mengenai kesadaran hukum tersebut Otje Salman menjelaskan bahwa indikator yang menentukan tinggi rendahnya kesadaran akan hukum itu yaitu:⁸⁷

- a) Pengetahuan seseorang akan hukum, yaitu seseorang mengetahui bahwa perilaku tersebut telah diatur oleh hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan hukum yang tertulis atau tidak tertulis.
- b) Pemahaman hukum, yaitu merupakan kepahaman seseorang mengenai isi, tujuan dan manfaat dibuatnya peraturan hukum tersebut.

⁸⁷ Otje, Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris* (Bandung: Alumni, 1993), 40.

- c) Sikap hukum, yaitu kemampuan seseorang tersebut menerima suatu hukum dan kemudian menerapkannya sebagai bentuk taat akan hukum tersebut, seseorang akan memiliki kecenderungan dalam menilai suatu hukum tersebut.
- d) Pola perilaku, merupakan indikator yang sangat menentukan kesadaran hukum seseorang, yang mana seseorang mematuhi secara konsisten dan penuh terhadap suatu aturan yang telah dibuat dan masih berlaku.

c. Syarat dalam Pemenuhan Kesadaran Hukum

Dalam kaitannya syarat dan prosedur kesadaran hukum untuk mengupayakan masyarakat paham adanya hukum yang mengatur tentang berbagai macam peraturan hukum maka perlu adanya kehendak agar kesadaran hukum bisa berjalan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto pengetahuan apa itu hukum, pemahaman apa itu hukum, kesadaran tentang kewajiban hukum kita terhadap orang lain, menerima hukum, untuk membuat keempat poin tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan membuat kesadaran hukum itu muncul khususnya dengan kesadaran hukum, maka terdapat syarat-syarat prosedur sebagai berikut :⁸⁸


- 1) Kesadaran hukum harus didasari pengetahuan apa itu hukum, jika seseorang tidak mengetahui apa itu hukum tentu tidak bisa menjalankan hukum sebagaimana mestinya, masyarakat tahu bahwa

⁸⁸ Soekanto, *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum*, 216.

hukum adalah hal yang penting untuk masyarakat karena hal itu melindungi masyarakat dari berbagai macam hal yang menyalahi hukum.

- 2) Pemahaman akan hukum menjadi penting ketika seseorang hanya tahu saja dan tidak paham sepenuhnya, maka akan terjadi salah paham yang mengakibatkan hukum tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, pemahaman hukum itu menjadi satu hal yang harus dimiliki oleh setiap individu yang menjalankan hukum.
- 3) Kesadaran tentang kewajiban kita terhadap orang lain., ketika seseorang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan kepada orang lain, dan sadar bahwa akan ada ganjaran dari setiap hal yang ia lakukan, baik ataupun tidak baik, mereka akan secara otomatis memiliki kesadaran hukum.
- 4) Menerima hukum , meskipun orang-orang tahu dan paham akan hukum mengerti kewajiban hukum mereka terhadap orang lain, apabila mereka tidak mau menerima hukum tersebut, maka kesadaran hukum tidak akan terwujud dan hukum tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya, menerima hukum adalah suatu aturan yang pasti yang harus ditaati jika hukum ingin berjalan membuat masyarakat bisa menerima hukum memang tidak mudah ,akan tetapi pengajaran-pengajaran secara berkala memberikan efek penerimaan hukum masyarakat itu sendiri

B. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian hukum empiris merupakan suatu penelitian yang mengkaji pola perilaku masyarakat berdasarkan perilaku nyata dalam kaitannya hukum atau sumber data yang berasal dari data primer.⁸⁹ Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data-data dan juga fakta yang ada di lapangan.⁹⁰

Jenis penelitian lapangan ini dipilih dikarenakan penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti yaitu terkait tingkat kesadaran ibu dalam pemberian ASI Eksklusif pada bayi, yang dilakukan pada masyarakat keturunan suku Madura yang tinggal di Kelurahan Ampel Kota Surabaya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian untuk menganalisis kejadian

⁸⁹ Salim H S and Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013). 21.

⁹⁰ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995). 58.

dan fenomena yang terjadi di lapangan dan menghasilkan data deskriptif yaitu menghasilkan data berupa kata-kata atau kalimat yang tertulis.

3. Kehadiran Peneliti

Sebagai upaya untuk mendapatkan data yang valid dan juga objektif dalam penelitian, maka dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sangatlah penting. Kehadiran peneliti dilapangan bertujuan untuk mengamati serta berinteraksi secara langsung dengan masyarakat yang menjadi objek dari penelitian, sehingga kehadiran peneliti sangat berpengaruh dalam menentukan hasil penelitian. Oleh karenanya peneliti secara langsung terjun ke lapangan yaitu di Kelurahan Ampel Kota Surabaya untuk melakukan wawancara dan memperoleh data secara valid dari sumbernya.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini yaitu di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir kota Surabaya. Pemilihan lokasi ini dikarenakan penulis tertarik untuk meneliti tentang tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku Madura yang tinggal di Surabaya terhadap kesadaran pasangan suami istri keturunan Madura terhadap pemberian ASI Eksklusif kepada anak. Kelurahan Ampel ini merupakan tempat yang cocok untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian karena, pada Kelurahan Ampel ini mayoritas ditinggali oleh masyarakat keturunan Suku Madura dan juga Kelurahan Ampel merupakan Surabaya bagian Utara yang paling dekat dengan Pulau Madura, sehingga pertumbuhan masyarakat Madura di wilayah ini lebih banyak daripada wilayah lain.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.⁹¹ Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari data lapangan, data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.⁹²

Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara yang dilakukan kepada 30 para ibu keturunan Suku Madura yang tinggal di Kelurahan Ampel Kota Surabaya, 2 petugas kesehatan selaku pemerintahan setempat yang bertanggung jawab terhadap pemberian ASI eksklusif di wilayah Kelurahan Ampel yang merupakan ahli gizi dan pendamping balita di Puskesmas Sidotopo dan 3 kader Surabaya hebat yang melakukan pendampingan secara langsung dengan masyarakat.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui media perantara atau biasa disebut dengan sumber pendukung dari data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah :

- a. Hukum Islam: Al-Qur'an, ayat yang berkaitan tentang *Radha'ah* dan Hadis Nabi tentang Menyusui.

⁹¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003). 12.

⁹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). 89.

- b. Hukum Positif di Indonesia: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
- c. Buku yang berjudul Fiqih Wanita karya Dr. Yusuf Qaradhawi yang telah diterjemahkan oleh Aceng Misbah dkk buku yang berjudul Fiqih Perempuan Kontemporer karya Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yango, M.A.
- d. Jurnal- jurnal yang berkaitan dengan Pemberian ASI Eksklusif,.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Merupakan metode mengumpulkan data dengan melakukan interaksi berupa komunikasi dengan objek kajian penelitian untuk mendapatkan data atau informasi tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian.⁹³ Menurut Sugiyono wawancara dibagi menjadi 3 macam yaitu, wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur dan wawancara tidak terstruktur.⁹⁴

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara tidak terstruktur, yaitu dengan melakukan sistem yang lebih terbuka dalam melakukan wawancara. Pengambilan data wawancara dalam penelitian ini kepada para Ibu keturunan suku Madura di Kelurahan Ampel Kota Surabaya ini dilakukan

⁹³ Sukandar Rusmidi, *Metode Penelitian Petunjuk Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: University Press, 2006). 16.

⁹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016). 233.

dengan tidak memperhatikan urutan pedoman wawancara yang telah dibuat, akan tetapi tetap berfokus pada inti dan pertanyaan yang dibutuhkan.

Wawancara ini dilakukan kepada 30 informan yang merupakan masyarakat suku Madura yang tinggal di Kelurahan Ampel Kota Surabaya, yang telah memiliki anak dan saat ini memiliki anak berusia 0-5 tahun. Wawancara juga dilakukan kepada 3 orang kader Surabaya hebat atau KSH yang merupakan kader terpilih yang bertugas melakukan pendampingan kepada warga Surabaya yang merupakan catin, Ibu hamil, Ibu menyusui, Ibu dalam masa subur dan balita. Wawancara juga dilakukan kepada 2 orang petugas kesehatan di Puskesmas Sidotopo yang merupakan ahli gizi dan pendamping balita.

Wawancara ini dilakukan dengan metode *deep interview*, yaitu penulis melakukan wawancara dengan mendatangi informan satu-persatu ke tempat kediaman para informan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih dalam dan jelas. Dikarenakan masyarakat Madura merupakan masyarakat yang tergolong tertutup jika berkaitan dengan kehidupan pribadi, maka metode ini sangat cocok untuk digunakan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber penunjang dalam penelitian untuk mempelajari secara mendalam kajian yang akan diteliti. Dokumentasi dapat dilihat dari dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis. Dokumentasi bisa didapatkan dari data-data yang terdapat di akun

Sayang Warga yang dimiliki oleh Kota Surabaya, yang mana akun tersebut berisi data-data lengkap riwayat hidup, melahirkan, kondisi lingkungan tiap warga Surabaya, sehingga data yang diperoleh dapat lebih akurat.

D. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, dikarenakan metode penelitian memiliki kaitan erat dengan hasil akhir suatu penelitian. Berikut tahapan dalam teknik pengolahan data, diantaranya yaitu:

1. Pemeriksaan Data

Tahap pemeriksaan data merupakan suatu tahapan memeriksa ulang data dengan meneliti hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti kepada para informan. Pada tahap ini penulis melakukan pengkajian ulang hasil wawancara yang dilakukan dengan para Ibu keturunan Suku Madura yang tinggal di Kelurahan Ampel, kader Surabaya hebat dan juga petugas kesehatan yang bertugas di Puskesmas.

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas data yang diperoleh. Serta untuk menghindari kesalahan dalam penulisan dalam penelitian serta dapat dipastikan keakuratannya.

2. Klasifikasi

Tahap klasifikasi ini merupakan tahap pengelompokan, dalam tahapan ini penulis akan memilah dan memilih data yang hasil wawancara dengan informan. Pengelompokan data ini dilakukan berdasarkan jenis dan sifatnya, agar dapat tersusun dengan jelas dan rapi. Pada tahap ini penulis melakukan

pengelompokkan dengan memilih data berdasarkan informan, dan juga memilih data yang diperlukan saja, yang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini.

3. Verifikasi

Setelah mengelompokkan data berdasarkan jenis dan sifatnya, penulis mengecek ulang data hasil wawancara dan membandingkan keterkaitan antara informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan jawaban yang komperhensif.⁹⁵ untuk mengetahui lebih jelas tingkat kebenarannya dan menguatkan validitasnya.

4. Analisis

Pada tahap ini penulis melakukan analisa data dengan menguraikan berbagai informasi yang telah diperoleh di lapangan untuk menjawab fokus penelitian. Pada tahapan ini penulis memaparkan dan menguraikan data-data yang diperoleh dari wawancara yang kemudian dianalisis atau dikaji dengan teori kesadaran hukum Soerjoyo Soekanto.

Pada tahap ini penulis dapat mengetahui bagaimana kesadaran hukum para ibu keturunan suku Madura dalam pemberian ASI eksklusif kepada anaknya. Serta alasan yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum.

⁹⁵ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999). 153.

5. Kesimpulan

Pada tahap kesimpulan ini, penulis dapat menjawab dua rumusan masalah yang ditanyakan dalam penelitian ini, yang mana hasil dari kesimpulan ini berdasarkan data wawancara dan dokumentasi yang berkaitan yang kemudian dianalisis dengan teori kesadaran hukum.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kelurahan Ampel Kota Surabaya Ibukota Provinsi Jawa Timur. Dahulu wilayah ini dikenal dengan kampung arab, dikarenakan banyak warga etnis Arab yang menetap di wilayah ini. Saat ini wilayah ini telah banyak diduki oleh masyarakat etnis lain yaitu Suku Madura dan Jawa, Tionghoa dll.

Wilayah ini berkembang sejak penyebaran Islam yang dilakukan oleh Raden Rahmat atau yang dikenal dengan Sunan Ampel, pada tahun 1420. Selain itu wilayah ini juga melahirkan salah tokoh pembela NKRI yang terkenal yaitu K.H Mas Mansyur yang saat ini namanya dikenang menjadi nama sebuah jalan utama di wilayah Ampel, serta banyak tokoh-tokoh lain sebagai pembela NKRI yang lahir di wilayah ini.

Ampel merupakan wilayah utara kota Surabaya yang paling dekat dengan pulau Madura. Oleh karenanya saat ini banyak masyarakat Madura yang menetap di Surabaya dengan berbagai macam kepentingan. Surabaya merupakan wilayah Ibukota Jawa Timur sehingga banyak sekali para pendatang dengan tujuan untuk merubah nasib.

Saat ini kota Surabaya sedang melakukan banyak sekali perbaikan dalam berbagai sektor yaitu, perbaikan wilayah, masyarakat, kesehatan, dan pendidikan. Untuk membantu pemerintah dalam keberhasilan dalam perbaikan tersebut, Kota

Surabaya membentuk Kader Surabaya hebat atau KSH sebagai pelopor perubahan pembangunan Surabaya. KSH ini akan berkerja sama dengan petugas kesehatan, lingkungan dan pendidikan untuk menjadi pelopor perubahan dalam tingkat kelurahan.

1. Kondisi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Ampel yang terletak di wilayah kota Surabaya yang berada di provinsi Jawa Timur. Kelurahan Ampel merupakan wilayah bawahan Kecamatan Semampir kota Surabaya. Luas Kelurahan Ampel ini sebesar 168.000 m² dengan lebar jalan 45 m. Batasan wilayah Kelurahan Ampel yaitu, pada wilayah utara berbatas pada Kelurahan Ujung. Wilayah timur berbatas pada sungai Pegirian. Wilayah selatan berbatas dengan Kelurahan Nyampulungan, wilayah barat berbatasan dengan Kelurahan Nyamplungan.

Kelurahan Ampel beralamat di Jalan Pegirian No. 242-244. Di kelurahan Ampel terdapat 17 RW dan 86 RT yang terdiri dari 6.195 KK. Total penduduk di wilayah Ampel ini berjumlah 18.161 orang warga negara Indonesia. Terdiri dari 8.961 orang laki-laki dan 9.200 orang perempuan. Terdapat 160 orang KSH atau kader Surabaya hebat di wilayah Kelurahan Ampel kota Surabaya.

2. Deskripsi Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data dengan melakukan wawancara kepada 35 orang informan, yang terbagi menjadi 3 bagian. Pertama yaitu, wawancara kepada 30 Ibu keturunan suku Madura yang tinggal di Kelurahan Ampel Kota Surabaya, dan memiliki anak berusia 0-5 tahun. Kedua, 3 kader Surabaya hebat atau KSH, dan 2 petugas kesehatan yaitu ahli gizi dan pendamping balita.

Tabel 4.1
Data Informan Para Ibu Keturunan Suku Madura yang Tinggal di
Kelurahan Ampel Kota Surabaya

No.	Nama Ibu	Pekerjaan	Usia (Tahun)	Jumlah Anak	Pemberian ASI Eksklusif
1.	Ratih Ilafani	Bekerja	25	1	Tidak
2.	Yuliana	Bekerja	19	2	Tidak
3.	Nadifah	Bekerja	23	2	Tidak
4.	JN	Bekerja	37	2	Tidak
5.	Yuli	Bekerja	19	1	Tidak
6.	NW	Bekerja	29	2	Tidak
7.	Maryana	Bekerja	27	2	Tidak
8.	Habibah	Bekerja	26	2	Tidak
9.	SA	Ibu Rumah Tangga	24	1	Tidak
10.	Azizah	Ibu Rumah Tangga	22	1	Tidak
11.	PI	Ibu Rumah Tangga	37	2	Tidak
12.	Maryani	Ibu Rumah Tangga	27	2	Tidak
13.	Lutfia Ningsih	Ibu Rumah Tangga	25	1	Tidak

14.	NH	Ibu Rumah Tangga	30	3	Tidak
15.	AP	Ibu Rumah Tangga	21	1	Tidak
16.	Hanifah	Ibu Rumah Tangga	36	1	Ya
17.	Desi	Ibu Rumah Tangga	25	2	Tidak
18.	IA	Ibu Rumah Tangga	22	2	Tidak
19.	MA	Ibu Rumah Tangga	27	4	Tidak
20.	Sofi	Ibu Rumah Tangga	36	2	Tidak
21.	CF	Ibu Rumah Tangga	26	2	Tidak
22.	Jumati	Ibu Rumah Tangga	27	2	Tidak
23.	SY	Ibu Rumah Tangga	23	2	Tidak
24.	Maria	Ibu Rumah Tangga	20	2	Tidak
25.	N	Ibu Rumah Tangga	30	3	Tidak
26.	Sofiyatun	Ibu Rumah Tangga	28	3	Tidak
27.	Lilik	Ibu Rumah Tangga	30	3	Tidak
28.	Malehatul	Ibu Rumah Tangga	28	2	Tidak
29.	Aisyah	Ibu Rumah Tangga	22	3	Tidak
30.	LF	Ibu Rumah Tangga	21	1	Tidak

Tabel 2.4
Petugas Kesehatan dan Kader Surabaya Hebat

No.	Nama	Jabatan
1.	Bombang Sariawan	Petugas Kesehatan (kanwil Puskesmas Sidotopo) Ahli Gizi
2.	Gita Rizki Firdauzi	Petugas Kesehatan (Kanwil Puskesmas Sidotopo) Ahli Gizi Pendamping Balita

3.	Siti Nur Asia	Ketua Kader Surabaya Hebat RW 14 Kel. Ampel
4.	Mujiana	Kader Surabaya Hebat (Program Ibu dan Balita)
5.	Maisaroh	Kader Surabaya Hebat RW 14 (Pendataan dan pendampingan Ibu dan Balita di Wilayah RW 14)

B. Paparan Data

1. Kesadaran Ibu dalam memberikan ASI Eksklusif pada bayi di masyarakat Madura Kelurahan Ampel Surabaya.

Kesadaran hukum menduduki posisi teratas dalam konteks ber hukum. Pemberian ASI eksklusif kepada anak merupakan kewajiban yang harus diketahui dan dilakukan oleh para ibu. Hal tersebut dikarenakan banyaknya manfaat ASI eksklusif dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan anak dalam berbagai aspek, diantaranya, kesehatan, sosiologis, psikologis, agama dan kecerdasan berpikir.

Berdasarkan teori kesadaran hukum, Soerjono Soekanto mengemukakan terdapat empat indikator yang dapat menentukan kesadaran hukum seseorang. indikator penentu ini harus dipenuhi secara beruntun atau bertahap yaitu. Pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku⁹⁶. Berikut hasil wawancara dengan para informan berdasarkan empat indikator penentu kesadaran hukum ini adalah :

⁹⁶ Soekanto, *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum*, 216.

a. Pengetahuan Hukum

Menurut Ibu Lutfia Ningsih pengetahuan akan pentingnya pemberian ASI ini beliau dapatkan saat duduk di bangku menengah pertama.. Pengetahuan tersebut didapatkan di tempat beliau biasa mengaji. Saat itu bu Nyai memberikan nasihat atau ceramah untuk anak-anak perempuan. Walaupun tidak mengerti dengan detail akan tetapi Ibu Lutfia Ningsih sedikit banyak mengetahui bahwa wanita dianjurkan untuk memberikan ASI kepada anaknya. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut:.

“Anjuran pemberian ASI eksklusif yang terdapat dalam Undang-Undang saya tidak tahu mbak, tetapi kalau di hukum Islam saya tahu. Waktu SMP dengar ceramah bu Nyai di tempat ngaji. Kalau ASI itu penting dan bisa mempengaruhi anak.”⁹⁷

Berdasarkan pernyataan Ibu Lutfia Ningsih, beliau mengetahui anjuran pemberian ASI dalam hukum Islam, yang didapatkan dari guru ngajinya, sehingga hanya sebatas tahu saja akan anjuran pemberian ASI. Beliau tidak mengetahui adanya Undang-Undang yang mengharuskan para ibu untuk memberikan ASI kepada anaknya.

Menurut Ibu Hanifah, beliau mengetahui anjuran pemberian ASI. Pengetahuan tentang wajib ASI ini didapatkan pertama kali disekolah dan di tempat beliau mengaji. Saat pemeriksaan kehamilan di Puskesmas beliau juga

⁹⁷ Lutfia Ningsih, Wawancara, (Surabaya, 15 Oktober 2023)

mendapatkan arahan untuk memberikan ASI setelah melahirkan oleh Bidan. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau berikut:

“Kalau Undang-Undang tentang pemberian ASI saya engga tau ya mbak. Saya taunya itu dalam hukum Islam diwajibkan memberikan ASI, kalau engga bisa memberikan ASI kan ya dicarikan ibu susuan koyo jamane Rasul bien. Saat pertama hamil dan periksa di puskesmas sampe HPL , Ibu Bidannya terus ngilingno ojok lali anake disusoni buk.”⁹⁸

Menurut penuturan Ibu Hanifah, beliau menegtahui anjuran pemberian ASI. Pengetahuan tersebut beliau dapatkan dari sekolah, tempat mengaji dan juga Puskesmas tempat beliau memeriksakan kandungan. Akan tetapi beliau hanya mengetahui anjuran pemberian ASI itu dalam hukum Islam saja. Beliau tidak mengetahui kewajiban pemberian ASI dalam Undang-Undang.

Menurut Ibu NH, beliau mengetahui adanya anjuran dalam hukum Islam untuk memberikan ASI kepada anaknya. Anjuran pemberian ASI dalam hukum Islam itu saya dapatkan dari ceramah-ceramah tempat beliau mengaji. Beliau juga mengetahui tentang anjuran pemberian ASI itu juga dari penyuluhan di kelas Balita dan posyandu. Hal ini sebagaimana pernyataan beliau:

“Sejak dulu saya ngerti tentang anjuran memberi ASI mbak, tapi karena saya tinggal sama orang tua, jadi anak pertama engga full ASI soale umur sebulan sudah makan. Anak kedua ini baru saya kasih ASI. Aku taunya kalau ASI itu dianjurkan ya dari tempat ngajiku mbak, kan aku juga sampai sekarang masih ikut ngaji. Di tempat ngaji kan dikasih tau kalau ASI itu bagus buat anak, anak juga bisa jadi pinter. Juga di posyandu sama pas ikut di kelas balita itu dikasih tau kalau anak itu wajib dikasih ASI. Tapi kalau

⁹⁸ Hanifah, Wawancara, (Surabaya, 15 Oktober 2023)

di Undang-Undang aku mana ngerti mbak, wes yang penting disusui aja anaknya.”⁹⁹

Menurut Ibu NH beliau mengetahui anjuran pemberian ASI dalam hukum Islam, yang didapatkan dari tempat beliau mengaji. Selain itu saat mengikuti kegiatan Posyandu dan Kelas Balita, beliau mendapatkan pengetahuan akan anjuran pemberian ASI. akan tetapi beliau tidak mengetahui adanya kewajiban pemberian ASI dalam Undang-Undang.

Selanjutnya menurut Ibu RI menyatakan bahwa tidak mengetahui ASI itu merupakan sebuah anjuran bahkan diwajibkan dalam hukum Islam dan Undang-Undang. Beliau tidak pernah mendapatkan pengetahuan akan hal tersebut. Sehingga mereka tidak mengerti adanya hukum yang mengatur akan pemberian ASI. Selain itu alasan pekerjaan menjadikan Ibu RI menitipkan anaknya kepada ibunya. Sehingga ketika adanya kegiatan yang menyangkut balita Ibu RI tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan mereka yaitu:

“Saya tidak tahu adanya anjuran dalam hukum Islam dan Undang-Undang untuk memberikan ASI, apalagi ASI eksklusif. Saya juga engga pernah tau, karena saya kerja, anak dititipkan ibuk, jadi kalau ada penyuluhan atau apa ya ibuk mbak. Karena setahu saya, kalau engga bisa ngasih ASI ya susu formula kan biasanya.”¹⁰⁰

⁹⁹ ⁹⁹ NH, Wawancara, (Surabaya, 15 Oktober 2023)

¹⁰⁰ ¹⁰⁰ RI, Wawancara, (Surabaya, 15 Oktober 2023)

Sama seperti Ibu RI. Ibu Yuliana, Ibu Nadifah, Ibu JN, Ibu Yuli, Ibu NW, Ibu Maryana dan Ibu Habibah juga tidak mengetahui adanya anjuran terkait pemberian ASI.

Ibu Yuliana menuturkan bahwa beliau tidak mengetahui hukum pemberian ASI dalam Islam atau Undang-Undang. beliau menuturkan bahwa beliau dan suami bekerja, sehingga anak dititipkan kepada nenek. Sehingga ketika ada kegiatan penyuluhan terkait balita, neneknya yang mewakilkan hadir. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagai berikut:

“Jujur aku engga tau tentang anjuran pemberian ASI mbak, dalam Islam atau Undang-Undang saya engga tau. Mungkin neneknya tau ya, kan aku kerja jadi anak tak titipkan emak. Soalnya anak saya itu dibilangnya stunting jadi sering ikut penyuluhan dan dapat bantuan pangan, tapi ya sama neneknya. Kalau saya engga tahu kalo ada anjuran pemberian ASI mbak.”¹⁰¹

Ibu Nadifah mengatakan bahwa beliau tidak mengerti adanya hukum yang mengatur pemberian ASI. Beliau juga bekerja sehingga menitipkan anaknya kepada neneknya. Sehingga untuk kegiatan Posyandu pun beliau tidak dapat mendampingi anak. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagai berikut:

“Saya engga tahu mbak adanya anjuran pemerintah tentang pemberian ASI. hukum Islam apalagi mbak, saya kurang ngerti. Saya juga kerja jadi kalo anak posyandu ya sama neneknya, saya engga ngerti mbak kalo itu.”¹⁰²

¹⁰¹ ¹⁰¹ Yuliana, Wawancara, (Surabaya, 15 Oktober 2023)

¹⁰² ¹⁰² Nadifah, Wawancara, (Surabaya, 20 Oktober 2023)

Ibu JN menyatakan bahwa ia belum mengetahui terkait anjuran pemberian ASI, baik dalam hukum Islam ataupun dalam hukum positif. Beliau menerangkan bahwa, beliau dan suami bekerja. Sehingga anak dititipkan tetangga. Sehingga beliau belum pernah mendapatkan informasi terkait anjuran pemberian ASI dalam Undang-Undang.

“Anjuran pemberian ASI di Islam sama di Indonesia saya belum tau mbak, setau saya ya kalau engga bisa ASI ya pakai susu formula, sama aja menurut saya, apalagi kalau kerja kaya saya gini, anak dititipkan tetangga, ya pakai susu formula mbak.”¹⁰³

Ibu Yuli menuturkan bahwa beliau tidak mengetahui bahwa pemberian ASI kepada anak merupakan kewajiban dan telah tertulis dalam Undang-Undang. Sebelum menikah Ibu Yuli sudah bekerja, sehingga beliau kurang mengetahui hal tersebut. Dulu saat melakukan pemeriksaan kehamilan di Puskesmas, beliau pernah mendapatkan penyuluhan terkait pentingnya pemberian ASI. Akan tetapi karena alasan bekerja juga beliau tidak dapat memberikan ASI. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagai berikut:

“Saya kurang ngerti Undang-Undang atau anjuran pemerintah tentang pemberian ASI mbak. Saya tau ASI bagus karena dulu kan dapat penyuluhan pas hamil periksa ke puskesmas. Tapi ya karena kerja jadi anak minum susu botol. Karema saya juga engga tahu kalau ASI itu dianjurkan.”¹⁰⁴

Menurut Ibu NW mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui adanya anjuran akan pemberian ASI eksklusif. Ibu NW hanya mengetahui manfaat ASI saja. Beliau mengatakan juga belum pernah mendengar atau

¹⁰³ JN, Wawancara, (Surabaya, 20 Oktober 2023)

¹⁰⁴ Yuli, Wawancara, (Surabaya, 20 Oktober 2023).

mengetahui Undang-Undang tentang pemberian ASI. Hal ini yang membuat Ibu NW memberikan susu formula kepada bayi dikarenakan menganggap bahwa kandungan ASI dan susu formula adalah sama. Hal ini sebagaimana yang telah diucapkan beliau sebagai berikut:

“Saya tidak pernah tahu mbak adanya anjuran pemberian ASI, apalagi Undang-Undang saya makin engga tau. Saya belum pernah mendapatkan penyuluhan tentang itu mbak. Karena saya juga kerja mbak jadi anak tak titipkan ke emakku, dan juga tak kasih susu botol. Karena ya sama aja bagusnya dengan ASI.”¹⁰⁵

Ibu Maryana mengatakan bahwa, beliau tidak mengetahui anjuran akan pemberian ASI eksklusif yang terdapat dalam Undang-Undang ataupun hukum Islam. Akan tetapi beliau selalu mengikuti kegiatan balita yaitu, Posyandu dan Kelas Balita.

Menurut Ibu Maryana beliau belum mengetahui adanya anjuran tentang pemberian ASI dalam hukum di Indonesia dan juga hukum Islam. Beliau hanya mengetahui bahwa ASI memang diperuntukkan bagi bayi tanpa ada suatu keharusan yang mengikat dalam Undang-Undang. hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagai berikut :

“Saya selalu ikut kegiatan poyandu mbak, dan penyuluhan juga pernah beberapa kali. Tapi saya belum tau adanya anjuran dalam Undang-Undang kalau ibu itu ada kewajiban untuk memberikan ASI eksklusif. Kalau anak saya minum ASI tapi paling seringnya susu botol. Karena kalo botol bisa ditinggal kerja anaknya mbak.”¹⁰⁶

Menurut Ibu Habibah beliau tidak mengetahui adanya anjuran pemerintah terkait kewajiban memberikan ASI. Beliau juga tidak tahu akan

¹⁰⁵ NW. Wawancara, (Suarabaya 20 Oktober 2023)

¹⁰⁶ Maryana, Wawancara, (Surabaya 20 Oktober 2023)

anjuan pemberian ASI dalam hukum Islam. Ibu Habibah mengatakan bahwa dirinya selalu mengantarkan anaknya ke posyandu, tetapi tidak pernah mengikuti penyuluhan balita, sehingga kurang mengerti hal tersebut.

“Saya itu selalu mengantar anak dan ponakan ke posyandu mbak, tapi kalo lagi ada penyuluhan saya engga bisa ikut mbak, wong saya di pasar. Jadi kalo ada Undang-Undang atau anjuan dari puskesmas atau pemerintah kalau semua Ibu wajib nyusoni anake ya saya engga tau mbak.”¹⁰⁷

Menurut Ibu RI, Ibu Yuliana, Ibu Nadifah, Ibu JN, Ibu Yuli, Ibu NW, Ibu Maryana dan Ibu Habibah. Mereka sama-sama tidak mengetahui adanya anjuan pemerintah ataupun hukum Islam akan pemberian ASI eksklusif. Kebanyakan dari mereka menganggap bahwa ASI dan susu formula adalah sama. Oleh karenanya pengetahuan para Ibu ini akan hukum yang berlaku kurang, walaupun ada diantara mereka yang selalu mengikuti kegiatan posyandu atau penyuluhan balita.

Sedangkan Ibu A, Ibu Desi, Ibu IA, Ibu MA, Ibu Sofi, Ibu CF, Ibu Jumati, Ibu SF, Ibu N, Ibu Sofiyati, Ibu Lilik, Ibu Malehatul, Ibu Aisyah dan Ibu LF memiliki kesamaan yaitu, merupakan ibu rumah tangga yang memiliki anak lebih dari satu. Akan tetapi para ibu tersebut tidak mengetahui adanya anjuan dari pemerintah terkait kewajiban pemberian ASI eksklusif. Tidak hanya itu, para Ibu tersebut juga tidak mengetahui adanya anjuan dalam hukum Islam secara jelas untuk memberikan ASI

¹⁰⁷ Habibah, Wawancara, (Surabaya 20 Oktober 2023)

eksklusif kepada anak. hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Hukum tentang kewajiban pemberian ASI saya sama sekali engga tau mbak, saya kurang paham juga agamanya. Saya negrawat anak ya sama kaya neneknya anak-anak mbak. Untuk kegiatan posyandu kebetulan saya juga jarang ikut, karena saya repot dirumah, jadi saya engga tau kalau ada informasi tentang hukum ASI atau lainnya.”¹⁰⁸

Ibu Desi menuturkan bahwa beliau tidak mengetahui Undang-Undang terkait pemberian ASI eksklusif. Beliau juga jarang mengantarkan anak posyandu dikarenakan sibuk mengurus keperluan rumah. Oleh karenanya peluang beliau untuk menamatkan penyuluhan sangat kecil.

Menurut Ibu MA, beliau tidak mengerti adanya Undang-Undang yang mengatur tentang kewajiban memberikan ASI kepada anak. beliau menjelaskan bahwa, beliau belum pernah mengikuti penyuluhan di posyandu. Karena beliau jarang mengantar anak ke posyandu. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Saya kurang ngerti hukum atau aturan-aturan seperti itu, Undang-Undang atau aturan pemerintah saya engga paham. Saya juga jarang nganter anak ke posyandu, karena selalu sama neneknya. Jadinya saya kurang ngerti kalo nyusoni itu hukumnya wajib.”¹⁰⁹

Menurut Ibu Sofi, Ibu CF dan Ibu Lilik, mereka sama-sama tidak mengetahui akan adanya aturan tentang pemberian ASI. mereka juga menagtakan bahwa mereka jarang mengantarkan anak ke posyandu dan

¹⁰⁸ Desi, Wawancara, (Surabaya, 15 Oktober 2023)

¹⁰⁹ MA, Wawancara, (Surabaya, 15 Oktober 2023)

tidak pernah mengikuti program penyuluhan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Saya kurang ngerti mbak tentang adanya peraturan wajib ngasih ASI. Saya taunya itu kalau ASInya keluar ya kenapa ngga dikasih ASI aja. Saya juga kadang-kadang mbak ke posyandunya, jadi engga pernah ikut penyuluhan sama orang Puskesmas.”¹¹⁰

Menurut Ibu Jumati, Ibu SY, Ibu IA dan Ibu Maria, mereka tidak mengerti akan adanya aturan terkait kewajiban akan pemberian ASI. mereka juga menerangkan bahwa tidak ada lingkungan disekitarnya yang mengedukasi mereka akan hal tersebut, hal itu bisa jadi dikarenakan para Ibu tersebut tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Puskesmas. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Undang-Undang tentang kewajiban pemberian ASI saya tidak tahu mbak. Di Islam wes dijelaskan juga aku yo engga tau. Padahal saya selalu ikut kegiatan posyandu, tapi kalau ada penyuluhan emang ngga pernah ikut, karena repot ngurus anak yang dirumah mbak.”¹¹¹

Menurut Ibu AP, Ibu Nurul, Ibu Sofiyatun, Ibu Malehatul, Ibu Aisyah dan Ibu LF, mereka mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya aturan dari pemerintah untuk wajib memberikan ASI kepada anak. selain itu dalam hukum Islamnya pun mereka kurang mengetahui. Hal ini sesuai dengan data hasil wawancara sebagai berikut:

“Saya selalu datang ke posyandu mbak, saya juga sering ikut sekolah balita, tapi saya engga tau adanya aturan kalo ibu wajib menyushi anaknya, setau

¹¹⁰ Sofi, Wawancara, (Surabaya, 15 Oktober 2023).

¹¹¹ Jumati, Wawancara, (Surabaya, 15 Oktober 2023).

saya ya kalo anak lahir itu ya emang harusnya disusukan, kalo engga cocok ya bisa diganti pake susu botol”¹¹²

Aisyah menuturkan bahwa ia tidak mengerti adanya Undang-Undang tentang kewajiban pemberian ASI. Aisyah juga tidak mengetahui keunggulan ASI daripada susu yang lain. Hal itu dikarenakan sudah menjadi hal yang lumrah masyarakat sekitar mengganti ASI dengan susu formula. Sebagaimana yang telah disampaikan informan sebagai berikut:

“Saya rajin kalo ke posyandu mbak, mulai dari anak pertama sampai anak ketiga, saya juga pernah ikut penyuluhan, tapi kalo Undang-Undang ya saya kurang ngerti ya mbak. Kalau setau saya juga orang-orang sini ya kalau melahirkan itu nyusoni mbak, tapi sekarang sudah lebih banyak yang ganti pake susu botol”¹¹³

Berdasarkan hasil wawancara berdasarkan pengetahuan akan hukum para Ibu terkait adanya aturan tentang kewajiban memberikan ASI bahwa, Ibu Lutfia Ningsih dan Ibu Hanifah mengetahui adanya anjuran terkait wajib memberikan ASI kepada anak dalam hukum Islam. Pengetahuan ibu ini akan adanya hukum, maka pengetahuan akan hukum dalam indikator ini telah terpenuhi.

Sedangkan untuk Ibu RI. Ibu Yuliana, Ibu Nadifah, Ibu JN, Ibu Yuli, Ibu NW, Ibu Maryana dan Ibu Habibah mereka tidak mengetahui adanya peraturan pemerintah akan pemberian ASI. selain itu juga mereka bekerja sehingga jarang untuk mengikuti kegiatan posyandu atau penyuluhan balita.

¹¹² Nurul, Wawancara, (Surabaya, 15 Oktober 2023)

¹¹³ Aisyah, Wawancara, (Surabaya, 15 Oktober 2023)

Banyak juga diantara mereka yang menitipkan anak mereka kepada nenek atau tetangga. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa pengetahuan akan hukum para Ibu ini kurang.

Sedangkan Ibu AP, Ibu Desi, Ibu IA, Ibu MA, Ibu Sofi, Ibu CF, Ibu Jumati, Ibu SF, Ibu N, Ibu Sofiyati, Ibu Lilik, Ibu Malehatul, Ibu Aisyah dan Ibu LF yang merupakan para ibu rumah tangga, tidak mengetahui adanya peraturan pemerintah tentang pemberian ASI. walaupun ada diantara mereka yang selalu mengikuti kegiatan posyandu atau penyuluhan balita, akan tetapi pengetahuan akan hukum terkait kewajiban pemberian ASI masih sangat kurang.

b. Pemahaman Hukum

Menurut Ibu Lutfia Ningsih, beliau mengetahui akan anjuran pemberian ASI dalam hukum Islam. Tetapi tidak mengerti adanya Undang-Undang yang mewajibkan pemberian ASI kepada bayi. Beliau mengatakan ASI diajurkan karena memiliki banyak manfaat untuk bayi. Selain itu, bayi yang meminum ASI cenderung memiliki badan yang besar. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara, sebagai berikut:

“Saya taunya itu dalam hukum Islam diwajibkan memberikan ASI, kalau engga bisa memberikan ASI kan ya dicarikan ibu susuan koyo jamane Rasul bien. Adanya anjuran ASI ya mungkin karena ASI itu bagus untuk bayi ya mbak, terus bayi sing nyusu ibuke iku biasane lemu-lemu, awake seger soale susune ibuke akeh.”¹¹⁴

¹¹⁴ Lutfia Ningsih, Wawancara (Surabaya, 15 Oktober 2023).

Menurut Ibu Lutfia, beliau hanya mengetahui saja tentang anjuran ASI, tanpa mengetahui dengan dalam manfaat dari pemberian ASI serta dampak yang dihasilkan apabila ASI tidak diberikan. Walaupun Ibu lufia mengatakan bahwa ASI itu bagus, akan tetapi beliau tidak sepenuhnya mengerti manfaat ASI secara mendalam. Beradsarkan hal ini pemahaman hukum Ibu Lutfia akan peraturan tentang kewajiban pemberian ASI masih sangat kurang.

Menurut Ibu Hanifah, beliau hanya mengetahui tentang anjuran pemberian ASI dalam hukum Islam saja dan juga perintah dari bidan di Puskesmas untuk tidak lupa memberikan ASI kepada anak. Tetapi untuk manfaat ASI yang lebih dalam beliau kurang mengetahui. Hal ini serupa dengan wawancara sebagai berikut:

“Saya taunya itu dalam hukum Islam diwajibkan memberikan ASI, kalau engga bisa memberikan ASI kan ya dicarikan ibu susuan....., untuk kandungan ASI pastiya saya kurang paham. Setau saya susu ya makanan yang bisa dikonsumsi bayi. Untuk dampak jika anak tidak diberikan ASI saya juga kurang mengerti, mungkin bisa digantikan dengan susu botol.”¹¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Ibu Hanifah jelas tidak memahami manfaat adanya aturan yang mewajibkan ASI eksklusif bagi bayi. Beliau juga tidak mengerti manfaat dan kandungan yang terdapat di dalam ASI. Dalam hal ini telah jelas bahwa pemahaman hukum Ibu Hanifah sangat kurang.

¹¹⁵ Ibu Hanifah, Wawancara, (Surabaya, 15 Oktober 2023).

Menurut Ibu RI, Ibu Yuliana, Ibu Nadifah, Ibu JN, Ibu Yuli, Ibu NW, Ibu Maryana, Ibu Habibah, Ibu AP, Ibu Desi, Ibu IA, Ibu MA, Ibu Sofi, Ibu CF, Ibu Jumati, Ibu SF, Ibu N, Ibu Sofiyati, Ibu Lilik, Ibu Malehatul, Ibu Aisyah dan Ibu LF, mereka tidak mengetahui peraturan perundang-undangan tentang kewajiban pemberian ASI eksklusif untuk bayi.

Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa para Ibu tersebut tidak memahami akan manfaat atau tujuan dibuatkannya aturan hukum tersebut. Kebanyakan dari mereka juga tidak mengetahui dengan pasti manfaat serta kandungan yang terdapat dalam ASI dan juga dampak pemberian ASI eksklusif untuk anak. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut

“Saya tidak tau adanya anjuran pemerintah yang tertulis dalam Undang-Undang terkait kewajiban pemberian ASI dan hukum Islam mewajibkan ASI saya juga engga tau. Karena kan biasanya kaalu engga bisa memberikan ASI kaya saya ini bekerja misalnyaa, ya ngasih susu formula mbak.”

Menurut Ibu Nadifah, ia tidak memberikan ASI kepada anaknya karena alasan bekerja, selain itu beliau mengatakan bahwa anaknya sudah terlanjur suka dengan susu formula dan juga susu formula lebih mudah dan praktis daripada ASI. beliau juga menganggap bahwa ASI dan susu formula adalah sama. Hal ini sesuai sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Saya kurang tau manfaat ASI mbak, walaupun saya bisa ngasih ASI tapi lebih mudah susu formula. Anak juga sudah cocok dengan susu botolnya, dan juga ya sama aja mbak, yang penting anaknya kan sehat.”¹¹⁶

¹¹⁶ Nadifah, Wawancara, (Surabaya, 20 Oktober 2023)

Menurut Ibu Yuliana, ia kurang mengetahui manfaat ASI hal itu terlihat dari perkataan beliau yang menyebutkan bahwa ASI sama dengan susu formula. Beliau menambahkan juga bahwa selama ini anaknya tidak diberikan ASI, walaupun beliau bisa saja memberikan ASI. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagaimana berikut:

“Untuk aturan pemerintah yang mewajibkan ASI saya engga tau mbak. Saya mengasahi kurang lebih sebulan, lalu dilanjutkan botol, sekarang anak saya minum air gula. Saya berhenti memberikan ASI karena bekerja, dan juga anak sudah cocok sama sufor juga waktu itu, jadi ya menurut saya sama aja mbak, ASI dan sufor.”¹¹⁷

Berdasarkan data wawancara diatas dan indikator pertama yang merupakan penentu indikator kedua, bahwa seluruh informan yaitu Ibu Lufiah Ningsih, Ibu Hanifah, Ibu RI, Ibu Yuliana, Ibu Nadifah, Ibu JN, Ibu Yuli, Ibu NW, Ibu Maryana, Ibu Habibah, Ibu AP, Ibu Desi, Ibu IA, Ibu MA, Ibu Sofi, Ibu CF, Ibu Jumati, Ibu SF, Ibu N, Ibu Sofiyati, Ibu Lilik, Ibu Malehatul, Ibu Aisyah dan Ibu LF. Tidak ada satupun yang memiliki pemahaman hukum akan peraturan pemerintah tentang kewajiban pemberian ASI eksklusif bagi bayi. Sehingga indikator kedua teori kesadaran hukum yaitu pemahaman hukum tidak terpenuhi.

c. Sikap Hukum

Menurut Ibu RI, beliau menanggapi adanya aturan pemerintah terkait kewajiban pemberian ASI eksklusif ini antara bagus dan tidak. Beliau

¹¹⁷ Yuliana, Wawancara, (Surabaya, 20 Oktober 2023)

mengatakan bahwa ASI sangat baik untuk perkembangan bayi, sehingga sangat bagus jika diwajibkan. Akan tetapi kewajiban ini harusnya tidak bersifat mutlak, dikarenakan ibu yang bekerja akan sulit menjalankannya, dan juga adanya susu formula sebagai pengganti ASI yang bisa digunakan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Nek onok aturane wajib ASI iku antara apik ga apik yo mbak, apik karena ASI iku apik. Nek eleke wong kerjo koyo aku iki soroh. Lagian kan saiki onok susu botol gantine ASI”.¹¹⁸

Sama dengan Ibu RI. Ibu Yuliana, Ibu Nadifah, Ibu JN, Ibu NW juga menuturkan hal yang sama. Mereka sangat meyerima akan adanya aturan tersebut. Akan tetapi mereka berharap bagi Ibu yang bekerja mendapatkan keringanan atas kewajiban pemberian ASI. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Adanya aturan perundang-undangan yang mewajibkan ASI itu bagus sekali mbak. Tetapi pemerintah juga harus memperhatikan para ibu yang bekerja, seharusnya bekerja bis amenjadi alasan ibu tidak memberikan ASI..., tapi ya kalau bisa pasti diusahakan kan mbak.”¹¹⁹

Pernyataan Ibu RI, Ibu Yuliana, Ibu Nadhifah, Ibu JN dan Ibu NW, sama-sama mendukung adanya Undang-Undang terkait kewajiban pemberian ASI eksklusif. Akan tetapi mereka kurang setuju jika kewajiban pemberian ASI eksklusif juga berlaku bagi Ibu yang bekerja di luar rumah, karena menurut mereka itu merupakan hal yang menyulitkan.

¹¹⁸ RI, Wawancara, (Surabaya, 15 Oktober 2023).

¹¹⁹ Yuliana, Wawancara, (Surabaya, 20 Oktober 2023).

Hasil wawancara dengan Ibu RI, Ibu Yuliana, Ibu Nadifah, Ibu JN dan Ibu NW sebenarnya menyetujui adanya Undang-Undang tentang kewajiban memberikan ASI. Akan tetapi para Ibu berharap bahwa kewajiban tersebut tidak diberlakukan bagi Ibu yang bekerja. Karena menyulitkan bagi para Ibu yang juga harus bekerja. Oleh karenanya sikap hukum para Ibu ini kurang menerima Peraturan pemerintah yang telah dibuat.

Menurut Ibu Yuli dan Ibu Maryana, mengatakan bahwa mereka sangat mendukung adanya Undang-Undang terkait kewajiban pemberian ASI eksklusif. Menurutnya itu sangat baik dikarenakan hal memberikan ASI eksklusif merupakan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau ada Undang-Undang tentang wajib memberikan ASI eksklusif itu sangat bagus mbak, menurut saya memang mengasahi penting. Tapi susah kalau orang sini mbak, biasanya jarang yang ASI full.”¹²⁰

Menurut Ibu Maryana mengatakan bahwa :

“Memberikan ASI enam bulan pertama menurut saya bagus mbak. Tapi agak susah ya kalau bekerja kaya saya gini. Tapi kalo manfaatnya bagus ya saya sangat setuju mbak adanya Undang-Undang tentang kewajiban pemberian ASI eksklusif.”¹²¹

Menurut Ibu Yuli dan Ibu Maryana, mereka sangat setuju dengan adanya Undang-Undang yang mewajibkan memberikan ASI eksklusif ini.

Menurut mereka ASI eksklusif memang penting. Akan tetapi keduanya

¹²⁰ Yuli, Wawancara, (20 Oktober 2023).

¹²¹ Maryana, Wawancara, (Surabaya 20 Oktober 2024).

merasa hal ini akan sulit dilakukan bagi Ibu yang bekerja ataupun bagi Ibu yang tinggal di lingkungan tempat mereka tinggal.

Sedangkan menurut Ibu Habibah, Ibu SA, Ibu Azizah, Ibu PI, Ibu Maryani, Ibu Lutfia Ningsih, Ibu AP, Ibu Desi, Ibu IA, Ibu MA, Ibu Sofi, Ibu CF, Ibu Jumati, Ibu SY, Ibu NH, Ibu Malehatul, Ibu Aisyah dan Ibu LF. Mereka sama-sama memberikan tanggapan yang positif terkait adanya Undang-Undang tentang kewajiban memberikan ASI eksklusif.

Menurut mereka ASI eksklusif sepertinya penting sekali untuk anak, hingga pemerintah mewajibkan hal tersebut dan tertulis dalam Undang-Undang. Ibu Azizah mengatakan bahwa

“Apa yang telah ditetapkan pemerintah pasti akan membawa kebaikan bagi masyarakat mbak. ASI itu juga kan dapat menghemat pengeluaran juga aslinya, karena tidak perlu membeli susu formula.”¹²²

Ibu Ines juga menambahkan bahwa beliau sangat setuju dengan adanya aturan dalam Undang-Undang tentang kewajiban memberi ASI eksklusif. Menurut beliau ASI ini sangat praktis. Akan tetapi beliau juga merasa kesulitan jika harus memberikan ASI eksklusif dengan sempurna. Dikarenakan anak jadi tidak dapat ditinggal lama. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Saya setuju mbak adanya aturan tentang wajib ASI eksklusif, selain bagus untuk bayi juga sangat praktis mbak. Saya kalau lagi diluar sama anak engga repot pakai bikin susu. Tapi menurut saya agak susah juga ya mbak

¹²² Azizah, Wawancara, (Surabaya, 15 Oktober 2023).

kalo wajib ASI aja. Soalnya kalau saya mau pergi anakku gaiso tak titipno morotuoku mbak, nek metu yo akhire gaiso suwe.”¹²³

Sedangkan Ibu Desi mengatakan bahwa sangat setuju dengan adanya Undang-Undang tentang ASI eksklusif. Menurutnya aturan pemerintah sudah pasti bagus dan mengatur, sehingga masyarakat dapat hidup dalam keteraturan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Adanya Undang-Undang mengatur tentang wajib ASI eksklusif itu saya sangat setuju sekali mbak. Aku percoyo pemerintah mbak, dadi opo jarene ae...Pemerintah nggawe aturan ngene yo tujuane nertibno wargane.”

Ibu Desi juga menambahkan bahwa, walaupun beliau setuju akan tetapi menurutnya sangat sulit dilakukan. Apalagi memiliki anak lebih dari satu. Membuat Ibu Desi kewalahan dalam membagi waktu untuk urusan anak dan rumah tangga.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yuli, Ibu Maryana, Ibu Habibah, Ibu SA, Ibu Azizah, Ibu PI, Ibu Maryani, Ibu Lutfia Ningsih, Ibu AP, Ibu Desi, Ibu IA, Ibu MA, Ibu Sofi, Ibu CF, Ibu Jumati, Ibu SY, Ibu NH, Ibu Malehatul, Ibu Aisyah dan Ibu LF menerima adanya Undang-Undang tentang kewajiban memberikan ASI. Walaupun mereka menyadari bahwa hal tersebut memang sulit dilakukan karena mereka bekerja dan juga kondisi lingkungan yang kurang mendukung.

Sedangkan menurut Ibu Hanifah dan Ibu Maria dan Ibu N, mengatakan sangat setuju dengan adanya Undang-Undang tentang kewajiban

¹²³ Ines, Wawancara, (15 Oktober 2024).

memberikan ASI eksklusif. Menurutnya para Ibu memang seharusnya memberikan ASI eksklusif untuk anak. Menurut Ibu Hanifah banyak para Ibu yang lalai memberikan ASI sehingga harus disadarkan dengan adanya peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Bagus sekali mbak kalau ada Undang-Undang yang mewajibkan ASI, karena banyak sekarang para Ibu yang engga mau meng-asihi anaknya, jadi bagus sekali untuk meningkatkan kesadaran ibu-ibu biar mau ngasih ASI mbak.”¹²⁴

Begitu juga menurut Ibu Maria mengatakan bahwa:

“Peraturan pemerintah tentang wajib ASI eksklusif menurut saya bagus mbak. Tujuane pemerintah pasti yo apik. Soale aku kan yo ASI 6 bulan. Tapi paling nek wajib ASI tok susah yo mbak, kan wong meduro biasane anake wes didulang gedang.”¹²⁵

Berdasarkan pernyataan doatas sikap hukum Ibu Hanifah, Ibu Maria dan Ibu Nurul, sangat setuju dengan adanya Undang-Undang tentang kewajiban memberikan ASI eksklusif. Mereka juga mengatakan bahwa Undang-Undang tersebut sanagt perlu untuk ditegakkan karena dapat meningkat kesadaran para Ibu agar mau memberikan ASI eksklusif pada anak.

d. Pola Perilaku

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, Ibu NH dan Ibu Malehatul tidak dapat memberikan ASI eksklusif. Dikarenakan ASI nya

¹²⁴ Hanifah, Wawancara, (Surabaya, 15 Oktober 2023).

¹²⁵ Maria, Wawancara, (Surabaya, 15 Oktober 2023).

yang bermasalah. Ibu NH tidak dapat memberikan ASI dikarenakan kandungan ASI nya yang tidak bagus, sehingga berpengaruh terhadap sistem pencernaan bayi. Sehingga ASI nya tidak boleh diberikan lagi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Anak saya tidak minum ASI karena ASI saya bermasalah mbak. Waktu anak saya usia 1 bulan itu anak saya diare terus-terusan, padahal belum dikasih makan apa-apa kecuali ASI. Setelah engga minum ASI sudah engga diare lagi. Sekarang anak saya minum susu formula. Kalau saya dan suami pengennya ASI mbak, tapi karena begini ya terpaksa pakai susu botol.”¹²⁶

Ibu NH juga mengatakan bahwa, selain susu formula, anaknya juga diberi makan pisang saat usia dua bulan. Hal tersebut dilakukan karena keluarga Ibu NH juga memberikan pisang kepada anak bayi, sebagai makanan tambahan.

Menurut Ibu Malehatul mengatakan bahwa ia tidak dapat memberikan ASI dikarenakan ASI nya yang tidak keluar. Walaupun sudah diusahakan dengan meminum vitamin dan sayur yang membantu dapat menambah produksi ASI. Walaupun air susunya sulit keluar, Ibu Malehatul selalu memberikan ASI kepada anaknya, dengan harapan sedotan bayi dapat menarik keluar air susunya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Malehatul sebagai berikut:

“Anak saya minum susu formula sejak usia kurang lebih 1 bulan mbak, karena ASI saya engga lancar. Saya sudah minum vitamin pelancar ASI dan juga makan daun kelor tapi tetap ASI saya engga lancar. Jadinya anak saya kehausan mbak, karena ASI saya ga cukup untuk dia.”¹²⁷

¹²⁶ NH, Wawancara, (Surabaya, 15 Oktober 2023).

¹²⁷ Malehatul, Wawancara, (Surabaya, 15 Oktober 2023).

Ibu Malehatul juga mengatakan bahwa anaknya diberikan makan pisang, tetapi hanya sesekali, tidak setiap hari. Hal tersebut dikarenakan anaknya sulit untuk menelan makan. Sehingga lebih sering diberi susu formula.

Berdasarkan pola perilaku hukum Ibu NH dan Ibu Malehatul, tidak sesuai dengan peraturan-peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan Ibu NH dan Ibu Malehatul mengalami kendala medis dalam memberikan ASI Eksklusif. Yaitu tidak dapat memberikan ASI dikarenakan ASI nya yang tidak keluar walaupun telah diusahakan dan juga ASI yang bermasalah bagi pencernaan bayi.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat delapan informan yang bekerja yaitu Ibu RI, Ibu Yuliana, Ibu Nadifah, Ibu JN, Ibu Yuli, Ibu Maryana, Ibu NW dan Ibu Habibah. Ibu RI, Ibu Yuliana, Ibu Nadifah, Ibu JN, Ibu Yuli bekerja sebagai penjaga toko.

Mereka mulai bekerja pukul sembilan hingga pukul empat sore. Sedangkan Ibu Maryana bekerja sebagai penjaga laundry, yang memiliki jam kerja selama 8 jam yang dimulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ibu NW bekerja sebagai pegawai kantor yang bekerja pada pukul 7 pagi sampai lima sore.

Menurut para Ibu yang bekerja, mereka memiliki kesamaan yaitu, tidak memberikan ASI eksklusif kepada anaknya. Serta menggantinya dengan

makanan lain yaitu susu formula atau makanan tambahan lain pengganti ASI.

Menurut Ibu RI, beliau tidak mengasahi eksklusif selama 6 bulan dengan alasan bekerja. Beliau merasa kelelahan jika harus mengasahi setelah bekerja. Beliau bekerja pada pukul 9 sampai pukul 4 sore. Selama bekerja anak Ibu RI dititipkan kepada neneknya. Sehingga anak diberikan susu formula. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Anak saya tidak mendapatkan ASI Eksklusif saat usianya 0-6 bulan, dikarenakan saya harus bekerja, karena pulang kerjanya sore hari jadi badan sudah capek jadi saya juga engga memompa ASI, saya juga engga tau tentang memompa ASI. anak juga saya titipkan ke neneknya, jadi ya saya berikan aja susu formula kan sama aja dengan ASI.”¹²⁸

Menurut Ibu Nadifah, beliau tidak dapat memberikan ASI eksklusif kepada kedua anaknya, dengan alasan pekerjaan. Beliau bekerja sebagai penjaga toko, yang mulai bekerja pukul 9 hingga 4 sore. Saat bekerja anak dititipkan kepada neneknya dan diberikan susu formula. Beliau mengatakan bahwa diberikan susu formula karena lebih praktis dan tidak khawatir jika anak harus ditinggal. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagai berikut:

“Saya tidak memberikan ASI eksklusif ke anak pertama dan kedua karena saya kan bekerja mbak. Saya sempet nyusuin sebulan kalo ga salah, tapi sudah berhenti. Jadi saya kasih susu formula saja, kan juga anak aku titipkan ke neneknya, jadi engga kahawatir kalo ditinggal-tinggal dan praktis juga kan. Anak saya dua-duanya juga sudah cocok sama susu formula juga jadi ya minumnya sufor terus mbak sampai sekarang.”¹²⁹

¹²⁸ Ibu RI, Wawancara, (Surabaya, 15 Oktober 2023).

¹²⁹ Ibu Nadifah, Wawancara, (Surabaya, 20 Oktober 2023).

Ibu Nadifah juga mengatakan bahwa beliau tidak memiliki kendala dalam mengasahi. Beliau juga sempat mengasahi anak keduanya selama kurang lebih satu bulan. Beliau juga tidak melakukan pompa ASI yang bisa dijadikan pilihan ketika bayi ditinggal. Sehingga beliau memilih susu formula dengan alasan praktis.

Sedangkan Ibu Yuliana tidak memberikan ASI eksklusif kepada anaknya dikarenakan alasan bekerja dan anak terlanjur diminumkan susu formula saat baru lahir. Beliau dan suami sama-sama bekerja, sehingga saat ini anaknya dititipkan ke neneknya. Menurut Ibu Yuliana ia sempat memberikan ASI kepada anaknya akan tetapi anaknya selalu menolak dan lebih suka jika diberi susu formula.

Sedangkan untuk urusan asupan makanan Ibu Yuliana menyerahkan penuh pada Ibunya. Sehingga saat usia anak menginjak dua bulan anak diberikan air gula dan diberikan makan pisang. Beliau mengatakan itu merupakan tradisi yang sering dilakukan di temoat tinggalnya. Bahkan saat masih bayi Ibu Yuliana dan suami juga diberi makan pisang dan air gula. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Yuliana sebagai berikut:

“Aku engga memberikan ASI eksklusif ke anak saya, karena aku kerja mbak. Saat bayi anak saya minum ASI dan SGM. Karena terlanjur minum susu botol jadi kalau dikasih ASI engga mau mbak. Saat saya dan suami kerja anak saya titipkan ke neneknya, jadi saya serahkan ke neneknya, kadang dikasih pisang dan minumnya air gula, karena anak saya tidak suka susu,

dan memang sudah biasa anak dikasih pisang disini dan anaknya lebih suka air gula, saat saya kecil juga kebiasaannya dikasih pisang dan air gula.”¹³⁰

Sama dengan Ibu Yuliana. Ibu Yuli dan Ibu Habibah juga menitipkan anaknya kepada ibunya saat ia bekerja. Selain itu ia juga tidak memberikan ASI eksklusif kepada anaknya dan menggantinya dengan susu formula, air gula dan pisang. Saat anaknya berusia dua bulan menolak untuk diberikan susu dan memilih meminum air gula. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagai berikut :

“Anak saya tidak minum ASI mbak, dari bayi sudah saya kasih minumnya susu formula karena saya kerja, selain itu juga susu formula engga ribet ya mbak dan juga sudah banyak yang pakai susu formula, jadi ya sama aja. Tapi usia 2 bulanan anak saya sudah engga mau susu, lalu dikasih air gula sama neneknya dan mau, akhirnya keterusan sampai sekarang dia sukanya air gula dan engga suka susu. Saya juga kerja mbak dari jam 9 sampai jam 3 sore, anak saya dirumah sama neneknya, jadi saya serahkan aja sama neneknya, sudah biasa mbak disini minum air gula, saya sama saudara saya juga minum air gula. Untuk makannya anak saya kasih makan pisang kepok bair kenyang karena, biasanya emang bayi dikasih pisang kepok, dikorek pakai sendok atau dihaluskan terus dimakamkan ke anaknya.”¹³¹

Saat ini usia anak Ibu Yuliana 2,5 tahun. Karena asupan makanan dan pemberian gizi yang kurang tepat, saat ini anak Ibu Yuliana menderita stunting. Yaitu perkembangan berat badan dan tinggi badan terhambat. Tidak seperti pada anak di usianya.

¹³⁰ Yuliana, Wawancara, (Surabaya, 20 Oktober 2023).

¹³¹ Yuli, Wawancara, (Surabaya, 20 Oktober 2023).

Sedangkan Ibu NW dan Ibu Maryana sama-sama tidak memberikan ASI dan menggantinya dengan susu formula. Serta memberikan makan pisang dengan cara dihaluskan. Menurut mereka memberikan makan pisang merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun menurun. Bertujuan agar bayi merasa kenyang dan dapat tidur pulas. Hal ini sesuai dengan pernyataan mereka sebagai berikut:

“Anak saya ASI mbak, tapi juga dibantu susu formula, karena saya kerja kan jadi biar gampang ditinggal saya kasih sufor aja, tapi sekarang sudah full sufor, untuk makannya biasanya saya kasih pisang kepok mbak, kalo kata emak saya biar kenyang, tidurnya jadi lebih pulas, ini sudah jadi tradisi mbak, saya juga dulu makan pisang kepok juga tapi saya minumnya ASI.”¹³²

“Kebetulan saya kerja mbak, jadi anak-anak saya berikan susu formula, dulu waktu bayi 1 bulan sempat ASI, trus saya lanjutkan ke sufor penuh sampai sekarang. Saya kerja dari jam 7 sampai jam 4, anak saya titipkan ke neneknya, jadi apa kata neneknya ajalah, kalau paka susu formula lebih gampang neneknya, juga lebih praktis susu formula daripada memompa ASI mbak, lagian anaknya juga doyan-doyan aja, jadi ga masalah, palingan ASI saya macet sekarang karena sudah lama ga menyusui mereka kan. Waktu bayi selain susu formula juga ditambah makan pisang mbak, dihaluskan lalu disuapkan sama neneknya.”¹³³

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu RI, Ibu Yuliana, Ibu Nadifah, Ibu JN, Ibu Yuli, Ibu NW, Ibu Maryana dan Ibu Habibah. Memiliki pola perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang0undangan tentang kewajiban pemberian ASI. Hal itu dikarenakan mereka tidak memberikan ASI eksklusif tanpa alasan yang mendesak.

¹³² Mariyana, Wawancara, (Surabaya, 20 Oktober 2023).

¹³³ NW, Wawancara, (Surabaya, 20 Oktober 2023).

Walaupun bekerja, para Ibu tersebut masih memiliki waktu yang banyak untuk membuat persediaan ASI untuk anak dan bukan menggantinya dengan susu formula lain. Selain itu alasan praktis, dan lelah setelah bekerja bukan merupakan alasan yang diperbolehkan dalam Undang-Undang yang berlaku.

Sedangkan Ibu Ines dan Lutfia Ningsih, mereka memberikan anaknya ASI yang juga ditambah dengan susu formula. Ibu Lutifa mengatakan ia memberikan ASI selama 3 bulan saja dan juga dibantu dengan susu formula. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan susu formula penuh sampai usianya saat ini 5 bulan. Ibu Lutfia mengatakan bahwa alasan ia memberikan susu formula karena praktis dan anak dapat ditinggal keluar rumah. Ia menambahkan juga tidak mau memompa ASI karena menurutnya terlalu rumit.

“Anak saya minum ASI dan susu formula mbak, tapi asinya cuma sampai usia 3 bulan, selanjutnya saya kasih susu formula, menurut saya susu formula sudah banyak dipilih. dan diminumkan ke bayi ya, dan juga lebih gampang untuk ditinggal-tinggal kalau saya ada urusan diluar rumah, agak ribet juga kalau harus memompa ASI ya.”¹³⁴

Sedangkan Ibu Ines mengatakan alasannya memberikan tambahan susu formula adalah untuk mempercepat tambahnya berat badan anak. hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Anak saya awalnya saya beri ASI kemudian saat ini saya campur dengan susu formula, tidak ada alasan apa-apa sih mbak, karena memang ya kan ibu baru, jadi ngeliat orang sekitar banyak anaknya yang dibantu

¹³⁴ Lutfia Ningsih, Wawancara (Surabaya, 15 Oktober 2023).

pakai susu formula, biar beart badannya nambah, terus kalau saya ada keperluan dan harus dititipkan ke neneknya saya ga bingung lagi mbak.”¹³⁵

Sedangkan menurut Ibu LF, Ibu Aisyah, Ibu Maria, Ibu Jumati, Ibu Nurul, Ibu Sofiyatun, Ibu SY, Ibu Sofi memiliki kesamaan yaitu, memberikan ASI akan tetapi juga memberikan makanan tambahan berupa pisang. Ada beberapa diantara mereka yang juga memberikan air gula.

Menurut Ibu LF Pemberian pisang dan air gula merupakan tradisi Masyarakat Madura. Pemberian pisang bertujuan agar bayi merasa kenyang dan dipercaya daat mendinginkan perut. Sedangkan pemberian air gula dipercaya dapat menenangkan anak. Sehingga anak tidak mudah rewel.

Sebagaimana penuturan beliau:

“Saat bayi anak saya meminum ASI mbak sampai saat ini, Saat bayi anak saya juga saya berikan makanan tambahan berupa pisang, biasanya saya kasih air gula juga, soalnya katanya kalau minum air gula anak jadi anteng mbak.”¹³⁶

Sedangkan menurut Ibu Aisyah selain ASI. anaknya juga diberi makanan tambahan berupa pisang dan air gula. Menurut Ibu Aisyah pemberian pisang bertujuan agar anak cepat besar dan juga merasa kenyang. Sedangkan pemberian air gula dipercaya oleh masyarakat sekitar dapat menguatkan jantung. Sebagaimana penuturan beliau:

“Anak saya semua minumannya ASI sampai usia 1 tahunan dan juga makan pisang mbak, kalau saya dikeruk terus disuapkan. Itu sudah biasa untuk orang Madura mbak, tujuannya biar cepat besar kata emak saya, terus juga biar anaknya kenyang mbak. Kalau air gula itu dulu pernah saya kasih

¹³⁵ Ines, Wawancara, (Surabaya, 15 Oktober 2023).

¹³⁶ LF, Wawancara, (Surabaya, 15 Oktober 2023).

waktu usia 5 bulanan tapi Cuma beberapa kali. Air gula dikasih biar anaknya kuat mbak, jantungnya kuat, kalau kata orang-orang disini gitu.”¹³⁷

Sedangkan menurut Ibu Maria, Ibu SY, Ibu Jumati, Ibu Nurul dan Ibu Sofi . Pemberian pisang untuk bayi selain merupakan tradisi masyarakat Madura, juga memiliki manfaat agar perut bayi tidak kembung dan memberi efek dingin pada perut, sehingga bayi terindar dari penyakit diare. Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut:

“Saya memberikan ASI kepada anak saya mbak, full selama 6 bulan, tetapi waktu umurnya tiga bulan saya kasih tambahan makan pisang, pisangnya jenis pisang kepok, karena itu sudah kebiasaan orang Madura mbak, dikeluarga saya semuanya seperti itu, biar anaknya anteng, katanya juga bagus untuk perutnya mbak, biar engga bikin kembung kata emak saya.”¹³⁸

“Anak saya minumnya ASI mbak, sama makan pisang pas usianya dua bulanan, karena memang disini biasanya ngasih makan pisang ke anak, biar anaknya kenyang dan pencernaanya lancar. Pisangnya tidak saya olah, Cuma dihaluskan aja atau dikeruk.”¹³⁹

Ibu Sofiyatun juga memberikan ASI kepada bayinya akan tetapi juga memberi makanan tambahan berupa pisang saat bayi berusia 40 hari. Dan saat bayi berusia 5 bulan diberikan makanan tambahan berupa nasi yang dicampur dengan pisang. Hal tersebut dilakukan dikarenakan memang sudah menjadi tradisi di masyarakat Madura.

Oleh karenanya pola perilaku Ibu LF, Ibu Aisyah, Ibu Maria, Ibu Jumati, Ibu Nurul, Ibu Sofiyatun, Ibu SY, Ibu Sofi tidak sesuai dengan

¹³⁷ Ibu Aisyah, Wawancara, (Surabaya 15 Oktober 2023).

¹³⁸ Maria, Wawancara, (Surabaya, 15 Oktober 2023).

¹³⁹ Nurul, Wawancara, (Surabaya 15 Oktober 2023).

ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan ASI eksklusif. Dikarenakan para Ibu tersebut memberikan makanan tambahan lain berupa pisang, nasi dan air gula yang mana ketiga hal tersebut sangat berbahaya bagi lambung bayi.

Sedangkan Ibu Lilik, Ibu CF, Ibu IA dan Ibu Desi, sama-sama tidak memberikan ASI kepada anak dan menggantinya dengan susu formula disertai dengan tambahan makanan berupa pisang dan air gula. Menurut Ibu Lilik ia memberikan ASI dan juga tambahn sufor untuk membantu menaikkan berat badan bayi, saat usia tiga bulan bayinya sudah meminum susu formula saja. Saat anaknya berusia 40 hari diberikan makanan tambahan berupa pisang. Diberikan dengan cara dikeruk dan diberi sedikit air agar lunak. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau :

“Saat bayi anaku minum ASI dan dibantu susu formula dan dikasih makan pisang juga setelah selapan. Soalnya kan kadang saya tinggal ke pasar juga jadi kalo ga dibantu sufor agak sulit ditinggal-tinggal ya mbak. Waktu umur 3 bulanan itu sudah full susu formula udah engga mau ASI. Waktu usia sekitar lima bulanan itu baru dikasih makan pisang dan nasi yang diulek mbak.”¹⁴⁰

Berbeda dengan yang lain Ibu IA memberikan makanan tambahan berupa pisang saat bayinya berusia 3 bulan. Ia mengatakan bahwa agak takut jika harus memberikan makanan saat bayi berusia sebulan atau setelah selapan. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau:

“Waktu umur tiga setengah bulan anak saya sudah makan pisang yang dikeruk itu mbak, kalau masih bayi banget saya belum berani ngasih pisang,

¹⁴⁰ Lilik, Wawancara, (Surabaya, 15 Oktober 2023).

tapi minumnya susu formula mbak engga pakai ASI, tapi kalau kakaknya dulu minum air gula mbak, yang ini saya kasih formula karena kan anak saya kecil-kecil, jadi takutnya yang kakaknya ini engga keurus, apalagi suami kerjanya jauh mbak.”¹⁴¹

Pola perilaku Ibu Lilik, Ibu CF, Ibu IA dan Ibu Desi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan memberikan ASI eksklusif pada bayi. Kebanyakan oara Ibu memberikan susu formula tanpa adanya alasan yang mendesak. Selain itu juga memberikan pisang dan air gula ppada bayi dibawah 6 bulan. Hal tersebut dikarenakan semata-mata hanya menjalankan tradisi masyarakat suku Madura.

Sedangkan Ibu Hanifah merupakan satu-satunya informan yang memberikan ASI eksklusif kepada anaknya. yaitu memberikan makanan berupa ASI secara penuh tanpa dibantu dengan tambahan makanan yang lain. Beliau memberikan ASI eksklusif berdasarkan keinginannya serta anjuran dari bidan di Puskesmas. Selain itu, di keluarga bu Hanifah selalu berhati-hati terhadap pemberian asupan pada bayi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Hanifah sebagai berikut:

“Saya memberikan ASI Eksklusif ke anak saya mbak, full ASI selama 6 bulan, tanpa susu formula dan tambahan makanan lain. Alhamdulillah anak saya selama ini jarang sakit, sakit kalau setelah imunisasi atau pas baru tumbuh gigi, tapi ya cuma beberapa hari aja, engga sampai lama.”¹⁴²

Pola perilaku Ibu Hanifah ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ibu Hanifah memberikan ASI eksklusif pada

¹⁴¹ IA, Wawancara, (Surabaya, 15 Oktober 2023).

¹⁴² Ibu Hanifah, Wawancara, (Suarabaya 15 Oktober 2023).

anaknyanya, yang mana hal tersebut membawa dampak baik pada anaknyanya yaitu, anaknyanya memiliki sistem imun yang kuat.

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum Masyarakat Suku Madura di Kelurahan Ampel kota Surabaya, diketahui dari 30 informan terdapat 3 orang yang memiliki pengetahuan akan hukum terkait kewajiban pemberian ASI eksklusif dalam hukum Islam saja, akan tetapi dalam peraturan perundang-undangannya tidak mengetahui. Kemudian indikator kedua yaitu, pemahaman hukum. Diketahui terdapat 0 informan yang memahami makna dan tujuan dibuatkannya Undang-Undang yang mewajibkan ASI.

Sebanyak 22 Informan yang menyatakan sikap hukum menerima adanya peraturan perundang-undangan dengan baik. dan terdapat 1 orang yang memiliki pola perilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait kewajiban memberikan ASI eksklusif kepada anak, terdapat 2 orang yang tidak dapat memberikan ASI eksklusif dikarenakan ASI nya yang bermasalah, dan terdapat 27 orang yang tidak memberikan ASI eksklusif kepada anaknyanya. Berikut tabel pemetaan penentu kesadaran hukum berdasarkan 4 indikator kesadaran hukum terhadap kewajiban pemberian ASI eksklusif pada masyarakat Madura di kelurahan Ampel kota Surabaya:

Tabel 4.2
Pemenuhan Indikator Penentu Kesadaran Hukum Para Ibu
Keturunan Suku Madura dalam Memberikan ASI Eksklusif

No.	Nama Ibu	Kesadaran Hukum			
		Pengetahuan Hukum	Pemahaman Hukum	Sikap Hukum	Pola Perilaku
1.	RI	-	-	-	-
2.	Yuliana	-	-	-	-
3.	Nadifah	-	-	-	-
4.	JN	-	-	-	-
5.	Yuli	-	-	-	-
6.	NW	-	-	-	-
7.	Maryana	-	-	-	-
8.	Habibah	-	-	-	-
9.	SA	-	-	✓	-
10.	Azizah	-	-	✓	-
11.	PI	-	-	✓	-
12.	Maryani	-	-	✓	-
13.	Lutfia Ningsih	✓	-	✓	-
14.	NH	✓	-	✓	-
15.	AP	-	-	✓	-
16.	Hanifah	✓	-	✓	✓
17.	Desi	-	-	✓	-
18.	IA	-	-	✓	-
19.	MA	-	-	✓	-
20.	Sofi	-	-	✓	-
21.	CF	-	-	✓	-
22.	Jumati	-	-	✓	-
23.	SY	-	-	✓	-
24.	Maria	-	-	✓	-
25.	N	-	-	✓	-
26.	Sofiyatun	-	-	✓	-
27.	Lilik	-	-	✓	-
28.	Malehatul	-	-	✓	-
29.	Aisyah	-	-	✓	-
30.	LF	-	-	✓	-

2. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesadaran Akan Pemberian ASI Eksklusif Pada Masyarakat Madura di Kelurahan Ampel Surabaya.

Menurut Ibu Bombang Sariawan dan Ibu Firdauzi selaku petugas kesehatan di Puskesmas setempat yang menjabat sebagai ahli gizi dan pendamping Balita, menanggapi terkait upaya yang dilakukan pemerintah daerah, yang diterapkan pada tiap-tiap wilayah puskesmas sangat beragam. Ibu Bombang mengatakan bahwa tercapainya pemberian ASI eksklusif didasarkan pada dua hal yaitu, kesiapan lahir dan batin dalam menikah dan pengetahuan yang cukup.

Ibu Bombang mengatakan bahwa ASI merupakan makanan yang mengandung gizi dan nutrisi yang pas untuk bayi, sehingga tidak perlu tambahan makanan lainnya. Sebagaimana yang dikatakan Ibu Bombang sebagai berikut:

“Pemberian ASI Eksklusif didasarkan pada dua hal, kesiapan dalam menikah baik lahir dan batin, dan pengetahuan yang cukup, ASI itu merupakan makan yang pas, gizi dan nutrisi dalam ASI itu sudah cukup sebagai makanan pokok untuk bayi, kalau ASI tidak diberikan tentu dampaknya banyak, dari segi kesehatan, psikologis bahkan ekonomi”

Ibu Bombang menambahkan bahwa faktor keberhasilan pemberian ASI eksklusif merupakan tanggung jawab pemerintah, lingkungan atau masyarakat dan juga keluarga. Saat ini di Kelurahan Ampel terdapat 50% orang yang memberikan ASI baik eksklusif atau tidak. Hal tersebut dipengaruhi oleh

kurangnya pengetahuan masyarakat dan tidak adanya dukungan dari masyarakat dan keluarga.

Dalam keberhasilan pemberian ASI eksklusif Ibu Bombang mengatakan bahwa Puskesmas Sidotopo sedang menjalankan program dari pemerintah yaitu, pemerataan cakupan ASI. Dalam mensukseskan program tersebut, maka dibuatlah beberapa program penyuluhan yang dilakukan oleh Puskesmas Sidotopo yaitu, kelas balita, kunjungan KSH, Pojok ASI. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Pekot Surabaya saat ini memfokuskan tentang upaya pemberian informasi terkait pentingnya ASI ini ya dengan adanya program yaitu ‘Meningkatkan Cakupan ASI’, upaya yang sudah dilakukan yaitu, ketika ada catin yang mengecek riwayat kesehatan sudah diberikan penyuluhan tentang ASI. Kegiatan posyandu yang tiap satu bulan sekali ada penyuluhan untuk ibu, balita dan kader yang berkaitan dengan pemberian gizi. Adanya program rutin yaitu “Kelas Balita” memberikan materi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan anak, terutama dalam peningkatan gizi dan cakupan ASI, kegiatan ‘Kampung ASI’ yaitu kunjungan rumah dan mendampingi para ibu hamil dan ibu yang sedang mengasahi bersama dengan para kader surabaya hebat. Pertemuan kampung ASI oleh petugas dinkes dengan KSH, sebagai program menggalakkan pemerataan cakupan ASI kepada anak yang dilakukan lima kali dalam setahun. Lalu juga adanya kunjungan wajib para KSH kerumah ibu dan balita sebanyak dua kali dalam satu bulan, untuk mendata kondisi dan perkembangan fisik serta lingkungan. Semakin banyak tersedianya pojok ASI di tempat-tempat umum, seperti puskesmas, rumah sakit dll untuk memberikan tempat para Ibu menyusui dengan tenang.”¹⁴³

Ibu Firdauzi menambahkan juga, bahwa upaya yang dilakukan untuk mensukseskan upaya pemerataan cakupan ASI di wilayah kelurahan Ampel adalah puspa hunting, kepanjangan dari Puskesmas penekanan hunters TB-

¹⁴³ Bombang Sariawan, Wawancara, (09 September 2023).

stunting. Kedua adalah Soth, yaitu singkatan dari sekolah orang tua hebat, yang didirikan oleh kelurahan yang bekerja sama dengan tenaga kesehatan di Puskesmas setempat. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau yaitu:

“Upaya yang kami lakukan kalau untuk di puskesmas ini ada penyuluhan pada catin, penyuluhan di posyandu, kelas balita, puspa hunting (puskesmas penekanan hunters TB-Stunting) kegiatan hunting ini melakukan pemeriksaan serta pemenuhan gizi langsung kepada anak yang tergolong dalam kategori pra stunting, Soth (Sekolah Orang Tua Hebat) ini didirikan oleh kelurahan setempat yang bekerja sama dengan nakes di Puskesmas kegiatan ini dengan memberikan edukasi kepada ibu kader tentang pemberian ASI Eksklusif, makanan gizi seimbang, dan pertumbuhan anak.”¹⁴⁴

Ibu Firdauzie menanggapi bahwa pentingnya pemerataan cakupan ASI ini dikarenakan angka stunting di Surabaya yang masih sangat tinggi. Karena target pemerintah kota Surabaya adalah 0 stunting. Faktor utama anak dapat menderita stunting adalah asupan yang tidak sesuai dan gizi dan nutrisi yang tidak tercukupi. Selain itu kurang tercukupinya kebutuhan gizi anak pada usia 0-6 bulan dapat menjadi faktor utama anak menderita berbagai penyakit. Sebagaimana pernyataan beliau sebagai berikut yaitu:

“Saat ini angka stunting di Surabaya masih banyak, masih banyak juga anak yang berat badannya kurang, tidak sesuai dengan usianya, jika dibiarkan terus menerus akan menjadi stunting itu mbak. Faktor yang menyebabkan itu kan banyak, tapi faktor utamanya adalah asupan yang diperoleh anak, sesuai atau tidak, mengandung nutrisi dan gizi seimbang atau tidak, apalagi usia 0-6 bulan itu penentu sekali diusia selanjutnya. Apalagi Walikota Erik Cahyadi kan menginginkan semua anak sehat dan angka stunting turun menjadi 0% pada tahun ini, mangkannya upaya kita terus berjalan untuk menyadarkan akan pentingnya pemberian ASI Eksklusif kepada bayi dan harapan kita semua Ibu harus semaksimal mungkin untuk berusaha memberikan ASI nya saja ke bayi, tidak usah ada tambahan lain-lain.”¹⁴⁵

¹⁴⁴ Firdauzie, Wawancara, (Surabaya 21 Oktober 2023).

¹⁴⁵ Firdauzie, Wawancara, (Surabaya 21 Oktober 2023).

Menurut Ibu Siti Nur Asia, Ibu Mujiana dan Ibu Maisaroh selaku Kader Surabaya Hebat mengatakan bahwa, upaya yang dilakukan dalam kesuksesan program pemerataan cakupan ASI adalah dengan melakukan kunjungan sebanyak dua kali dalam sebulan pada ibu hamil dan menyusui. Ibu Nur Asia mengatakan bahwa tugas sebagai kader adalah mengawasi dan membimbing para Ibu dan balita. Kegiatan posyandu juga diadakan penyuluhan keada ibu dan bayi yang diisi oleh petugas kesehatan di Puskesmas.

Ibu Nur Asia menambahkan bahwa, banyak warga keturunan Madura yang antusias mengikuti kegiatan penyuluhan, akan tetapi banyak juga warga yang abai. Sehingga dalam pemberian asupan pun para ibu kurang memperhatikan. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagai berikut:

“Ada beberapa program yang dilakukan yaitu, kunjungan ke setiap rumah balita, pasangan usia subur dan Ibu Hamil. Kunjungan ini untuk mendata secara berkala kondisi fisik dan lingkungan tempat tinggal. Pendataan dan pemberian pengarahan ini dilakukan sebelum Ibu Hamil – Hamil- Sampai memiliki anak, pendataan pada pasangan usia subur itu terkait kondisi fisik seperti, berat badan, tinggi badan, tekanan darah, riwayat penyakit, siklus menstruasi dan penggunaan KB. Ibu hamil pendataan dilakukan minimal 1 kali dalam sebulan untuk mengetahui kondisi fisik ibu, kondisi kandungan dan tercukupinya gizi harian ibu dan kandungan. Melakukan pendataan serta pengawasan kepada balita dengan melakukan kunjungan minimal 2 kali dalam sebulan, dengan memantau kondisi fisik anak, gizi anak, pemberian asupan makanan anak, dan pola asuh kepada anak. Sebagai ibu kader tugas kita semua selalu mengingatkan serta mengawasi dengan betul masyarakat sekitar terutama ibu hamil dan balita, yang kemudian laporan tersebut kita tulis dan kirim ke Dinas Kesehatan melalui aplikasi Sayang Warga.”¹⁴⁶

¹⁴⁶ Siti Nur Asia, Wawancara, (Surabaya, 21 Oktober 2023).

Menurut Maisaroh para warga di Kelurahan Ampel tepatnya di RW 14, banyak ditinggali masyarakat Madura. Dalam hal pemberian ASI eksklusif disini gagal tercapai. Dikarenakan diantara mereka lebih memilih susu formula daripada ASI karena lebih praktis. Selain itu banyak sekali masyarakat yang masih menjalankan tradisi memberi makan anak usia dibawah 6 bulan dengan pisang, nasi dan air gula. Hal ini sebagaimana pernyataan beliau sebagai berikut:

“RW 14 ini termasuk tempat yang banyak masyarakat maduranya, karena disini dekat dengan pasar, dan kebanyakan masyarakat di RW 14 terutama di RT saya itu bekerja sebagai pedagang di Pasar. Balita di RW 14 cukup banyak sekitar 60 orang. Dalam hal pemberian ASI rata-rata disini itu ibu-ibunya pernah memberikan ASI kepada anaknya, tapi ada beberapa juga yang dilanjutkan dengan susu formula sehingga kebanyakan gagal untuk memberikan ASI Eksklusif. Banyak ibu-ibu yang menganggap susu formula itu hal yang biasa dilakukan, karena memudahkan orang tua kalau bayinya ditinggal-tinggal, dan juga harga susu formula terjangkau jadi mampu untuk dibeli semua kalangan. Selain sufor, tradisi memberikan makanan tambahan seperti pisang itu merupakan kebiasaan orang Madura, yang menganggap bahwa dengan memberi pisang itu merupakan makanan tambahan untuk bayi, jadi bayi bisa lebih kenyang tidurnya jadi lebih pules, dan dipercaya memberikan pisang itu membuat anak terhindar dari murus (diare) dan juga perut kembung.”¹⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas kesehatan di Puskesmas dan juga KSH atau kader Surabaya hebat, disimpulkan bahwa, pemerintah kota Surabaya saat ini sedang berusaha untuk menghilangkan angka anak yang mengalami gangguan pertumbuhan kembangan seperti *stunting*, *wasting*,

¹⁴⁷ Maisaroh, Wawancara, (Surabaya 21 Oktober 2023).

overweight dan *underweight*. Saat ini jumlah anak yang menderita stunting di Surabaya adalah 6.722 anak dan target Pemkot Surabaya adalah 0.

Latar belakang permasalahan ini adalah kurangnya pengetahuan para Ibu akan pemberian asupan nutrisi dan gizi yang cukup untuk anak terutama bayi berusia 0-6 bulan. Oleh karenanya Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan Puskesmas menggiatkan program “Pemerataan Cakupan ASI”.

Adapun upaya yang dilakukan adalah :

yaitu:¹⁴⁸

1. Edukasi Kepada Catin

Saat calon pengantin telah mendaftar ke KUA, maka calon pengantin diwajibkan untuk memeriksa kesehatan di Puskesmas. Di Puskesmas calon pengantin tidak hanya diperiksa secara rinci terkait reproduksi dan bawaan penyakit yang mungkin dialami, tetapi juga dilakukan penyuluhan terkait reproduksi, pola asuh anak, dan pentingnya pemberian ASI.

2. Penyuluhan di Kegiatan Posyandu

Setiap satu bulan sekali, saat jadwal posyandu balita dilaksanakan pada tiap RW di Kelurahan Ampel, para Nakes akan mendatangi posyandu balita dan memberikan penyuluhan terkait materi tentang tumbuh kembang anak. Salah satu program di Puskesmas wilayah Ampel salah satunya yang digencarkankan adalah “Pemerataan Cakupan ASI”. Penyuluhan ini

¹⁴⁸ Bombang Sariawan dan Firdauzi, (Wawancara, 9 September- 21 Oktober 2023, Surabaya).

dilakukan di tempat pelaksanaan posyandu dan dihadiri oleh ibu, anak dan para KSH.

3. Kelas Balita

Kelas balita ini merupakan sekolah untuk ibu dan anak. Kelas balita ini dilakukan satu bulan sekali atau enam kali dalam setahun. Kegiatan ini diisi oleh dua pemateri yang merupakan Nakes. Tujuan kelas balita ini untuk memberikan edukasi kepada orang tua tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan anak. Terutama terkait pentingnya pemberian ASI, pemberian gizi seimbang dan pentingnya imunisasi untuk anak.

4. Kampung ASI

Kampung ASI merupakan program unggulan yang bertujuan untuk memantau pemberian ASI kepada anak serta kendala yang dihadapi oleh ibu. Program kampung ASI ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan di Puskesmas dan pendampingan secara langsung kerumah warga.

5. PUSPA HUNTING

Puspa Hunting singkatan dari Puskesmas Penekanan Hunters TB-Stunting. Ini merupakan kegiatan penyuluhan bagi Ibu hamil, Ibu menyusui dan Ibu kader yang dilakukan di aula puskesmas sebanyak dua kali dalam satu bulan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi sejak dini bagi Ibu hamil dan menekankan pemberian ASI Eksklusif pada Ibu menyusui Kegiatan ini memberikan edukasi bagi para ibu untuk memberikan asupan yang baik dan sesuai dengan usia anak.

6. SOTH

SOTH merupakan singkatan dari Sekolah Orang Tua Hebat. Merupakan program kelurahan yang bekerja sama dengan Puskesmas setempat. Melakukan penyuluhan dan edukasi kepada orang tua ini dilakukan pada tiap RT di suatu RW secara bergilir. Materi dalam kegiatan SOTH ini beragam, yang utama yaitu tentang ASI karena merupakan salah satu program Puskesmas adalah pemerataan cakupan ASI oleh ibu kepada bayi.

7. Pojok Asi

Di Puskesmas Sidotopo para tenaga kesehatan yang bertugas melakukan optimalisasi penggunaan pojok ASI, dengan selalu memberikan arahan dan ajakan untuk memanfaatkan fasilitas yang ada.

C. Pembahasan

1. Kesadaran Ibu dalam memberikan ASI Eksklusif pada bayi di masyarakat Madura Kelurahan Ampel Surabaya.

Pemberian ASI eksklusif merupakan hal yang sangat penting dan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua. Pemberian ASI eksklusif ini diberikan selama 6 bulan tanpa menambahkan makanan atau minuman lainnya. Kewajiban akan pemberian ASI eksklusif ini terdapat dalam pasal 128 ayat 1 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang

berbunyi: “Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.”¹⁴⁹

Dijelaskan juga, bahwa tujuan adanya aturan terkait kewajiban pemberian ASI eksklusif ini terdapat dalam pasal 2 huruf a Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif yaitu: “Menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya.”¹⁵⁰

Tidak hanya dalam Undang-Undang, hukum Islam juga menganjurkan memberikan ASI eksklusif, yang terdapat dalam Qur’an surah al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya sealama dua tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna...”¹⁵¹

Adanya aturan tersebut mutlak mewajibkan orang tua untuk memberikan ASI eksklusif, untuk tercapainya pelaksanaan Undang-Undang maka dianalisis dengan teori kesadaran hukum. Teori kesadaran hukum

¹⁴⁹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

¹⁵⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.

¹⁵¹ Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 37.

bertujuan untuk mengukur sejauh mana masyarakat memahami dan memarktekan hukum tersebut.

Kesadaran hukum menduduki posisi teratas dalam konteks berhukum, dikarenakan kesadaran hukum merupakan suatu tindakan yang bersumber dan melekat dalam hati nurani manusia untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum merupakan pijakan dalam melaksanakan kehidupan umat manusia agar hidup dengan ketertiban, ketentraman dan keselarasan.

Berdasarkan teori tersebut Soerjono Soekanto mengemukakan terdapat empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun atau bertahap yaitu. Pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku¹⁵²

a) Pengetahuan tentang hukum,

Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang akan aturan yang terdapat dalam hukum yang tertulis terkait apa yang boleh dan yang tidak diperbolehkan.¹⁵³ Otje Salman mengatakan bahwa pengetahuan tentang hukum adalah seseorang yang mengetahui bahwa perilaku tersebut telah diatur, baik itu didalam hukum yang tertulis atau tidak tertulis.¹⁵⁴

Berdasarkan data wawancara, didapatkan bahwa, dari 30 informan terdapat 3 orang Ibu, yaitu Ibu Lutifa Ningsih, Ibu Hanifah dan Ibu NH

¹⁵² Soekanto, *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum*, 216.

¹⁵³ Soekanto, *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum*, 216.

¹⁵⁴ Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris* 40.

yang mengetahui adanya hukum terkait kewajiban Pemberian ASI eksklusif dalam hukum Islam saja. Jika dalam hukum normatif, tidak ada satupun Ibu yang mengetahui aturan hukum tertulis akan kewajiban pemberian ASI eksklusif dalam Undang-Undang.

Sehingga, terdapat 27 ibu yang tidak mengetahui aturan hukum akan kewajiban pemberian ASI eksklusif dalam hukum Islam, dan terdapat 30 Ibu yang tidak mengetahui aturan kewajiban pemberian ASI eksklusif dalam hukum normatif.

Hal yang paling krusial dalam pemberian ASI kepada anak adalah ketidakpahaman seorang ibu, keluarga dan masyarakat akan pentingnya dan manfaat ASI yang begitu banyak. Hal ini tentu mendukung kegagalan dalam pemberian ASI Eksklusif pada masyarakat. sebagian besar ibu hanya mengetahui bahwa ASI merupakan makanan seorang bayi, tanpa mengetahui lebih jauh akan manfaat pemberian ASI eksklusif serta dampaknya dalam berbagai aspek. Ketidaktahuan ini dikarenakan tidak adanya dukungan dari keluarga untuk mau patuh terhadap peraturan yang berlaku.

Berdasarkan data diatas hampir semua informan tidak tahu bahwa adanya Undang-Undang yang mewajibkan para ibu untuk memberikan ASI eksklusif, walupun sebagian dari mereka telah mendapatkan edukasi dari berbagai program penyuluhan balita yang dilakukan oleh petugas kesehatan Puskesmas setempat dan juga telah mendapatkan pendampingan oleh

Nakes dan kader. Sebagian dari mereka hanya mengetahui anjuran pemberian ASI yang terdapat dalam hukum Islam.

b) Pemahaman hukum

Pemahaman hukum merupakan kefahaman seseorang akan sejumlah informasi yang terdapat dalam suatu aturan hukum yang tertulis. Yaitu yang terkait dengan isi, tujuan dan manfaat yang terkandung dalam hukum tersebut.¹⁵⁵

Berdasarkan data wawancara dari 30 informan tidak ada satupun ibu yang memahami peraturan perundang-undangan akan kewajiban pemberian ASI eksklusif baik terkait, isi dari hukum tersebut, tujuan dibuatnya aturan tersebut, serta manfaat yang terkandung didalam aturan tersebut. Diantara mereka hanya sekedar tahu manfaat dan pentingnya ASI bagi anak, tanpa tahu urgensi serta dampak yang dihasilkan dari pemberian ASI..

c) Sikap Hukum

Sikap hukum merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak suatu hukum yang tertulis, karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.¹⁵⁶ Menurut Otje Salman sikap hukum yaitu kemampuan seseorang dalam menerima suatu hukum dan kemudian menerapkannya sebagai bentuk taat

¹⁵⁵ Soekanto, *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum*, 216.

¹⁵⁶ Soekanto, *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum*, 216.

akan hukum tersebut dan seseorang akan memiliki kecenderungan dalam menilai suatu hukum tersebut.¹⁵⁷

Berdasarkan data wawancara diatas diketahui bahwa semua ibu keturunan suku Madura dengan jumlah 30 informan sangat menerima dan menyetujui adanya aturan terkait pemberian ASI eksklusif ini yang dibuat oleh pemerintah. Penerimaan akan aturan hukum ini dikarenakan para Ibu tersebut meyakini bahwa aturan yang dibuat sudah pasti akan membawa kebaikan.¹⁵⁸

d) Pola Perilaku Hukum,

Pola perilaku hukum merupakan suatu hal yang berkaitan dengan berlaku atau tidaknya suatu aturan atau hukum didalam masyarakat. pola perilaku hukum juga dapat diartikan sebagai tolak ukur sejauh mana hukum tersebut diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat.¹⁵⁹

Berdasarkan data wawancara diatas, 30 informan menunjukkan sikap hukum yang baik, para informan mengatakan bahwa mau memberikan ASI eksklusif kepada anaknya. Akan tetapi kenyataanya dilapangan hal tersebut tidaklah tercapai, kegagalan para ibu dalam pemberian ASI eksklusif dikarenakan beberapa faktor yaitu :

¹⁵⁷ Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*.

¹⁵⁸ Para Ibu Keturunan Suku Madura, (Wawancara, 15-20 Oktober).

¹⁵⁹ Soekanto, *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum*,216.

Pertama, ASI yang Bermasalah. salah satu alasan yang menyebabkan anak tidak mendapatkan ASI eksklusif adalah, kondisi ASI Ibu yang bermasalah. ASI yang tidak keluar walaupun sudah dilakukan berbagai cara. ASI para ibu yang baru melahirkan biasanya sedikit atau susah keluar, hal itu merupakan suatu hal yang wajar, dikarenakan hal tersebut merupakan permulaan, jika terbiasa untuk diberikan kepada bayi, ASI dengan sendirinya akan keluar dan jumlahnya akan semakin banyak.

Jika kondisi ASI yang tidak kunjung keluar walaupun telah dilakukan berbagai macam cara. Hal ini merupakan salah satu alasan yang diperbolehkan oleh hukum dan *syariat* untuk mengupayakan cara lain dalam hal pemberian asupan pada bayi. Dikarenakan jika hal ini terjadi dan tidak dilakukan upaya untuk memberikan asupan lain kepada bayi, tentu akan membawa *kemudharatan* bagi bayinya, dan itu sangat tidak dibenarkan dalam hukum Islam maupun hukum positif.

Berdasarkan hasil wawancara kepada para Ibu diatas, terdapat dua informan yang ASI nya bermasalah yaitu ibu NH, yang tidak bisa memberikan ASI dikarenakan kandungan ASI-nya berpengaruh kepada pencernaan bayi. Serta ibu Malehatul yang tidak bisa memberikan ASI dikarenakan ASI nya yang tidak keluar walaupun telah diupayakan dengan berbagai cara, seperti meminum vitamin dan memberikan air susunya terus menerus kepada bayi dengan harapan sedotan bayi dapat menarik keluar air susu ibunya.

Kedua, Pekerjaan merupakan alasan digunakan para Ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif kepada bayi. Berdasarkan hasil wawancara, dapat dilihat bahwa kebanyakan pekerjaan para ibu adalah menjadi pelayan sebuah toko. Hal tersebut tidak menjadi alasan para ibu tidak memberikan ASI eksklusifnya, karena jam kerja para ibu rata-rata sekitar 8 jam, sehingga ia masih memiliki banyak waktu untuk menyusui anak atau membuat persediaan ASI.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat 8 ibu yang bekerja, yaitu Ibu RI, Ibu Yuliana, Ibu Nadifah, Ibu JN, Ibu Yuli, Ibu NW dan Ibu Habibah. Diantara 8 Ibu tersebut terdapat satu ibu yang memiliki jam kerja cukup padat yaitu ibu NW yang berangkat kerja pada pukul 7 dan sampai dirumah pada pukul 4 hingga 5 sore.

Akan tetapi jika melihat alasan kebolehan tidak memberikan ASI, bekerja bukanlah salah satu alasan yang membolehkan untuk tidak memberikan ASI. Dalam Undang-Undang pun telah dijelaskan bahwa bekerja bukan termasuk salah satu alasan para Ibu tidak memberikan ASI atau memberikan makanan pengganti berupa susu formula. Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif disebutkan bahwa seorang bayi boleh tidak diberikan ASI eksklusif dengan

beberapa alasan yaitu, “indikasi medis, ibu tidak ada atau ibu terpisah dari bayi.”¹⁶⁰

Melihat bahwa pemberian ASI merupakan hak seorang anak yang wajib ditunaikan oleh kedua orang tuanya. Apabila seorang Ibu memiliki keinginan yang kuat untuk memberikan ASI eksklusif pada bayi, para informan masih memiliki kesempatan waktu untuk memompa ASInya.

Ketiga, Tidak adanya dukungan dari keluarga. Keberhasilan dalam pemberian ASI eksklusif salah satunya adalah adanya dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar, dan yang paling utama adalah dukungan dari suami, karena suami memiliki kewajiban dalam pemberian nafkah ASI pada bayi, sehingga untuk tercapainya pemberian ASI eksklusif oleh Ibu, suami haruslah menunjang penuh kebutuhan istri dalam memperlancarkan proses pengASI-an. Adanya dukungan tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap kondisi ibu terutama dalam produksi ASI. Kondisi nyaman ini dapat tercipta jika seorang ibu menyusui mendapatkan dukungan dari suami, keluarga, mertua, serta lingkungan sekitar.¹⁶¹

Hal ini sesuai dengan pasal 128 ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu: “Selama pemberian air susu ibu, pihak

¹⁶⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif.

¹⁶¹ Chomaria, *ASI Untuk Anakku* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2020), 7.

keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus”¹⁶²

Oleh karenanya dengan adanya arahan yang baik, pengetahuan yang cukup, perasaan yang bahagia dan kondisi yang nyaman akan membuat pemberian ASI eksklusif berjalan lancar, sehingga hak seorang anak untuk diberikan asupan terbaik dari orang tuanya dapat terpenuhi secara sempurna.

Berdasarkan hasil wawancara, semua informan mengatakan bahwa suami sangat mendukung keputusan istri dalam hal pengasuhan terutama pemberian asupan pada anak. Para informan mengatakan bahwa tradisi di suku Madura yaitu, pengasuhan anak akan diserahkan kepada ibu, karena ibu yang lebih tahu akan hal tersebut, dan rata-rata suami mereka akan fokus untuk bekerja, dan bermain dengan anak setelah pulang kerja. Sehingga dalam pemberian ASI, susu formula ataupun makanan tambahan untuk bayi merupakan tugas Ibu, dan hampir semua informan beserta suaminya saat kecil juga mendapatkan edukasi yang sama.¹⁶³

Keempat, Gaya Hidup, perkembangan zaman yang semakin maju menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. hal ini berimplikasi pada turunnya kesadaran para ibu akan pentingnya pemberian

¹⁶² Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

¹⁶³ Para Ibu Keturunan Suku Madura di Kelurahan Ampel Kota Surabaya, (Wawancara, 15-20 Oktober).

ASI Eksklusif. Hal ini biasanya didasari dengan status ekonomi. Saat ini pemberian susu formula yang dianggap sebagai hal yang biasa, harganya yang relatif terjangkau dan juga banyaknya anggapan sebagai sesuatu yang praktis dan tidak merepotkan. Pemberian susu formula kepada bayi bukan hal yang tabu di masyarakat saat ini, dan telah banyak yang melakukannya, padahal dalam Undang-Undang disebutkan bahwa susu formula boleh diberikan jika terdapat indikasi medis.

Seperti yang terdapat dalam Pasal 128 ayat (1), Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa, “Seorang bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.”¹⁶⁴ Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 disebutkan bahwa, “Seorang ibu boleh tidak memberikan ASI eksklusif untuk bayi yang dilahirkannya jika terdapat, a. indikasi medis, b. Ibu tidak ada, c. Ibu terpisah dari bayi”.¹⁶⁵ dalam Pasal 12 juga disebutkan bahwa: “Setiap ibu yang melahirkan bayi harus menolak pemberian susu formula bayi atau produk bayi lainnya.”

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui 11 ibu yang memberikan susu formula tanpa adanya indikasi medis ataupun dalam keadaan yang sangat mendesak, yaitu, Ibu SA, Ibu Azizah, Ibu Maryani, Ibu Lutfia Ningsih, NH, Ibu AP, Ibu Desi, Ibu IA, Ibu MA, Ibu CF, Ibu Lilik. Para informan tersebut

¹⁶⁴ Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

¹⁶⁵ Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif.

mengatakan bahwa alasan memberikan susu formula karena mereka menganggap susu formula sama saja dengan ASI, pilihan para ibu sebagai bentuk praktis dan juga karena saat kecil anak sudah dikenalkan susu formula sehingga anak tidak mau lagi dengan ASI.

Walaupun perkembangan semakin maju, tradisi merupakan hal yang melekat dalam diri bangsa Indonesia. Tradisi merupakan identitas diri suatu suku atau golongan. Sama halnya dengan hasil wawancara terkait alasan para ibu keturunan Suku Madura, kenyatannya mereka memiliki tradisi sendiri dalam memberikan asupan bagi bayi. Tradisi tersebut sudah terjadi secara turun menurun dan masih dipertahankan hingga saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara alasan terbanyak seorang Ibu gagal dalam pemberian ASI eksklusif pada bayi dikarenakan masih berlakunya tradisi mereka dalam pemberian makanan tambahan untuk bayi yang belum berusia 6 bulan. Berdasarkan data di atas, dari 30 informan terdapat 24 Ibu yang memberikan makanan tambahan kepada anak berupa pisang kepok atau pisang hijau dan juga air gula.

Menurut kepercayaan suku Madura pemberian pisang dan air gula sudah dapat diberikan ketika bayi telah memasuki usia 40 hari atau yang lebih dikenal dengan istilah "*selapan*". Pemberian pisang kepada bayi berusia dibawah enam bulan dipercaya agar bayi bisa merasa kenyang, karena menurut kepercayaan mereka ASI merupakan air minum dan pisang merupakan makanan, oleh karenanya pemberian pisang pada bayi

merupakan hal yang wajar bagi mereka. Selain itu dapat membantu percepatan pertumbuhan bayi, dan juga dipercaya sangat bagus untuk pencernaan bayi karena dapat mengantisipasi diare pada bayi.¹⁶⁶

Pemberian air gula dipercaya juga dapat membuat bayi tenang, dan bagus untuk kesehatan jantung bayi. Alasan yang diberikan informan terkait pemberian makanan tambahan berupa pisang dan air gula sangat beragam, untuk manfaat pastinya mereka tidak mengerti, karena itu merupakan hal yang biasa terjadi di keluarga dan lingkungannya dan telah berlangsung secara turun menurun, dan hampir semua informan mendapatkan makanan tambahan tersebut dari orang tuanya.¹⁶⁷

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 128 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.”¹⁶⁸

Melihat dari realita di masyarakat dapat disimpulkan bahwa kesadaran para Ibu keturunan suku Madura yang tinggal di kelurahan Ampel RW 14 kota Surabaya akan pemberian ASI eksklusif pada bayinya, yang dianalisis dengan empat indikator penentu kesadaran hukum yaitu, pengetahuan akan hukum, pemahaman akan hukum, sikap hukum dan pola perilaku.

¹⁶⁶ Para Ibu Keturunan Suku Madura, (Wawancara, 15-20 Oktober).

¹⁶⁷ Para Ibu Keturunan Suku Madura, (Wawancara, 15-20 Oktober).

¹⁶⁸ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Ditemukan bahwa, tingkat kesadaran hukum para Ibu keturunan suku Madura di Kelurahan Ampel masih sangat rendah.

Hal tersebut dilihat dari empat indikator kesadaran hukum yang masih belum tercapai. Pengetahuan akan hukum para ibu yang relatif rendah. Ketidapahaman para Ibu akan hukum yang telah dibuat. Sikap hukum para ibu yang menerima akan tetapi tidak dibarengi dengan pola hukum, tidak menerapkan hukum yang telah dibuat. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam perundang-undangan yang telah dibuat, sehingga menyebabkan ketidakpahaman akan aturan, manfaat, tujuan dan penerapan terhadap aturan hukum tentang kewajiban pemberian ASI eksklusif pada bayi.

2. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesadaran Akan Pemberian ASI Eksklusif Pada Masyarakat Madura di Kelurahan Ampel Surabaya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, kesuksesan para Ibu dalam memberikan ASI eksklusif bagi anak tidak hanya tanggung jawab suami dan keluarga saja. Pemerintah memegang tanggung jawab besar dalam mensukseskan program pemberian ASI eksklusif.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 bahwa, “Selama pemberian air susu ibu, pihak

keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan menyediakan waktu dan fasilitas khusus.”¹⁶⁹

Dalam Pasal 129 ayat (1) disebutkan juga bahwa, “Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif.”¹⁷⁰

Dalam Peraturan Pemerintah disebutkan juga bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam keberhasilan pemberian ASI eksklusif kepada bayi. Seperti yang terdapat dalam Pasal 4 PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif disebutkan bahwa:

“Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam program pemberian ASI eksklusif meliputi:

- a. Melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI eksklusif
- b. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI eksklusif dalam skala kabupaten/kota
- c. Memberikan pelatihan teknis konseling menyusui dalam skala kabupaten/kota
- d. Menyediakan tenaga konselor menyusui di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat sarana umum lainnya dalam skala kabupaten/kota
- e. Membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum dan kegiatan di masyarakat dalam skala kabupaten/kota
- f. Mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan
- g. Menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI eksklusif dalam skala kabupaten/kota.”¹⁷¹

¹⁶⁹ Pasal 128, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

¹⁷⁰ Pasal 129, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

¹⁷¹ Pasal 5, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.

Berangkat dari norma tersebut dan hasil wawancara dengan petugas Kesehatan yang merupakan Ahli Gizi dan pendamping balita di Puskesmas Sidotopo, serta wawancara dengan para Kader Surabaya Hebat yang berada di wilayah RW 14, diketahui bahwa upaya dilakukan oleh Puskesmas Sidotopo atas arahan Dinas Kesehatan adalah:¹⁷²

1. Edukasi Kepada Catin

Saat calon pengantin telah mendaftar ke KUA, maka diwajibkan untuk memeriksa kesehatan di Puskesmas. Selain diperiksa terkait kesehatan reproduksi dan riwayat penyakit, juga dilakukan penyuluhan terkait reproduksi, pola asuh anak, dan pentingnya pemberian ASI.

2. Penyuluhan di Kegiatan Posyandu

Setiap satu bulan sekali, posyandu balita dilaksanakan pada tiap RW di Kelurahan Ampel, para Nakes akan mendatangi tiap-tiap posyandu balita dan akan memberikan penyuluhan terkait materi yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan seorang anak. Salah satu program di Puskesmas wilayah Ampel salah satunya yang digencarkankan adalah “Pemerataan Cakupan ASI”. Penyuluhan ini dihadiri oleh ibu, anak dan para KSH. Nakes juga melakukan pemeriksaan catatan perkembangan anak untuk memantau berat badan, tinggi badan, lingkaran lengan dan lingkaran kepala anak.

¹⁷² Bombang Sariawan dan Firdauzi, (Wawancara, 9 September- 21 Oktober 2023, Surabaya).

3. Kelas Balita

Kelas balita ini merupakan sekolah untuk ibu dan anak dengan didampingi oleh para kader, kelas balita ini dilakukan satu bulan sekali atau enam kali dalam setahun. Kegiatan ini diisi oleh dua pemateri yang merupakan Nakes. Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada orang tua tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan anak dengan materi utamanya adalah terkait pentingnya pemberian ASI, pemberian gizi seimbang dan pentingnya imunisasi untuk anak.

4. Kampung ASI

Kampung ASI merupakan program unggulan yang bertujuan untuk memantau pemberian ASI kepada anak serta kendala yang dihadapi oleh ibu. Program kampung ASI ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan di Puskesmas kepada para kader sebanyak satu kali dalam sebulan, dan pendampingan langsung kerumah warga untuk melakukan penyuluhan, pengawasan dan pendampingan secara langsung sebanyak dua kali dalam sebulan.

5. PUSPA HUNTING

Puspa Hunting merupakan singkatan dari Puskesmas Penekanan Hunters TB-Stunting. Kegiatan penyuluhan bagi Ibu hamil, Ibu menyusui dan Ibu kader yang dilakukan di aula puskesmas sebanyak dua kali dalam satu bulan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi sejak dini bagi

Ibu hamil dan menekankan edukasi terkait pemberian ASI eksklusif pada Ibu menyusui.

6. SOTH

SOTH singkatan dari Sekolah Orang Tua Hebat. Merupakan program kelurahan yang bekerja sama dengan Tenaga Kesehatan setempat. Kegiatan dilakukan pada tiap RT di suatu RW secara bergilir. Materi dalam kegiatan SOTH ini beragam, yang utama adalah materi tentang ASI karena merupakan salah satu program Puskesmas adalah pemerataan cakupan ASI oleh ibu kepada bayi. Serta materi lain yang berhubungan dengan asupan dan perkembangan anak.

7. Pojok Asi

Pojok ASI merupakan program pemerintah kota Daerah yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan. Saat ini Pemerintah Kota Surabaya telah mewajibkan seluruh instansi pelayanan umum untuk menyediakan ruang menyusui yang nyaman bagi ibu. Pada Puskesmas Sidotopo para tenaga kesehatan yang bertugas melakukan optimalisasi penggunaan pojok ASI, dengan selalu memberikan arahan dan ajakan untuk memanfaatkan fasilitas yang ada.

Berdasarkan data dari wawancara dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat bahwa untuk menyukseskan program Puskesmas setempat yang salah satunya adalah program “Pemerataan Cakupan ASI”, dilakukan dengan

pemberian edukasi melalui penyuluhan secara langsung kepada para kader dan warga yang berkepentingan tersebut, adapun edukasi yang diberikan dalam penyuluhan ini berfokus pada 3 materi inti yaitu :¹⁷³

1. Pentingnya Pemberian ASI kepada Anak
2. Pemberian Gizi dan Pola Asuh yang Baik Bagi Perkembangan Anak
3. Imunisasi

Tiga materi ini selalu menjadi fokus utama para tenaga kesehatan dalam menyukseskan program Pemerataan Cakupan ASI, dan berulang kali disampaikan kepada masyarakat dengan pendekatan secara langsung. Kemudian akan dilanjutkan dengan pengawasan secara langsung dari Puskesmas dan dirumah masing-masing untuk memantau sejauh mana edukasi ini dapat diterima dan diterapkan.

Upaya yang dilakukan oleh Puskesmas setempat ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pasal 133 ayat 2 dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi, “Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya perlindungan bayi dan anak dan menyediakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan.”¹⁷⁴

Berdasarkan analisis kesadaran hukum diatas, kesadaran hukum dapat diartikan sebagai suatu penilaian terhadap hukum yang ada. Sejatinya setiap

¹⁷³ Bombang Sariawan dan Firdauzi, (Wawancara, 9 September- 21 Oktober 2023, Surabaya).

¹⁷⁴ Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

masyarakat itu memiliki kesadaran hukum, karena tidak ada masyarakat yang tidak ingin hidup dalam keteraturan, akan tetapi yang mempengaruhi kesadaran hukum tersebut adalah sejauh mana masyarakat memahami suatu hukum tersebut sehingga berpengaruh terhadap disiplin hukum.¹⁷⁵

Disiplin hukum atau ketaatan hukum merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan kesadaran hukum, dikarenakan merupakan indikator dari berfungsinya suatu sistem hukum atau efektivitas suatu hukum. Berfungsinya suatu hukum yang merupakan suatu tanda bahwa hukum tersebut mencapai tujuannya.¹⁷⁶

Berdasarkan teori Lawrence Friedman terkait sistem hukum terdapat tiga indikator yang mempengaruhi efektivitas atau tegaknya suatu hukum diantaranya yaitu, substansi hukum yaitu, isi dari hukum tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang lain. Struktur hukum, yaitu adanya tanggung jawab pemerintah terkait dalam mensosialisasikan hukum tersebut, dan budaya hukum, yaitu hukum tersebut diserap dari kebiasaan masyarakat.

Jika dilihat dari substansi hukumnya yang meliputi kandungan keseluruhan aturan hukum termasuk asas hukum dan norma hukum.¹⁷⁷

Bersumber dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

¹⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial* (Citra Aditya Bakti, 1989),51.

¹⁷⁶ Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, 52.

¹⁷⁷ Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. 226.

Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Permenkes Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi, Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 28 B Ayat (2) dan Pasal 28 H Ayat (1).

Melihat aspek filosofis yang termuat dalam Undang-Undang tersebut berdasarkan dari nilai-nilai yang terkandung didalamnya bahwa, Undang-Undang diatas akan kewajiban pemberian ASI Eksklusif kepada anak dibuat dengan melihat sisi manfaat dan dampak yang diperoleh dari ASI sangatlah banyak dan penting untuk pertumbuhan anak terutama usia 0-6 bulan atau yang biasa disebut dengan *golden periode*.

Pemberian ASI eksklusif kepada anak dapat membantu penyelenggaraan kesehatan yang mana itu merupakan hak setiap anak. Dengan pemberian ASI Eksklusif secara merata dapat membantu anak dalam proses tumbuh kembangnya baik fisik maupun pembentukan moralitas anak, berdasarkan hasil penelitian anak yang meminum ASI eksklusif memiliki pertumbuhan yang jauh lebih baik daripada anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif.¹⁷⁸

Undang-Undang terkait pemberian ASI eksklusif yang dibuat juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, sehingga tidak

¹⁷⁸ Nasution, "Pentingnya Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Pada Bayi Menurut Pandangan Islam Dan Tinjauan Kesehatan."

menimbulkan kontra antara Undang-Undang satu dengan yang lain. Melihat dari undang-undang yang mengakomodir tentang kewajiban pemberian ASI eksklusif itu tidak hanya satu, UU akan kewajiban pemberian ASI eksklusif ini sangat banyak dan bersifat tertulis dari tertuang dari Undang-Undang yang tertinggi sampai terendah.

Kandungan dalam beberapa UU ini merujuk pada kewajiban akan pemberian ASI eksklusif dan banyaknya manfaat akan pemberian ASI eksklusif ini. Faktor substansi hukum yang termuat dalam Undang-Undang kewajiban pemberian ASI eksklusif ini terpenuhi, karena tujuannya membawa kemaslahatan dan kebaikan bagi ibu, anak dan generasi yang akan datang.

Walaupun pemberian ASI eksklusif dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu hal yang diwajibkan oleh pemerintah untuk diberikan kepada bayinya, akan tetapi dalam peraturan-perundang-undangan yang dibuat ini tidak ada satupun yang memuat akibat hukum yang didapat atau sanksi bagi para orang tua yang melanggar hukum dengan tidak memberikan ASI eksklusif kepada bayinya tanpa alasan yang mendesak. Pemberian ASI merupakan hal yang sangat krusial karena pengaruhnya kepada kesehatan anak, dan akan berpengaruh yang lebih besar kepada negara.

Faktor kedua adalah struktur hukum. Struktur hukum meliputi keseluruhan pranata hukum beserta aparat atau penegaknya, contoh lembaga kepolisian dengan polisinya, pengadilan dengan hakimnya, kejaksaan dengan

jaksanya,¹⁷⁹ Terdapat dua aspek yang harus interkomplementer dalam struktur hukum, yaitu, pertama, sarana prasarana, ialah fasilitas yang lengkap dan *up to date* baik secara tidak langsung maupun langsung yang diperlukan untuk perumusan, pemberlakuan, dan penegakan hukum, kedua adalah Aparat Penegak Hukum, meliputi aparat perumusan hukum, pelaksanaan hukum, dan penegakan hukum.¹⁸⁰

Berdasarkan data yang diperoleh dari seluruh informan bahwa, upaya pengenalan hukum kepada masyarakat yang dilakukan Dinas kesehatan wilayah setempat yaitu Puskesmas, untuk mewujudkan pemerataan pemberian ASI Eksklusif kepada bayi. Adapun upaya yang dilakukan tenaga kesehatan di Puskesmas Sidotopo adalah, suatu program “Pemerataan Cakupan ASI” yang mana hal tersebut dilakukan untuk memastikan ibu memberikan ASI nya kepada bayi terutama pemberian ASI Eksklusif.

Upaya yang dilakukan adalah dengan cara mengedukasi masyarakat melalui penyuluhan, bimbingan dan pendalaman materi terkait pemberian ASI Eksklusif yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat pada kegiatan Posyandu, kelas balita, PUSPA HUNTING, kampung ASI, dan SOTH (sekolah orang tua hebat). Materi yang diberikan dalam penyuluhan ini berinti pada tiga hal yaitu, pentingnya pemberian ASI Eksklusif, pemberian asupan gizi dan pola

¹⁷⁹ Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. 226

¹⁸⁰ Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Malang: UIN Maliki Press, 2018). 171.

asuh yang baik dan pentingnya imunisasi.¹⁸¹ Penyuluhan ini dilakukan oleh tenaga kesehatan Puskesmas Sidotopo yang merupakan ahli gizi dan pendamping balita dan juga para Kader Surabaya hebat.

Indikator yang ketiga adalah budaya hukum, yang meliputi perilaku, sikap, dan kebiasaan-kebiasaan manusia dapat membentuk kekuatan sosial untuk menaati hukum atau sebaliknya yakni melanggar hukum.¹⁸² Budaya hukum ini merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum yaitu kesadaran hukum, karena kesadaran hukum muncul dalam bentuk ketaatan atau kepatuhan hukum.

Berdasarkan data hasil wawancara di atas diketahui bahwa terdapat 20 ibu pernah mengikuti kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Puskesmas setempat. Walaupun banyak yang mengikuti penyuluhan, nyatanya para ibu hanya sekedar mengetahui tentang pentingnya ASI secara umum, tanpa mengetahui manfaat atau urgensi pemberian ASI eksklusif serta dampak yang dihasilkan apabila tidak memberikan ASI eksklusif dan juga Undang-Undang tentang kewajiban pemberian ASI eksklusif.

Dari 30 informan, terdapat 27 ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif kepada bayinya, 5 diantaranya memberikan pengganti ASI berupa susu formula saja, yang dianggap sebagai hal biasa dan memiliki kandungan yang sama

¹⁸¹ Bombang Sariawan dan Firdauzi, (Wawancara, 9 September- 21 Oktober 2023, Surabaya).

¹⁸² Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. 226.

dengan ASI, dan 22 orang memberikan makanan tambahan berupa pisang dan air gula, yang mana hal tersebut merupakan tradisi masyarakat Suku Madura yang sudah turun menurun, dan dipercayai dapat membawa kebaikan bagi anak. Hal tersebut sudah menyalahi Undang-Undang tentang aturan pemberian ASI eksklusif, karena dapat membahayakan kondisi bayi.¹⁸³

Dua alasan tersebut sangat dipengaruhi oleh gaya hidup, yang mana saat ini pemberian susu formula sudah banyak dilakukan tanpa alasan. Sehingga telah menjadi gaya hidup. Lalu yang masih banyak diikuti yaitu adanya pengaruh nilai budaya yang telah melekat dalam keluarga dan lingkungan masyarakat suku Madura. Sehingga menjadi gaya hidup yang sulit untuk dilepas, karena telah menjadi suatu identitas bagi sebagian orang dan juga adanya kepercayaan yang dapat mendatangkan kebaikan.¹⁸⁴

Selain itu tradisi yang masih dipertahankan, dikarenakan kondisi tempat tinggal yang sangat beredempetan menyebabkan mudahnya para ibu terpengaruh atau dipengaruhi oleh masyarakat di lingkungan. Oleh karenanya walaupun para ibu telah dibekali dengan pengetahuan kewajiban pemberian ASI eksklusif, nyatanya gaya hidup dan tradisi yang sudah melekat sangat sulit untuk ditinggalkan begitu saja, sehingga berpengaruh yang cukup besar

¹⁸³ Para Ibu Keturunan Suku Madura di Kelurahan Ampel Kota Surabaya, (Wawancara, 15-20 Oktober).

¹⁸⁴ Para Ibu Keturunan Suku Madura di Kelurahan Ampel Kota Surabaya, (Wawancara, 15-20 Oktober).

terhadap kegagalan pemberian ASI Eksklusif yang merupakan kewajiban hukum yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat.

Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence Friedman bahwa yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam menegakkan disiplin hukum atau ketaatan terhadap hukum dipengaruhi oleh substansi hukum dan budaya hukum. Substansi hukum dalam undang-undang ini tidaklah bertentangan akan tetapi undang-undang tersebut tidak memuat aturan terkait akibat hukum yang dihasilkan jika melanggar hukum tersebut. Dengan tidak adanya akibat hukum atau sanksi bagi pelanggar hukum tidak akan memunculkan rasa takut dalam diri seseorang.

Adapun faktor kedua yang mempengaruhi disiplin hukum adalah budaya hukum. Para Ibu keturunan suku Madura yang tinggal di kelurahan Ampel Surabaya memiliki tradisi atau budaya sendiri dalam pemberian asupan bagi bayi yang berusia 0-6 bulan. Hal tersebut juga sangat sulit untuk ditinggalkan dikarenakan adanya kepercayaan bahwa pemberian makanan tambahan untuk bayi berusia 0-6 bulan memiliki manfaat yang besar untuk tumbuh kembang bayi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesadaran hukum para ibu keturunan Suku Madura di Kelurahan Ampel terkait pemberian ASI Eksklusif sangatlah rendah. Berdasarkan data di lapangan bahwa dari 30 ibu hanya 1 yang memberikan ASI Eksklusif kepada anaknya, dan 27 ibu memberi makanan dan minuman tambahan lain kepada bayi, yang mana hal tersebut dipengaruhi oleh gaya hidup. Paling banyak dipengaruhi oleh tradisi suku Madura yang masih dilakukan turun menurun oleh keluarga dan lingkungan sekitar yaitu memberikan makanan tambahan berupa pisang atau air gula. Serta perkembangan zaman saat ini yang mengganti ASI dengan susu formula tanpa ada alasan yang mendesak. Berdasarkan analisis dengan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto yaitu, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku. Berdasarkan empat indikator penentu kesadaran hukum hanya 1 indikator saja yang terpenuhi yaitu sikap hukum. Berdasarkan data, Faktor pertama tidak terpenuhi, pengetahuan masyarakat keturunan suku Madura di kelurahan Ampel akan hukum itu hanya sekedar mengerti bahwa kewajiban pemberian ASI eksklusif tertulis dalam hukum Islam bukan dalam Undang-Undang. Faktor kedua pemahaman akan isi dari UU tidak terpenuhi karena seluruh informan tidak paham akan isi dan tujuan adanya UU tentang kewajiban pemberian ASI. Faktor ketiga, sikap hukum berupa kemampuan menerima akan adanya hukum. Berdasarkan data

wawancara seluruh informan menerima adanya UU tentang kewajiban pemberian ASI, dikarenakan menurut mereka UU dibuat untuk membawa kebaikan. Akan tetapi sikap hukum masyarakat tersebut tidaklah dibarengi oleh pola perilaku yang merupakan kesadaran penuh seseorang menjalankan aturan yang telah dibuat, sehingga faktor keempat ini tidak terpenuhi..

2. Keberhasilan pemberian ASI eksklusif kepada bayi merupakan tugas dari, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan Undang-undang tentang pemberian ASI eksklusif dijelaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dalam keberhasilan program pemberian ASI eksklusif untuk bayi. Oleh karena pemerintah melakukan upaya melalui Dinas Kesehatan yang bekerja sama dengan institusi kesehatan daerah untuk melaksanakan program pemberian ASI eksklusif yang dilakukan oleh Puskesmas Sidotopo yaitu, adanya program “Pemerataan Cakupan ASI” yang dibuat karena kurangnya kesadaran akan pemberian ASI kepada anak. Oleh karenanya ada beberapa kegiatan pemberian edukasi melalui penyuluhan serta pendampingan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan Puskesmas Sidotopo yang dibantu dengan para Kader Surabaya Hebat, kegiatan penyuluhan yang dilakukan melalui beberapa program yaitu, edukasi dini kepada catin, Posyandu, Kelas Balita, Kampung ASI, PUSPA HUNTING, SOTH dan Optimalisasi Pojok ASI. Berdasarkan analisis tingkat kesadaran hukum di para Ibu keturunan suku Madura di Kelurahan Ampel yang mana hal tersebut dipengaruhi oleh disiplin hukum, dengan teori sistem hukum Lawrence Friedman, diketahui bahwa ketaatan

seseorang akan hukum dipengaruhi oleh dua hal yaitu, substansi hukum, yang mana tidak adanya sanksi bagi pelanggar hukum dan budaya hukum, yaitu adanya tradisi yang sudah turun menurun dan sulit dilepaskan.

B. Saran

1. Untuk para ibu yang berasal dari keturunan Suku Madura di Kelurahan Ampel, yang memiliki bayi berusia 0-6 bulan, untuk lebih memahami akan pentingnya pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan, dan melanjutkan pemberian ASI dengan makanan tambahan selama 2 tahun atau 24 bulan. Serta dapat mengetahui akan pentingnya dan manfaat dari pemberian ASI Eksklusif kepada bayi dan dampak yang dihasilkan ketika memberikan makanan tambahan yang tidak sesuai dengan usia bayi atau tidak adanya anjuran dari dokter, dengan cara mengikuti kegiatan penyuluhan dengan baik dan memperhatikan dengan seksama dan selalu bertanya kepada tenaga kesehatan atau para kader jika mengalami kesulitan atau ketidaktahuan akan sesuatu yang berkaitan dengan bayi.
2. Untuk upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan, terutama Puskesmas Sidotopo yang terletak di Kelurahan Ampel sudah sangat baik dan dapat berjalan dengan baik, akan tetapi akan lebih baik jika penyuluhan dilakukan dengan durasi waktu lebih panjang dan mengadakan tanya jawab aktif atau memberikan kesempatan para ibu untuk menjelaskan materi yang telah disampaikan, hal itu akan lebih mudah diingat dan diterapkan dan juga lebih gencar dalam mempromosikan program pemerataan ASI di media sosial. Banyaknya

Undang-Undang akan kewajiban pemberian ASI eksklusif in hendaknya dibarengi dengan adanya akibat hukum untuk para orang tua yang tidak memberikan ASI eksklusif kepada anaknya tanpa ada hal-hal yang mendesak, dengan tujuan mewujudkan tingginya tingkat kesadaran akan pentingnya pemberian ASI eksklusif bagi bayi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/ Kitab

- Abdullah, Adil Fathi. *Menjadi Ibu Dambaan Ummat*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Al-Jaziri, Abdur Rahman. *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar al Fikr, 1999.
- Al-Zuhaili, Wahbah. "Tafsir Al Munir." In *10*. Damaskus: Dar al Fikr, 2009.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudance)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ardianti, Siti. "Konsep Radha'ah Dalam Al-Qur'an." Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- At-Tayyib, Abi. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'Ah*. Jilid III. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al Fikr, 1997.
- B, Sutomo, and Anggrain DY. *Makanan Sehat Pendamping ASI*. Jakarta: Demedia Pustaka, 2010.
- Badan Pusat Statistik. "Presentase Anak Usia 0-23 Bulan (Baduta) Di Jawa Timur Menurut Pemberian ASI."
- Chomaria. *ASI Untuk Anaku*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2020.

- Departemen Kesehatan RI. *Buku Panduan Manajemen Laktasi*. Jakarta: Direktorat Gizi Masyarakat, 1991.
- Dinas Kesehatan Kota Surabaya. *Profil Kesehatan 2019*. Surabaya: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2019.
- Fauziah, Aswin. *Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Suami Tentang Pemberian ASI Eksklusif*. Surakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.
- Fauziah, Ezi Ainur, Firdaus Firdaus, and Azhariah Khalida. “Keengganan Ibu Memberikan Air Susu Ibu (Asi) Kepada Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal AL-AHKAM* 13, no. 1 (2022): 61–76.
- Hakim, Lukman. “Pemberian ASI Dalam Perspektif Hadis.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.
- Hanafi, Yusuf. “Peningkatan Kecerdasan Anak Melalui Pemberian ASI Dalam Al-Qur’an.” *Mutawatir* 2, no. 1 (2015): 27.
- Ismail, Hidayatullah. “Syariat Menyusui Dalam Alquran (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233).” *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* 3, no. 1 (2018): 69.
- K., Tan. “Factors Associated With Exclusive Breast Feeding Among Infants Under Six Month Of Agein Peninsular Malaysia.” *International Breastfeeding Journal* 6 (2011).
- Kalo, Syafruddin, Mahmud Mulyadi, and Edi Yunara. “Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborators Dalam Tindak Pidana

- Narkotika Di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/Pn.” *Usu Law Journal* 5, no. 3 (2017).
- KEMENKES. *Profil Kesehatan Indonesia*. Jakarta: KEMENKES RI, 2016.
- Kementerian Kesehatan RI. *Data Dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2018*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Kesehatan, Peraturan Menteri. *Tentang Upaya Kesehatan Anak*, 2014.
- Marani, Wisjnu. “Metode Stimulasi Dan Perkembangan Emosi Anak Usia Dini.” *Psikologi* 39, no. 1 (2012): 112–120.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999.
- Nasution. “Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Pada Bayi Menurut Pandangan Islam Dan Tinjauan Kesehatan.” Last modified 2016.
<https://ntb.kemenag.go.id/baca/1462231790>.
- Nefy, Nesra, Nur Indrawati Lipoeto, and Edison Edison. “Implementasi Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan Di Kabupaten Pasaman 2017.” *Media Gizi Indonesia* 14, no. 2 (2019).
- Otje, Salman. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 1993.
- Penerjemah, Tim. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2015.
- Peraturan Pemerintah. *Tentang Pemberian ASI Eksklusif*, 2012.
- Rosana, Ellyla. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat.” *jurnal TAPIS* 10, no. 1 (2014).

- Rukiyah, Yeye Ai, and Lia Yulianti. *Asuhan Neonatus Bayi Dan Balita*. Jakarta: CV. Trans Info Media, 2010.
- Rusmidi, Sukandar. *Metode Penelitian Petunjuk Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: University Press, 2006.
- S, Salim H, and Erlis Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.
- Saleh, Agus Nurcholis. "Status Hukum Ibu Tidak Menyusui Bayi Dan Solusi Pencegahannya." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 215.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- . *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- . *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Citra Aditya Bakti, 1989.
- Soetjningsih. *ASI Petunjuk Untuk Petugas Kesehatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 1997.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sulistyawati, Ari. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas*. Yogyakarta: cv. Andi Offset, 2009.
- Surabaya, Pemerintah Kota. "Pemkot Surabaya Dinilai Layak Jadi Pioner Pencegahan Stunting Di Jatim." 24-Agustus-2022. Last modified 2022.
<https://surabaya.go.id/id/berita/68822/pemkot-surabaya-dinilai-layak-j>.

- Surin, Bachtiar. *Adz Dzakraa Terjemah & Tafsir Alquran Dalam Huruf Arab & Latin*. Bandung: Angkasa, 1991.
- Syahrur, Muhammad. *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: EISAQ Press, 2007.
- Umam, Cholil. *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Bad Modern*. Surabaya: Ampel Suci, 1994.
- Wahyutri, E., Saadah, N., Kulsum, U., & Purwanto, E. "Menurunkan Resiko Prevalensi Diare Dan Meningkatkan Nilai Ekonomi Melalui ASI Eksklusif." *Surabaya: Scopindo* (2020).
- Wulan, Dewi Condro. "Bank Air Susu Ibu Dalam Perkspektif Hukum Islam." *Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022).
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2010.
- Yasa, Renanda Ayu Dara, Ani Media Harumi, Ahdatul Islamiah, and Astuti Setiani. "Hubungan Antara Riwayat Pemberian ASI Eksklusif Dengan Perkembangan Anak Usia 6-36 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Buduran." *Gema Bidan Indonesia* 11, no. 3 (2022).
- Yasin, Mohamad Nur. *Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Zainuddin, Fitriah. "Pemberian Air Susu Ibu Pada Anak Usia Dini Dalam Perspektif Pendidikan Islam." Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014.

Jurnal

- Diab, Ashadi L. “Peranan Hukum Sebagai Social Control, Sosial Engineering, Dan Social Welfare.” *Jurnal al- 'Adl*. Vol. 7 (2014).
- Dila, Farah dan Eny Sulistyowati. “Kesadaran Hukum Ibu Terhadap Kewajiban Memberikan ASI Eksklusif Pada Bayi di Kabupaten Sampang”. *Jurnal Hukum*. Vol. 7. no. 1. 2020. 1-12.
- Fauziah, Ezi Ainur, Firdaus Firdaus, and Azhariah Khalida. “Keengganan Ibu Memberikan Air Susu Ibu (Asi) Kepada Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal AL-AHKAM*. Vol. 13. no. 1 (2022): 61–76.
- Hanafi, Yusuf. “Peningkatan Kecerdasan Anak Melalui Pemberian ASI Dalam Al-Qur’an.” *Mutawatir* 2, no. 1 (2015): 27.
- Iriani, Dewi. “Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum.” *Justicia Islamica*. Vol. 8. (2011).
- Ismail, Hidayatullah. “Syariat Menyusui Dalam Alquran (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233).” *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*. Vol. 3. no. 1 (2018).
- K., Tan. “Factors Associated With Exclusive Breast Feeding Among Infants Under Six Month Of Agein Peninsular Malaysia.” *International Breastfeeding Journal* Vol. 6. (2011).
- Kalo, Syafruddin, Mahmud Mulyadi, and Edi Yunara. “Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborators Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No:

231/Pid.Sus/2015/Pn.” *Usu Law Journal*. Vol.5, no. 3. (2017).

Marani, Wisjnu. “Metode Stimulasi Dan Perkembangan Emosi Anak Usia Dini.”

Psikologi 39, no. 1 (2012): 112–120.

Nefy, Nesra, Nur Indrawati Lipoeto, and Edison Edison. “Implementasi Gerakan

1000 Hari Pertama Kehidupan Di Kabupaten Pasaman 2017.” *Media Gizi*

Indonesia Vol. 14, no. 2 (2019).

Rosana, Ellya. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”.

Jurnal TAPI. Vol. 10, No. 1. (2014).

Saleh, Agus Nurcholis. “Status Hukum Ibu Tidak Menyusui Bayi Dan Solusi

Pencegahannya.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*. Vol. 17. no. 2. (2018).

Wulan, Dewi Condro. “Bank Air Susu Ibu Dalam Perkspektif Hukum Islam.” *Lex*

Renaissance. Vol. 7. no. 3. (2022).

Yasa, Renanda Ayu Dara, Ani Media Harumi, Ahdatul Islamiah, and Astuti Setiani.

“Hubungan Antara Riwayat Pemberian ASI Eksklusif Dengan Perkembangan

Anak Usia 6-36 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Buduran.” *Gema Bidan*

Indonesia. Vol. 11. no. 3. (2022).

Tesis

Ardianti, Siti. “Konsep Radha’ah Dalam Al-Qur’an” (Pascasarjana Universitas Islam

Negeri Sumatera Utara, 2015.

Hakim, Lukman. “Pemberian ASI Dalam Perspektif Hadis.” Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga, 2018.

Zainuddin, Fitriah. “Pemberian Air Susu Ibu Pada Anak Usia Dini Dalam Perspektif

Pendidikan Islam.” Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perbaikan Gizi

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak

Web

Badan Pusat Statistik. “Presentase Anak Usia 0-23 Bulan (Baduta) Di Jawa Timur Menurut Pemberian ASI.”

<https://jatim.bps.go.id/statictable/2022/09/08/2356/persentase-anak-usia-0-23-bulan-baduta-di-jawa-timur-dirinci-menurut-pemberian-asi-jenis-kelamin-dan-kabupaten-kota-2021.html>

Nasution. “Penringnya Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Pada Bayi Menurut Pandangan Islam Dan Tinjauan Kesehatan.” Last modified 2016.

<https://ntb.kemenag.go.id/baca/1462231790>.

Wikipedia, Ibu, <https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu>, diakses pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023.

Lampiran-Lampiran

A. Pertanyaan Wawancara

Terdapat 2 pertanyaan inti yang diajukan penulis dalam wawancara, yang merupakan kebutuhan dasar data penelitian, yang kemudian pertanyaan dalam wawancara tersebut berkembang, adapun inti pertanyaan yang diajukan adalah:

- a) Pemberian ASI Eksklusif oleh Ibu
 - 1) Apakah ibu memberikan ASI Eksklusif kepada anak?
 - 2) Berapa lama ibu memberikan ASI kepada anak?
 - 3) Alasan apa yang membuat ibu tidak memberikan ASI Eksklusif pada anak?
 - 4) Apa pengganti ASI yang diberikan kepada anak?
- b) Pengetahuan dan pemahaman hukum ibu akan kewajiban memberikan ASI Eksklusif
 - 1) Apakah ibu mengetahui adanya aturan hukum terkait kewajiban memberikan ASI Eksklusif, baik dari hukum positif maupun hukum Islam?
 - 2) Apakah ibu memahami isi aturan tentang kewajiban pemberian ASI Eksklusif tersebut?
 - 3) Apakah ibu memahami tujuan dari dibentuknya aturan hukum akan kewajiban pemberian ASI Eksklusif pada bayi?
- c) Sikap hukum para ibu akan kewajiban memberikan ASI Eksklusif pada anak.

- 1) Apakah ibu setuju adanya aturan tentang kewajiban memberikan ASI Eksklusif pada anak?
- 2) Apakah ibu setuju jika memberikan ASI Eksklusif merupakan hal yang wajib dilakukan?

B. Dokumentasi

Wawancara dengan petugas Dinas Kesehatan yang bertempat di wilayah Puskesmas Sidotopo.



Wawancara bersama kader Surabaya Hebat



Wawancara bersama warga suku Madura



Aplikasi “Sayang Warga” merupakan aplikasi yang menghubungkan antara antara petugas dinas kesehatan yaitu Puskesmas Sidotopo dengan Kader Surabaya Hebat di wilayah tertentu, untuk mencatat segala pertumbuhan serta kendala yang terdapat dalam masyarakat terkait kesehatan.



